



HAM sebagai Bahasa Perdamaian

Sebuah Perkenalan Awal dengan Kaum Muda

Tim Penulis

Wahyu Wagiman
Wahyudi Djafar
Widiyanto
Muhammad Surur

Hak Cipta



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id/ Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary

Daftar Isi

Pengantar	3
Bab I. Pendahuluan	7
Bab II. HAM Rumah Baru Kaum Muda	10
Sejarah Berliku Kaum Muda	10
Kompleksitas Persoalan Kekinian	13
HAM sebagai Pilihan Perjuangan	15
Bab III. Kontribusi dan Kegelisahan Kaum Muda	19
Kontribusi Kaum Muda	19
Yang Muda Yang Resah	22
Strategi Penyebarluasan HAM	29
Bab IV. Tantangan Penegakan dan Perlindungan HAM	32
HAM dan Relativisme Budaya	32
Demokrasi dan Politik HAM	34
Pelanggaran HAM di Masa Lalu	35
HAM dan Korporasi	46
Bab V. Penutup: Kaum Muda dan Harapan Penegakan HAM	50
Daftar Pustaka	53
Profil ELSAM	

Pemuda dan Perjuangan Hak Asasi Manusia¹

Dr. Donny Gahral Adian

Dosen Filsafat "Politikal" Universitas Indonesia

Pemuda dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak pernah dapat dipisahkan. Berbagai peristiwa politik yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk menegakkan HAM dimotori oleh pemuda. Sumpah Pemuda 1928 merupakan gerakan pemuda yang memperjuangkan hak untuk menentukan diri sendiri serta melepaskan diri dari kolonialisme. Gerakan mahasiswa dalam peristiwa Malari 1974 adalah gugatan terhadap absennya penjaminan hak sosial dan ekonomi akibat derasnya impor produk Jepang yang mematikan kedaulatan ekonomi bangsa. Kulminasi perlawanan pemuda adalah gerakan mahasiswa 1998. Gerakan tersebut menolak secara total rejim yang selama 32 tahun memiliki catatan hitam dalam penegakkan HAM. Di republik ini, semua gerakan melawan kemapanan yang anti HAM dimotori oleh pemuda. Pemuda terbukti mampu mengorganisir diri dengan baik untuk melawan ideologi anti HAM yang terinstitusionalisasikan baik dalam makro politik (negara) maupun mikro politik (institusi pendidikan, agama, ekonomi, dan lain sebagainya). Ini membuktikan bahwa pemuda merupakan sebuah tonggak penegakan HAM di republik ini. Kokoh-rebahnya HAM selalu kembali pada kemauan dan kemampuan pemuda untuk mengartikulasikan HAM secara politik demi kesetaraan dan keadilan.

HAM sebagai Gagasan

Hak Asasi Manusia bermula dari sebuah gagasan. Gagasan tentang kemuliaan manusia sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan. Manusia mulia karena memiliki hak alamiah. Hak alamiah itu melekat begitu saja pada manusia, bukan pemberian siapa-siapa. Manusia memilikinya karena kemanusiaannya, bukan karena etnis, ras, jenis kelamin atau agama tertentu. Dengan kata lain, hak alamiah melekat pada manusia sebagai individu, bukan sebagai bagian tak terpisahkan dari kelompoknya. Manusia adalah individu yang berekspresi, berasosiasi, berpikir, berdagang dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah hak alamiah manusia sebagai individu yang bebas.

Di samping itu, tradisi agama-agama besar juga menyumbangkan sesuatu bagi sejarah pemikiran Hak Asasi Manusia. Sumbangan itu adalah pikiran mengenai martabat. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi menempati posisi yang mulia di hadapan semua ciptaan lainnya. Posisi mulia tersebut membuatnya tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ia, misalnya, tidak boleh diperlakukan sebagai binatang ternak yang diperas tenaganya dengan pasokan pangan yang terbatas. Sebab, manusia bukan binatang. Ia adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal budi dan hati nurani.

Apa yang sekarang dikenal sebagai hak asasi manusia bermula dari gagasan mengenai hak alamiah. Hak alamiah adalah hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat-istiadat atau aturan tertulis. Hak alamiah mendahului posisi legal, kultural, ekonomi dan sosial manusia dalam satu komunitas. Agama-agama besar memiliki kebulatan pendapat mengenai hak alamiah. Hak bukan sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan duniawi melainkan adiduniawi. Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan terbaik. Oleh karenanya, manusia memiliki klaim atas dirinya yang tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun. Posisi manusia di hadapan Tuhan adalah setara. Artinya, hak yang dimiliki seorang manusia tidak lebih besar atau kecil dari sesama ciptaan lainnya. Kesetaraan ini membuat manusia harus saling menghormati hak satu sama lain dan memahami bahwa hak yang dinikmatinya tidak bisa melanggar hak orang lain.

Akar religius hak alamiah perlahan pupus di tangan para pemikir pencerahan. Para pemikir itu kemudian berbicara tentang hak alamiah bukan sebagai pemberian Tuhan melainkan melekat pada manusia karena kemanusiaannya. Apa artinya? Hak melekat pada manusia bukan karena agama, suku bangsa, ras, atau gender. Hak melekat secara alamiah pada manusia selaku binatang berakal budi. Manusia berakal budi adalah manusia yang memiliki daya pertimbangan dan oleh karenanya terbuka pada pilihan. Keterbukaan pada pilihan ini membuat manusia tidak bisa diperlakukan semena-mena. Campur tangan pihak lain adalah pelanggaran terhadap kebebasannya.

¹ Sebagian gagasan kata pengantar ini diambil dari artikel penulis berjudul "Sejarah Pemikiran HAM" yang dimuat dalam buku berjudul *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Filsafat UI Press, 2006)

Bagi para pemikir pencerahan, hak secara alamiah berkorelasi dengan kewajiban. Hak untuk menyatakan pendapat, misalnya, berkorelasi dengan kewajiban pihak lain untuk tidak melanggarnya. Hak semacam ini disebut sebagai hak negatif. Artinya, penikmatan hak tersebut mengandaikan absennya campur tangan pihak lain. Hak negatif terdiri dari hak atas hidup, kebebasan, milik pribadi, kesetaraan, keadilan, pengejaran kebahagiaan, privasi, beragama, berpendapat, dan berserikat. Di lain pihak, hak juga secara alamiah berkorelasi positif dengan kewajiban. Penikmatan hak positif mengandaikan uluran tangan pihak lain. Hak positif terdiri atas hak atas pekerjaan, pendidikan, serikat pekerja, standar hidup yang layak, upah sama untuk pekerjaan sama, jaminan sosial saat menganggur, sakit, ditinggal suami, dan lain sebagainya.

Hak alamiah adalah hak moral. Apa artinya? Klaim atas hak alamiah berarti memiliki pembenaran moral untuk membuat pihak lain tidak campur tangan (hak negatif) atau campur tangan (hak positif). Hak moral sendiri terdiri dari hak moral untuk satu orang saja, hak moral untuk siapa saja pada situasi khusus, dan hak moral siapa saja pada situasi apa pun. Hak moral untuk satu orang misalnya hak seorang ayah untuk diberitahu tentang kondisi anaknya yang sakit. Hak itu tidak dimiliki oleh sembarang orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan sang anak. Hak moral untuk siapa saja pada situasi partikular dimiliki oleh siapa saja yang masuk dalam kategori tertentu: orang tua, guru, kepala sekolah atau dokter. Siapa saja yang termasuk dalam kategori dokter, misalnya, pada situasi tertentu berhak untuk segera mengambil tindakan medis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Terakhir adalah hak moral untuk siapa saja pada situasi apa pun. Inilah hak alamiah atau kemudian dikenal dengan hak asasi manusia. Hak untuk berpendapat, misalnya, bukan hak seseorang karena memiliki ikatan darah atau masuk dalam kategori profesi tertentu. Hak untuk berpendapat adalah hak yang berlaku bagi siapa saja pada situasi apa pun. Ia tidak bergantung pada kelas, gender, ras, etnis dan agama.

Hak asasi manusia berkembang baik secara negatif maupun positif. Hak sipil dan politik adalah rumpun hak negatif yang menuntut absennya campur tangan negara. Hak atas kebebasan beragama, salah satu hak dalam rumpun hak sipil dan politik, menuntut negara tidak campur tangan atas pilihan agama seseorang. Sementara, hak sosial ekonomi adalah rumpun hak yang menuntut uluran tangan negara bagi pelaksanaannya. Hak atas pekerjaan, salah satu hak dalam rumpun hak sosial ekonomi, menuntut negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Kedua rumpun hak tersebut sama-sama dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM).

HAM sebagai Perjuangan

Hak asasi manusia merupakan buah perjuangan. Deretan hak dalam deklarasi universal hak asasi manusia diperjuangkan melalui satu reformasi dan tiga revolusi besar dalam sejarah dunia: reformasi Katolik, revolusi Inggris, revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Kita dapat menilik dua revolusi besar yang cukup berpengaruh, revolusi Inggris dan Amerika. Revolusi di Inggris bermula dari ketidakpuasan borjuasi baru terhadap monopoli ekonomi kaum bangsawan. Kelas borjuasi baru menuntut keleluasaan perdagangan internasional yang berseberangan dengan ekonomi aristokrasi yang bertumpu pada pasar lokal. Kaum bangsawan masih mendominasi pemerintahan, administrasi publik dan gereja. *Status quo* semacam itu menolak setiap proposal perubahan yang mungkin merebut privilese politik yang sudah dinikmati selama ini. Sementara, kelas borjuasi merasa ruang gerak politik dan ekonominya memerlukan perubahan radikal dalam struktur politik monarki Inggris.

Pergolakan di Inggris mencapai kulminasinya saat Raja Charles I berupaya menarik dana masyarakat guna melawan pemberontak Skotlandia. Upayanya ini kemudian ditolak parlemen. Penolakan ini kemudian berujung pada gerakan perlawanan yang dimotori oleh salah satu anggota parlemen, Oliver Cromwell (1599-1658). Perlawanan ini membuahkan hasil dan membawa Charles I ke tangan para algojo. Republik pun didirikan dengan penjaminan hak atas hidup, milik pribadi dan agama. Berdirinya republik ini tak lepas dari jasa-jasa kelompok radikal seperti kelompok Levellers dan Diggers. Kelompok terakhir ini memberi catatan tersendiri pada hak atas milik pribadi sebagai syarat partisipasi politik.

Salah satu pikiran filosofi yang mendasari revolusi Inggris adalah pikiran filsuf Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679). Menurut Hobbes, setiap orang mesti menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan hidupnya, dimana hidup di sini dipersamakan dengan milik pribadi. Demi keamanan hak milik pribadi, setiap individu, menurut Hobbes, mesti menyerahkan kebiasaannya pada negara sebagai kuasa arbitrase satu-satunya. Pada

tahun yang sama dengan wafatnya Hobbes (1679), Habeas Corpus Act diloloskan untuk menjamin perbaikan atas pelanggaran kebebasan personal oleh negara. Dengan semangat Magna Charta (1215), piagam yang membatasi hak-hak Raja, Habeas Corpus memungkinkan pemeriksaan atas pemenjaraan illegal oleh pengadilan yang lebih rendah. Ini adalah pembatasan yang cukup signifikan atas kekuasaan yudikatif agar tidak semena-mena merampas hak hidup seseorang. Pikiran serupa, sepuluh tahun kemudian, dituangkan dalam English Bill of Rights.

Gerakan perlawanan terhadap monarki di Inggris bercabang dua. Di satu pihak, kelompok borjuasi, menekankan pentingnya hak milik pribadi sebagai *bargaining position* individu di hadapan kekuasaan negara. Di pihak lain, kelompok sosialis, seperti sudah disebutkan memberi catatan terhadap hak milik pribadi dan menuntut kesinambungan antara kesetaraan ekonomi dan partisipasi politik yang lebih luas.

Pikiran yang menopang hak milik pribadi berasal dari kelompok Levellers. Kelompok ini mendefinisikan milik pribadi sebagai buah kerja seseorang yang sakral. Mengapa demikian? Sebab, hak milik pribadi beresonansi dengan perintah biblikal, "jangan mencuri". Serupa dengan Levellers, pada tahun 1689 filsuf John Locke berargumen, "hasil kerja tubuh dan kerja tangan seseorang adalah miliknya." Pesan religius juga muncul dari pikiran Locke. Ia menuntut agar individu tidak merusak atau membuang ciptaan Tuhan dan menyisakan cukup bagi yang lain untuk bertahan hidup.

Pikiran yang menopang gagasan hak milik pribadi tidak berjalan tanpa gugatan. Anggota parlemen seperti Oliver Cromwell dan Henry Ireton menolak kesinambungan antara hak atas hidup dan hak milik pribadi. Mereka berkeras bahwa hak milik pribadi bukan hak alamiah. Alasannya, hak milik pribadi membuat seseorang bisa mengambil apa saja yang ia inginkan tanpa mengindahkan hak orang lain. Juru bicara kelompok Leveller, Thomas Rainborough kemudian menanggapi dengan menolak bahwa hak milik pribadi berseberangan dengan hak orang lain. Pandangan ini juga dikemukakan anggota Leveller lainnya, Richard Overton. Dalam traktatnya berjudul, "An Arrow against all Tyrants", dia menulis: "untuk setiap individu dalam kondisi alamiahnya diberi milik pribadi dan tidak bisa diambil alih oleh siapa pun. Tidak satu orang pun memiliki kuasa atas hak dan kebebasan saya dan saya atas orang lain".

Perdebatan seputar hak milik pribadi menukik pada persoalan partisipasi politik. Bagi Cromwell dan Ireton, hanya milik pribadi yang terdapat di tanah *freehold* atau didapatkan melalui transaksi perdagangan yang adil yang dapat menjamin hak seseorang untuk ikut pemilihan suara. Sementara, kaum Levellers menuntut syarat yang lebih longgar dari itu. Mereka menuntut agar semua orang kecuali pembantu dan pengemis harus diberi hak pilih. Meski ada perbedaan di sana sini, kaum Levellers dan anggota parlemen seperti Cromwell juga memiliki persamaan. Mereka sama-sama menyetarakan kebebasan politik dengan kepemilikan individu atas milik pribadi. Mereka ingin mengatakan bahwa kebebasan pertama-tama diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang mandiri.

Berseberangan dengan kelompok Levellers dan Cromwell, kelompok Diggers menolak hak milik pribadi. Di bawah kepemimpinan Gerrard Winstanley (1609-1669) dan William Everard (1575-1650), Diggers memahami revolusi secara berganda. Revolusi berarti perlawanan terhadap dominasi raja dan pemilik tanah. Mereka mempersoalkan kealamiahannya hak milik pribadi sebagai prasyarat partisipasi politik. Sehingga mereka menolak keras hak milik pribadi dan mendukung hak milik komunal. Setelah Raja Charles dieksekusi, mereka pun menuntut agar tanah dibagikan untuk diolah kaum miskin. Gerakan mereka mendapat perlawanan dari pemilik tanah dan dibubarkan pada akhir Maret 1650. Meskipun demikian, catatan kritis mereka atas hak milik pribadi membuka jalan bagi pemikiran lebih lanjut seputar hak sosial dan ekonomi.

Revolusi Amerika adalah perjuangan hak menentukan diri sendiri yang berarti dekolonisasi dari pemerintah Inggris. Amerika adalah daratan para pelarian protestan dari Inggris yang kemudian menjadi koloni di sana. Para pelarian ini mewakili sayap radikal dari reformasi di Inggris. Disebut radikal karena, bagi mereka, reformasi yang berjalan di Inggris belum maksimal. Reformasi di Inggris sekadar mengganti satu penguasa agama (paus) dengan penguasa agama baru (raja). Gereja Anglikan adalah substitusi yang tidak lebih baik dari Gereja Katolik Roma. Amerika adalah tanah harapan bagi kehidupan beragama yang sungguh-sungguh berpatokan pada puritanisme protestan. Adapun teologi yang paling berpengaruh bagi gerakan puritan ini adalah Calvinisme. Teologi yang sangat berpengaruh nantinya ini, bertumpu pada diakuinya hak milik pribadi sebagai bagian dari hak alamiah di Amerika Serikat.

Ketegangan pun mengemuka antara mereka yang setia pada gereja Anglikan dengan para puritan, namun tak sampai memicu perang saudara karena dapat dikelola dengan baik. Di samping itu, terdapat pula kemajemukan dalam sekte puritan. Sekte metodis, misalnya, menekankan dimensi perasaan dan suara hati yang cenderung diabaikan protestan ortodoks. Penyebaran gereja yang beragam mendorong munculnya semangat pra revolusi yang kental. Keragaman memerlukan kebebasan berekspresi yang disalurkan melalui kebebasan pers. Pemerintahan koloni, sayangnya, mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan pers. British Stamp Act (1765) mengenakan pajak yang begitu tinggi pada media massa. Ini memicu resistensi dari kalangan masyarakat koloni terhadap pemerintahan koloni. Aktivis seperti Isaiiah Thomas (1749-1831), Samuel Adams (1722-1803) dan Thomas Paine (1737-1809) menolak mentah-mentah undang-undang tersebut dan berjuang untuk kebebasan pers.

Perjuangan para aktivis kebebasan pers tersebut mempengaruhi bapak pendiri seperti Thomas Jefferson (1734-1826). Thomas Jefferson memperjuangkan hak individu dalam mengeluarkan pendapat keagamaan dan hak atas suara hati. Jefferson meneruskan suara-suara dari para pemikir seperti John Locke, Thomas Paine dan para filsuf Perancis bahwa agama adalah urusan pribadi serta negara dan gereja harus dipisahkan.

Gagasan Jefferson lalu mendorong lahirnya undang-undang Virginia tentang kebebasan beragama (1786). Undang-undang tersebut menjamin hak masing-masing individu untuk mengikuti suara hatinya dan menuntut negara agar bersikap netral terhadap semua agama yang ada di bawah wilayah yurisdiksinya. Tiga tahun kemudian, gagasan mengenai pemisahan gereja dan agama mengemuka pada pasal pertama Bill of Rights sebagai bagian dari konstitusi baru Amerika.

Dua revolusi besar di atas menunjukkan betapa HAM adalah produk perjuangan bukan pemberian. Pemuda sebagai motor HAM tidak dapat berpangku tangan. Tegaknya HAM di republik ini adalah hasil jerih payah para pemuda terdahulu dalam melawan kemapanan. Runtuhnya kolonialisme, orde lama, dan orde baru adalah bukti perlawanan kaum muda terhadap kemapanan sekaligus kesetiaan mereka terhadap HAM. Apa yang mereka jalankan adalah politik demokrasi yang berbasis pada kesetaraan aktif. Politik demokrasi yang dijalankan pemuda tidak menunggu distribusi HAM oleh pemerintah dan segenap aparaturinya. Fokus HAM bukan terletak pada apa yang dilakukan pemerintah melainkan apa yang dilakukan pemuda. Pemuda harus menjadi subjek dan bukan objek politik. Sebagai subjek politik, pemuda harus menempatkan HAM bukan sebagai hasil melainkan asumsi perjuangan.

Gerakan pemuda pada tahun 1928, misalnya. Gerakan pemuda pada saat itu sadar bahwa hak untuk menentukan sendiri tidak mungkin diberikan begitu saja oleh pemerintah kolonial. Sebab itu, mereka merumuskan sebuah asosiasi politik yang didasarkan pada bahasa, tanah air dan bangsa. Menjadi sebuah asosiasi politik dari sedemikian banyak kelompok dengan beragam pikiran dan kepentingan bukan sesuatu yang mudah. Namun, sumpah pemuda 1928 terbukti berhasil melakukannya dengan baik. Ini membuktikan bahwa perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Semua itu dilandasi oleh semangat anti kolonialisme dan penegakan hak.

Perjuangan pemuda 1928, 1966, 1974, 1998 harus mejadi teladan bagi pemuda generasi baru HAM untuk terus berjuang demi kesetaraan dan keadilan. Pemuda generasi baru HAM harus peka terhadap ketimpangan sosial dan pelanggaran HAM. Mulai dari kasus pembunuhan mahasiswa Trisakti, Munir, sampai Lapindo harus menjadi lokus politik bagi perjuangan HAM kaum muda. Pemuda generasi baru HAM, layaknya pemuda terdahulu, harus cekatan dalam mengorganisir diri untuk melawan setiap pelanggaran HAM. HAM tidak dapat diperjuangkan sendirian. Perjuangan HAM memerlukan solidaritas horisontal antar pemuda peduli HAM. Semangat anti kemapanan yang berkobar di dada setiap pemuda harus dikolektivisir. Sebab, sekali lagi, pemuda adalah tonggak penegakan HAM di republik ini. Selamat berjuang!

BAB I

Pendahuluan

Terjadinya reformasi pada akhir tahun 90-an yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan nasional telah mengakibatkan perubahan yang sangat *significant* dan fundamental dalam struktur dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Tak dapat dipungkiri, proses transisi politik tersebut didahului oleh serangkaian aksi yang melibatkan anak muda, mulai dari rangkaian demonstrasi, mobilisasi keprihatinan melalui senat-senat mahasiswa, pembentukan tim relawan dan sebagainya. Salah satu hal yang terlihat jelas adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dijadikan sebagai prasyarat dalam melanjutkan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Hak asasi manusia, yang pada era Soeharto seolah menjadi hal yang “tabu dan terlarang” untuk dinikmati, kini menjadi “pajangan” baru yang melekat pada setiap insan yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sehingga, kini masyarakat bangsa Indonesia dapat “bernafas” lebih baik dibanding masa sebelumnya.

Salah satu aktor yang tidak bisa dilupakan, karena perannya dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi, dimana hak asasi manusia sebagai dasar berpijaknya, adalah Pemuda dan kaum muda. Pada saat-saat terakhir kejatuhan Soeharto, pemuda menjadi *agent of change* dan motor gerakan yang tidak terbendung dalam mendobrak totaliterianisme Soeharto. Mereka seolah menjadi tombak terdepan dalam mengantarkan perubahan bangsa Indonesia. Pemuda juga-lah yang mengawali beberapa percepatan institusionalisasi hak asasi di tingkat domestik, baik melalui proses ratifikasi ataupun adopsi diam-diam instrumen hak asasi ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Oleh karenanya, transisi politik yang kemudian populer dengan jargon reformasi itu tak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan Pemuda dan kaum muda. Perubahan ini kemudian diikuti oleh perubahan sistem *electoral* yang diharapkan juga membuka ruang lebih besar bagi Pemuda dan kaum muda untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik baik di tingkat pusat dan daerah. Satu ruang penting yang terbuka melalui momentum ini adalah kesempatan untuk mendialogkan kembali tatanan dan makna menjadi Indonesia. Melalui ini, gagasan atas identitas Indonesia dan arah pengembangan tata kelola negara sebagai suatu ‘*nation*’ dapat diperbincangkan.

Dalam konteks inilah hak asasi manusia diharapkan dapat menjadi suatu bahasa bersama, dalam memperbincangkan tata negara Indonesia paska 1998. Selain itu, hak asasi juga telah diakui sebagai salah satu pilar penting pembentukan demokrasi paska 1998. Prinsip dan norma hak asasi memungkinkan terjadinya dialog dalam keberagaman, suatu ciri khas masyarakat yang multikultural.

Beberapa perkembangan yang cukup berarti dalam institusionalisasi hak asasi, khususnya di tingkat normatif, terjadi dalam periode ini. Diratifikasinya berbagai instrument HAM, diberlakukannya sistem multi partai dan desentralisasi, adanya berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang melibatkan banyak masyarakat Indonesia, sedikit banyak telah memberikan harapan akan membaiknya perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, beberapa langkah integrasi dalam kebijakan pembangunan telah juga ditempuh, seperti penyusunan Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan direktorat hak asasi manusia, pembentukan unit-unit kerja hak asasi manusia di lingkungan birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Akan tetapi, keberhasilan memperkuat jaminan normatif perlindungan hak asasi tersebut belum dapat dijadikan ukuran sukses yang memadai dalam perlindungan HAM di Indonesia. Jaminan tekstual tersebut belum dapat sepenuhnya menjadi realitas konkrit bagi masyarakat. Belum diselesaikannya pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dibatalkannya UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR, tidak adanya penyelesaian secara komprehensif dalam kasus Lapindo Brantas, diundangkannya berbagai UU yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga Negara (UU Pornografi, UU ITE) dan tidak berperspektif melindungi ekonomi warga Negara (UU Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan, UU Mineral, Energi dan Batubara), kenaikan harga BBM yang drastis, serta semakin lemahnya akses rakyat terhadap kebutuhan-kebutuhan primer, merupakan sedikit contoh problem riil hak asasi manusia pada masa reformasi ini.

Demokrasi multi partai dan otonomi daerah yang sebelumnya diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas ternyata hanya menguntungkan golongan kepentingan politik elit baik di tingkat pusat maupun daerah. Bukannya melahirkan kebijakan yang aspiratif bagi masyarakat, para pembuat kebijakan justru membuat kebijakan yang merepresi hak untuk berekspresi, memarjinalkan perempuan, dan melemahkan perekonomian rakyat.

Lebih jauh, penguatan kerangka normatif perlindungan hak asasi ternyata tidak berbanding lurus dengan meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dan kaum muda. Pemuda dan kaum muda masih terus terisolasi dan teralienasi dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Sebaliknya berbagai kegiatan dan program justru hanya menjadikan anak muda lebih sebagai obyek dan sasaran daripada sebagai subyek dan rekan dalam mengembangkan tatanan kenegaraan yang lebih baik.

Berbagai kajian yang ada semakin menguatkan kecenderungan ini, sebagai contoh, anak muda masih terus menjadi sasaran dan target perolehan suara dalam pemilu meskipun partai-partai sangat minim memberikan alokasi dan program khusus bagi anak muda.² Kelompok-kelompok berbasis agama juga terus menjadikan anak muda sebagai kelompok target dalam pengembangan gagasan, seperti yang muncul dalam rangkaian peristiwa pengeboman baru-baru ini dan beberapa konflik yang terjadi akhir-akhir ini.³

Walaupun Pemuda dan kaum muda seringkali dimaknai secara beragam. Namun, karena begitu besarnya pengaruh dan peranan yang dimilikinya, seharusnya pemuda dan kaum muda dijadikan garda terdepan dalam mengawal dan melaksanakan nilai-nilai reformasi. Terlebih, sejarah Indonesia telah mencatat bahwa gerakan Pemuda selalu menjadi motor perubahan, bahkan jauh sebelum “menjadi Indonesia”.

Secara harafiah, *youth* yang diterjemahkan sebagai pemuda, adalah *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*. Dari definisi ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1995) memaknai Pemuda sebagai “mereka yang sudah mulai dewasa dan sudah sampai umur untuk kawin”. Dalam undang-undang perkawinan, usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam penjelasan undang-undang tersebut, usia dewasa adalah 21 tahun. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kaum muda adalah mereka yang berumur mulai 16 tahun hingga 50 tahun. Tapi ada juga yang mengambil batasan umur 18-50 tahun. Beberapa pendapat mengatakan bahwa usia produktif adalah berkisar antara 25-55 tahun.

Dalam pandangan Pramudya Ananta Toer,⁴ kaum muda tidak bisa dikotakkan dalam batasan umur semata, akan tetapi kaum muda adalah mereka yang memiliki gagasan yang progressif, radikal dan militan. Oleh karena itu, batasan umur akan menjadi gugur jika gagasan mereka cenderung status quo.

Keputusan Menpora Nomor 84/Menpora/Tahun 1999 tentang Visi Generasi Muda Memasuki Millenium III (Kebijakan dan Strategi) disebutkan bahwa pengertian generasi muda adalah golongan yang berusia 0-30 tahun. Generasi muda ditinjau dari segi biologis, terdapat istilah bayi (usia 0-1 tahun), anak (usia 1-12 tahun), remaja (usia 12-15 tahun), pemuda (usia 15-30 tahun), dan dewasa (usia 30 tahun).

Sementara itu istilah ‘kaum muda’ pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Rivai pada tahun 1905 di majalah Bintang Hindia No. 14. ‘Kaum muda’ oleh Rivai didefinisikan sebagai seluruh rakyat Hindia (muda atau tua) yang tidak lagi bersedia mengikuti aturan kuno. Sebaliknya, mereka berkehendak untuk memuliakan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu. Sejak itulah istilah ‘kaum muda’ digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana publik oleh kaum muda terdidik. Istilah ‘kaum muda’ dijadikan kode eksistensial sebuah entitas kolektif yang berbagi titik kebersamaan dalam ambisi untuk memperbarui masyarakat Hindia melalui jalur kemajuan.

² Berdasarkan data BPS, jumlah pemilih muda (baik pemilih pemula maupun pemilih muda dibawah 30 tahun) sebanyak 42,1% ;(lihat situs <http://perubahanuntukrakyat.com/2009/03/24/pemilih-muda-dan-perubahan/>),

³ Konflik yang terjadi di Koja Tj Priok pada 14 April 2010 yang lalu, sebagian besar aktor yang terlibat adalah pemuda dan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “kaum muda”.

⁴ http://aryantoabidin.blogspot.com/2008/11/kaum-muda-dan-kepemimpinan-alternatif_09.html

Bila melihat pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kiprah 'kaum muda' selalu mengikuti setiap tapak penting sejarah. Pemuda selalu menjadi kekuatan utama dalam proses modernisasi dan perubahan. Dan biasanya pula, pemuda jenis ini adalah para pemuda yang terdidik. Mereka mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah, selain semangat mudanya, sifat kritisnya, kematangan logikanya dan 'kebersihan'-nya dari noda orde masanya. Angkatan 1908, Angkatan 1928, Angkatan 1945, Angkatan 1966, Angkatan 1974 dan Angkatan 1998 adalah sebutan bagi para pemuda di zamannya yang melakukan pembaharuan. Angkatan 1908 dan Angkatan 1928 merupakan angkatan pemuda yang melakukan pencerahan kepada rakyat atas penindasan kolonialisme. Angkatan 1908 mendapat inspirasi dari *asiatic reveil* (kebangkitan bangsa-bangsa Asia) akibat kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904-1905, sehingga mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa.

Setelah era reformasi di akhir 90-an, kebanyakan pemuda memiliki cita-cita menata kembali kehidupan bangsa Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Sebagian besar dari mereka, memiliki dasar yang sama untuk menghadapi tantangan dan membangun bangsa Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan menghormati hak asasi manusia. Sehingga, dalam banyak kasus, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu korupsi dan Hak Asasi Manusia seringkali yang pertama kali mengambil inisiatif untuk bergerak adalah Pemuda. Demikian juga dengan Pemuda-pemuda yang secara sadar dan aktif turut terlibat dalam aksi- aksi kemanusiaan, dan beberapa isu lainnya.

Pemuda Indonesia yang pada saat ini jumlahnya mencapai sekitar 80 juta jiwa,⁵ menjadi amat penting sebagai subyek utama dalam proses pembangunan dan pengembangan isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karenanya, peranan pemuda dan kaum muda untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam konstitusi pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, menjadi sangat penting dan krusial. []

⁵ Indonesia Maju Jika Pemimpin Muda dan Baru, Makalah Drs. H. Sakhyani Asmara, M.Sp (Deputi Menpora Bidang Pemberdayaan Pemuda), http://www.pemuda-muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1

BAB II

HAM Rumah Baru Kaum Muda

“Ia, kata orang memiliki ciri sebagai pendobrak, tuntutannya disertai dengan retorik-retorik yang radikal, romantik, dengan appeal kerakyatan”.

(Prisma, Juni 1987)

Pemuda dan HAM mewakili satu kesamaan: keduanya sama-sama mewakili semangat yang progresif. Kaum muda, misalnya, seringkali dihadap-hadapkan dengan status quo. Pemuda merupakan elemen masyarakat yang pertama kali melakukan perlawanan ketika terjadi dominasi maupun hegemoni yang dilakukan oleh penguasa. Pemuda berperan penting dalam upaya mendobrak kemapanan penguasa yang kerap bertindak tidak adil.

Di lain pihak, HAM muncul sebagai bagian dari gerakan untuk melawan kesewenang-wenangan sebuah rezim yang berupaya sekeras mungkin mempertahankan kekuasaannya. Sejarah kemunculan HAM memang demikian. HAM lahir sebagai buah dari kegelisahan atas tindakan sewenang-wenang pemerintahan yang berkuasa.

Dan seperti sudah jamak diketahui, HAM lahir bukan dari sebuah ruang yang kosong. HAM lahir dari sebuah perjuangan yang panjang sekaligus melelahkan. Untuk konteks Indonesia, awal perjuangan HAM adalah upaya pembebasan dari penjajahan kolonial. Pemuda menjadi aktor sentral dalam gerakan tersebut.

Pemuda selalu identik dengan perubahan sosial di Indonesia, semenjak jaman kolonial hingga sekarang. Segera setelah lahirnya embrio tentang kesadaran berkeindonesiaan, kaum muda selalu saja menjadi motor penggerak transformasi sosial. Jadi tidaklah fatal, jika kaum muda kemudian identik dengan perubahan sosial di Indonesia. Peran kesejarahan yang panjang telah menempatkan kaum muda sebagai kelompok strategis yang memiliki daya dorong transformasi sosial yang signifikan. Kaum muda dianggap sebagai salah satu ikon penting dalam perubahan sosial dan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia.

Membaca peran pemuda kontemporer, karenanya butuh diletakkan pada pembacaan historisitasnya. Penelusuran atas peran kaum muda kontemporer, perlulah kita mulai dengan terlebih dahulu melongok tonggak-tonggak prestasi kaum muda di masa yang lampau. Sejak awal, peran dan fungsi kaum muda memang sangatlah kompleks, mulai dari pengusiran kaum impereal, penggulingan rezim otoriter, upaya dekonstruksi formasi sosial masyarakat, hingga menjadi kekuatan paling strategis, sebagai motor penggerak dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan kontemporer, yang menggunakan kedok globalisasi-neoliberalisme.

A. Sejarah Berliku Kaum Muda

Sedikit berkilas balik, nostalgia tentang romantisme perjuangan kaum muda di masa yang lalu. Cerita tentang peran strategis kaum muda dalam sejarah modern Indonesia, dapat ditelusuri dari berakhirnya tanam paksa (*cultuur stelsel*) pada awal abad 20. Keputusan pemerintahan kolonial untuk mengakhiri pemberlakuan sistem tanam paksa, telah mengilhami lahirnya politik etis. Pada niatan awalnya, politik ini dimaksudkan sebagai bentuk balas jasa pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia, atas berbagai macam kekayaan alam bumi Indonesia yang telah dikeruk Belanda. Kaum liberal Belanda, yang diwakili oleh Van Deventer, mengusulkan suatu program praksis politik dari kebijakan politik etis, yang selanjutnya dikenal dengan *trias politica Van Deventer*. Tiga pilar politik Van Deventer ini meliputi politik *irigasi*, politik *emigrasi* dan politik *edukasi*.

Edukasi sebagai salah satu pilar politik etis, telah mendorong lahirnya sekolah modern di Hindia Belanda. Tahun 1902 berdiri Sekolah Dokter Bumiputera (STOVIA) di Batavia. Dari sinilah kemudian lahir lapisan sosial terpelajar dalam masyarakat pribumi. Salah satu pelopor gerakan di masa itu adalah dr. Wahidin Sudhirohusodo, pemimpin majalah "*Retnodumilah*". Wahidin berpendapat bahwa kemajuan akan tercapai dengan ilmu pengetahuan barat lewat pendidikan, tentunya tanpa meninggalkan warisan tradisi Jawa. Tahun 1907 di Jakarta dia bertemu mahasiswa STOVIA dan mendirikan perkumpulan pemuda Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi titik awal lahirnya gerakan kepemudaan yang sifatnya modern dan mengarah pada persatuan nasional, walaupun latar belakangnya masih didominasi Jawa. Budi Utomo menjadi generasi pendobrak bagi perjuangan pemuda Indonesia. Dengan lahirnya Budi Utomo, kemudian muncul beragam organisasi kepemudaan yang sifatnya modern dan mempunyai tujuan politik yang secara tegas melawan imperialisme-kolonialisme (Ricklefs, 2005: 342-348).

Setelah berjalan dua puluh tahun, beraneka ragam organisasi kepemudaan yang ada di bumi Nusantara—Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Pemuda Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Borneo, dll—mulai terketuk pintu hatinya untuk mengikatkan diri pada cita-cita luhur, membangun persatuan nasional Indonesia. Sehingga terselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia I tahun 1927, dan kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda Indonesia II pada 1928. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda Indonesia, yang didalamnya menyatakan bahwa Pemuda Indonesia adalah bertanah air satu, berbangsa satu, Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita perjuangan pemuda Indonesia, menuju Indonesia merdeka, bebas dari belenggu penjajahan (Ricklefs, 2005: 381-383).

Pasca-lahirnya Sumpah Pemuda, yang menjadi penegas perjuangan ber-keindonesiaan, organ-organ kepemudaan yang memiliki watak kenasionalan pun lahir bak cendawan di musim hujan. Organ-organ yang didominasi oleh kaum muda—khususnya dari kalangan terpelajar—ini mencoba untuk memberikan andil dengan cara mereka sendiri-sendiri, dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Meski berangkat dari ideologi yang berbeda, masing-masing gerakan kepemudaan ini memiliki tekad bulat yang sama, menghilangkan penindasan dan melahirkan sebuah masyarakat baru, masyarakat Indonesia yang bebas merdeka.

Belum mendapat hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, penjajahan Jepang sudah keduluan masuk ke Indonesia. Pada masa Jepang, hampir seluruh gerakan pemuda dan mahasiswa dibubarkan. Kaum muda diwajibkan untuk terlibat secara aktif dalam wadah-wadah kemiliteran, yang menjadi kekuatan strategis dalam perang Asia Timur Raya. Meskipun demikian, masih terdapat organ-organ pemuda di bawah tanah, yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tak ingin kehilangan moment, ketika mendengar Jepang kalah perang, para pemuda segera mendesak golongan tua kelompok Soekarno, untuk segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

Masa demokrasi liberal pasca-Indonesia merdeka, organ-organ kepemudaan dan kemahasiswaan segera tumbuh secara *massive*, seiring dengan menguatnya kesadaran berideologi dan semangat untuk mempercepat jalannya revolusi Indonesia. Organ kepemudaan dan kemahasiswaan menjadi *underbouw* partai politik, yang mawadahi basis ideologi yang diperjuangkannya. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi bagian dari Partai Masyumi, GMNI dan Pemuda Marhaen tumbuh dalam tubuh Partai Nasional Indonesia, Pemuda Sosialis dan Gerakan Mahasiswa Sosialis menjadi bagian PSI, CGMI dan Pemuda Rakyat bersahabat dengan PKI, dan lain sebagainya. Meski tiap organ kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki afiliasi politik berbeda-beda, namun pada masa itu persatuan perjuangan untuk menuntaskan revolusi Indonesia tetap terjaga. Kaum muda di periode ini—demokrasi parlementer—memiliki pengaruh bagi kekuasaan. Hal ini seperti terlihat dari dilibatkannya pimpinan PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), oleh Presiden Soekarno dalam mendengar pendapat sebelum pembentukan kabinet.

Pertarungan antar-kelompok kaum muda makin memanas, seiring meningkatnya ketegangan antara militer dan Soekarno pasca-ancaman kudeta 17 Oktober 1952, yang berawal dari ketidaksukaan Angkatan Darat terhadap segala macam tingkah polah Dewan Konstituante. Konstituante yang merupakan perwujudan supremasi sipil, dikhawatirkan akan mengganggu eksistensi militer, dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Menanggapi ancaman ini, Soekarno buru-buru mengeluarkan Dekrit Presiden, pada 5 Juli 1959. Sesaat setelah dibacakannya dekrit, hubungan antar partai politik terlihat mulai mengarah pada suatu hubungan yang tidak sehat. Hal ini kemudian berimbas pada organ-organ kepemudaan dan kemahasiswaan

yang menjadi 'bawahannya'. Diantara mereka mulai saling menjegal dan menjatuhkan satu sama lain. Puncak dari segala pertarungan adalah ketika meletup peristiwa kudeta berdarah 1965, entah siapa *actor behind the scene* dibalik tragedi itu, yang pasti perubahan besar terjadi di Indonesia setelahnya.

Soekarno jatuh, dan rezim militer naik ke puncak kekuasaan. Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki andil besar dalam mengantarkan Soeharto menuju pucuk pimpinan kekuasaan negara. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) didirikan pada 17 Oktober 1965, atas dorongan militer, dengan maksud untuk menggantikan peran-peran PPMI yang cenderung dekat dengan Soekarno. Demonstrasi-demonstrasi yang digalang oleh KAMI selalu mendapat dukungan dari militer. KAMI dengan cepat membesar, dan memiliki pengaruh kuat terhadap organ-organ kemahasiswaan dan kepemudaan. Kolaborasi antara mahasiswa dan militer ini memungkinkan terjadinya citra peralihan kekuasaan secara damai dari Soekarno ke Soeharto. Sebagai imbal balik atas jasa baik mahasiswa dan pemuda yang telah berkolaborasi secara apik dengan militer, dalam melancarkan jalan kekuasaan bagi Soeharto, 14 orang individu dari KAMI diberikan kesempatan untuk duduk di parlemen pada masa awal Orde Baru.

Pada mula Orde Baru berkuasa, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan diberi kesempatan untuk bergerak bebas, termasuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik kenegaraan, hingga kemudian meletup peristiwa malapetaka lima belas Januari (Malari) pada medio Januari 1974. Peristiwa ini merupakan luapan dari ketidakpuasan pemuda dan mahasiswa, atas pola-pola kepemimpinan pemerintahan Soeharto yang condong memberikan keuntungan dan perlakuan istimewa bagi para pemilik modal dari luar negeri. Sesudah peristiwa Malari 1974, organ-organ kepemudaan dan kemahasiswaan menerima pukulan telak dari rezim militer Soeharto. Mahasiswa dikandangkan dengan pemberlakuan NKK/BKK, hingga tak bisa lagi bergerak bebas memasuki ruang-ruang politik seperti sebelumnya.

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dicetuskan pada 19 April 1978, melalui Surat Keputusan No. 0156/U/1978, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joeseof. Keputusan ini kemudian disusul dengan keluarnya Surat Keputusan No. 037/U/1979, pada 24 Februari 1979, yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam setiap kegiatannya, mahasiswa harus berada di bawah pengawasan rektor, dengan dibantu oleh Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ancaman represi aparat menghantui setiap aktivitas kepemudaan dan kemahasiswaan, khususnya bagi mereka yang membangkang atau mencoba bersuara vokal. Bentuk-bentuk penyeragaman makin tegas diterapkan oleh rezim despotis Soeharto, melalui pemberlakuan 'Azas Tunggal', bagi seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Selain itu, penguasa juga membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang menjadi wadah tunggal bagi seluruh organisasi kepemudaan yang hidup di Indonesia. Pada perkembangannya, selain Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), KNPI juga menjadi instrument pengkaderan bagi partai berkuasa saat itu—Golkar—, untuk menciptakan kader-kader muda, yang akan meneruskan kepemimpinan rezim.

Pemberlakuan aturan negara yang ketat, bagi kegiatan kepemudaan dan kemahasiswaan, menjadikan kaum muda tidak memiliki cukup kemampuan untuk bergerak, bahkan mati kutu. Dalam laporan Prisma tahun 1987 dikatakan, pada masa itu, kaum muda terjebak dalam *intellectual exercise*, bahkan verbalisme, tanpa suatu kerangka aksi (Syuaib, 1987: 47). Untuk menghindari semakin jauhnya keterjebakan dalam menara gading, kaum muda, khususnya mahasiswa, mulai menciptakan ruang-ruang baru aktualisasi. Setelah organisasi intra kampus (seperti Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan), organisasi ekstra kampus (seperti HMI, GMNI, PMII, dan PMKRI), serta organisasi berdasarkan profesi (seperti Permahi) tidak cukup memberikan tempat untuk mengaktualisasikan ekspresi politik, baik teoritis maupun praksis, kelompok diskusi dan lembaga swadaya masyarakat pun menjadi pilihan baru bagi kaum muda.

Kaum muda progresif menjalankan aktivitas politiknya melalui kelompok-kelompok studi dan diskusi serta lembaga swadaya masyarakat, yang berkembang pesat pada pertengahan 1980-an (Subono dan Armando, 1987: 25). Berbagai macam ide alternatif dikembangkan dalam ruang ini. Kelompok diskusi menjadi siasat baru untuk berkelit dari jerat formalisme kekuasaan, dan upaya untuk mempertahankan idealisme kaum muda. Pada periode ini, tidak sedikit mahasiswa yang memilih meninggalkan bangku kuliah, untuk bekerja bersama-sama rakyat guna memecahkan beragam persoalan kemasyarakatan. Mereka memilih pengabdian masyarakat sesuai dengan konsepsi, kemampuan dan spesialisasi yang dipilihnya. Para praktisi muda ini tidak ingin terlalu lama bertengger di menara gading dengan arogansi keilmuan yang melingkupinya (Prisma, 1987: 57).

Selain memunculkan kelompok diskusi dan lembaga swadaya masyarakat, pembatasan ruang gerak mahasiswa juga melahirkan banyak terbitan kritis yang diprakarsai oleh lembaga pers mahasiswa. Kelompok ini menempatkan dirinya sebagai pers 'moral', yang menghadirkan beragam pemikiran kritis-konseptual. Di samping itu, kelompok ini juga memiliki peranan luar biasa dalam pengorganisasian protes terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dan birokrasi. Melihat begitu mengguritanya peranan pers mahasiswa, lagi-lagi rezim mengeluarkan aturan yang membatasi aktivitas pers mahasiswa. Surat Edaran Dikti No. 849/D/T/1989 tentang Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi, menempatkan pers mahasiswa sebagai non-pers, jadi dalam pemberitaannya hanya boleh mengangkat persoalan akademik kampus.

Penyeragaman terhadap organisasi kemahasiswaan kembali dilangsungkan, setelah berakhirnya NKK/BKK, dengan keluarnya PP No. 30 Tahun 1990, yang kemudian diikuti dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/U/1990 tentang Ormawa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Organisasi ini menjadi wadah tunggal bagi seluruh partisipasi mahasiswa. Represifitas aparat dan tekanan kekuasaan yang terus-menerus, terhadap aktivitas kepemudaan dan kemahasiswaan, berakibat pada menguatnya perlawanan kaum muda. Perlawanan kaum muda terus bergerak dinamis, menyikapi berbagai isu yang beredar di tengah masyarakat. Situasi ekonomi politik yang makin tidak menentu, sebagai akibat krisis moneter pada 1997, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme, kesenjangan sosial yang makin tinggi, kian memanasakan semangat perlawanan kaum muda terhadap kekuasaan. Akhirnya, aksi menuntut reformasi yang digulirkan kaum muda dan didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ditambah lagi kuatnya tekanan ekonomi dari dunia internasional, membuahkan hasil dengan lengsernya kepemimpinan otoriter-birokratis Soeharto, pada 21 Mei 1998.

B. Kompleksitas Persoalan Kekinian

Dalam melakukan restrukturisasi perekonomian Indonesia, yang porak-poranda pasca-diterjang krisis multidimensional di 1998, International Monetary Fund (IMF) menawarkan serangkaian skema privatisasi. Salah satunya adalah privatisasi sektor pendidikan, yang dianggap terlalu membebani pembiayaan anggaran negara. Untuk melegalkan program ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 153 tahun 2000 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Banyak timbul kontradiksi penyikapan mengenai turunya PP No. 153 tahun 2000 ini. Sistem ini merupakan lanjutan dari program otonomi kampus yang memiliki tujuan awal untuk memberikan kebebasan dalam hal pendanaan serta pengelolaan perguruan tinggi. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata sistem ini mengalami banyak penyimpangan. Otonomi kampus lebih mengarah pada otonomi sektor finansial, yang diartikan sebagai bentuk lepas tangan negara atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan.

Penerapan sistem PT BHMN, menurut penilaian mahasiswa, tidak lain merupakan bentuk penghalusan dari swastanisasi dengan dibungkus otonomi kampus. Kebijakan itu sebagai wujud lepas tangan pemerintah terhadap permasalahan pendidikan. Karena memang kenyataan yang terjadi nantinya adalah pembebanan biaya pendidikan pada peserta didik. Tujuan awal pemberlakuan sistem ini, sebenarnya adalah usaha untuk mengarahkan perguruan tinggi agar lebih mandiri dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Segi positif dari sistem ini adalah bahwa universitas, maupun fakultas-fakultasnya, diberi kebebasan untuk mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan negara yang besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan justru kebablasan, dimana PT BHMN dianggap sebagai bentuk legalisasi bagi negara untuk meninggalkan tanggung jawabnya mencerdaskan rakyat.

Perubahan secara sistematis menjadi badan hukum milik negara (BHMN) telah menyisakan banyak problematika pada lingkungan strategis perguruan tinggi negeri, baik pada tataran struktur organisasi, budaya (kultur) organisasi, manajemen perguruan tinggi, model perekrutan mahasiswa sampai pada biaya kuliah di PTN yang melambung tinggi. Memang implikasi negatif dari BHMN yang dirasakan masyarakat secara langsung adalah semakin mencuatnya fenomena komersialisasi kampus-kampus BHMN. Dan hal ini benar-benar menyisakan segudang masalah tentang "mem-perjual-belikan dan mem-perdagangkan universitas".

PT BHMN hanyalah sekedar langkah awal, untuk sebuah proyek besar swastanisasi dan pelepasan tanggung jawab negara. Bentuk komersialisasi yang lebih sistemik tengah didesain melalui skenario Badan Hukum Pendidikan (BHP). PT BHMN hanya sebatas instrument transisional sebelum memasuki babak baru BHP. Oleh

karenanya PP No. 153 Tahun 2000, hanya menempatkan lima kampus besar sebagai *pilot project* komersialisasi ini, yang terdiri dari UI, IPB, UGM, ITB, dan ITS. Dengan alasan perlunya status hukum yang tegas bagi institusi-institusi pendidikan, sehingga memudahkan dalam persaingan global, dibentuklah UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-undang ini menjadi amanat utama dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lahirnya undang-undang ini beriringan dengan pelaksanaan paket reformasi kebijakan investasi. Pendidikan masuk ke dalam skema terakhir privatisasi, setelah sebelumnya dilakukan privatisasi terhadap sektor-sektor lainnya, seperti sumberdaya air, minyak dan gas bumi, serta sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak lainnya.

Melalui BHP, institusi-institusi pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi, dipaksa untuk bersaing secara bebas, dalam meningkatkan kapasitas akademik maupun dalam usaha pembiayaan yang akan menopang upaya peningkatan mutu akademik. Imbasnya, masyarakat di korbakan. Institusi pendidikan tidaklah mungkin menciptakan sumber-sumber ekonomi dengan menggunakan jalur bisnis profesional, sehingga terpaksa mengeruk dana masyarakat secara besar-besaran. Sementara negara, dengan dalih telah menjalankan amanat konstitusi, membebani kewajiban anggaran 20% bagi pendidikan, padahal di dalamnya juga termasuk pembiayaan gaji guru dan pelaksana pendidikan lainnya, semakin melakukan pembiaran terhadap pertarungan bebas dalam memperebutkan pembiayaan pendidikan. Untunglah, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan, setelah diajukan *judicial review* oleh beberapa kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok kaum muda. Akibat pembatalan ini, pemerintah dipaksa untuk mendesain kembali bentuk-bentuk institusi pendidikan yang lebih memihak kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga membawa persoalan baru bagi institusi pendidikan, khususnya mereka yang institusinya berbasis agama. Kewajiban untuk menyelenggarakan pelajaran agama dan menyediakan guru agama bagi siswa yang berbeda agama, dengan latar belakang agama institusi pendidikan yang diikutinya, kian menegaskan campur tangan negara dalam kehidupan beragama warganegara. Undang-undang ini dianggap menjadi ancaman bagi pluralisme, karena menciptakan sentimen-sentimen agama dalam ruang-ruang pendidikan yang seharusnya netral. Warga negara, khususnya mereka para peserta didik, kian tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pemilihan-pemilihan tentang agama dan keyakinan yang sekiranya dianggap sesuai dalam pemajuan kehidupan mereka ke depan.

Berbagai tekanan terhadap institusi pendidikan tinggi memiliki pengaruh secara langsung pada keberlangsungan perjuangan kaum muda. Mengetatnya birokratisasi politik di dalam masyarakat dan kampus makin menciutkan ruang gerak kegiatan politik mahasiswa. Perguruan Tinggi makin memposisikan dirinya sebagai menara gading, sekedar menjadi *service station* yang sebatas menyiapkan mahasiswa ke perlombaan dalam lapangan kerja. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi pada 2002 juga memiliki imbas cukup serius bagi pilihan-pilihan politik kaum muda dan mahasiswa. Pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS) yang ketat, pembatasan masa studi, yang hanya memberikan waktu 14 semester bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, mekanisme indeks prestasi kumulatif (IPK), membuat mahasiswa tidak lagi bisa bermain-main dalam menyelesaikan masa studinya. Kurikulum didesain sedemikian rupa guna menciptakan pelayan-pelayan kapitalis, yang tidak banyak kritik dan mampu bekerja secara profesional. Mahasiswa, aktor utama kaum muda, makin disibukkan untuk mengejar indeks prestasi kumulatif serta membangun jaringan untuk kepentingan masa depan, setelah keluar dari bangku kuliah.

Selain itu, komersialisasi pendidikan juga mempunyai efek pada perubahan stratifikasi sosial, khususnya ekonomi mahasiswa. Hanya mahasiswa yang berlatarbelakang keluarga berkecukupan, yang mampu mengakses pendidikan tinggi. Akibatnya di kampus mewabah budaya hedonisme dan komsumerisme. Tidak saja disibukkan mengejar indeks prestasi kumulatif, mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah atas membawa perilaku baru mahasiswa, yang lebih suka berolahraga, bernyanyi, dan berekreasi, ketimbang berdiskusi atau berbicara politik yang terkesan ruwet. Pembelajaran di bangku kuliah pun lebih banyak mengandalkan slide-slide buatan dosen, yang menyederhanakan konsep dan teori menjadi beberapa lembar power point. Buku-buku ilmiah tidak lagi menjadi sumber wajib yang harus dibaca para mahasiswa. Semua ini bermula dari diterapkannya mekanisme indeks prestasi kumulatif sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan studi seorang mahasiswa. Mekanisme pasar telah menguantifikasi seluruh sendi-sendi kehidupan, parahnya hampir semua persoalan diselesaikan dengan instrument pasar.

C. HAM sebagai Pilihan Perjuangan

Kompleksitas persoalan yang dihadapi kaum muda masa kini, menjadikan beban sejarah yang ditanggung kaum muda semakin berat. Sejarah berliku tiap angkatan di tiap periode, identik dengan perubahan dari *status quo* kepada situasi baru yang setidaknya membawa harapan baru. Perubahan itu kadang berhasil, tetapi juga kadang kurang begitu berhasil, namun stigma perubahan telah tertanam kuat pada tiap angkatan muda. Stigma perubahan ini telah menjadi beban sejarah tersendiri bagi kaum muda pada setiap periode angkatan. Menurut Sjahrir, stigma itu telah menjadi ritus sejarah yang sah, tetapi harus disadari oleh kaum muda bahwa tiap kegiatan angkatan yang bergerak itu, tidaklah selalu merepresentasikan generasinya, serta mempunyai lawan dalam generasi mereka sendiri (Sjahrir, 1987:3). Artinya, ritus perubahan bukanlah satu kewajiban bagi tiap angkatan muda untuk menjalaninya, ciptakanlah sejarah sendiri, tanpa harus memikul beban sejarah angkatan sebelum-sebelumnya. Lebih jauh dikatakan Sjahrir, pengetahuan dan kesadaran tentang hal ini, memiliki implikasi penting untuk meniadakan ‘mitos’ akan peran pemuda sebagai penggerak perubahan (Sjahrir, 1987:3).

Tolak ukur untuk menilai keberhasilan kaum muda pada periode tertentu musti diubah. Tidaklah mungkin jika setiap periode angkatan muda selalu dibebani dengan ukuran seberapa besar peran mereka dalam menggerakkan perubahan kepemimpinan politik, untuk mengukur keberhasilannya. Bagaimanapun kuatnya keinginan subjektif dari kaum muda untuk mengubah satu kepemimpinan politik, pada satu periode tertentu, faktor objektif sangat menjadi penentu berhasil tidaknya kehendak itu. Artinya, kehendak subjektif saja tidak cukup, tanpa didukung oleh situasi kondisi yang memang memungkinkan bagi terjadinya perubahan kekuasaan. Dikatakan Sjahrir:

“Bila aktivis di lingkungan angkatan muda hanya terbenam pada ‘beban sejarah’ yang lebih banyak diselimuti mitos ketimbang kenyataan maka apapun pilihan mereka sulit kiranya mengharapkan penegakan yang lebih langgeng. Bila sekarang ia ‘terjebak’ dalam alam pikiran yang demikian maka hasil yang akan mereka peroleh adalah bila terus ‘diam’ menjadi generasi yang hilang atau bila ‘bergerak’ maka mereka akan ‘kalah’ sekarang” (Sjahrir, 1987:8).

Untuk memotong beban sejarah ini, Sjahrir menawarkan digunakannya nilai-nilai yang hendak diperjuangkan dan diinternalisasikan dalam masyarakat dan kehidupan bernegara sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan peran dan perjuangan kaum muda. Dengan cara ini beban sejarah bisa dihilangkan, dan sekaligus juga akan terjadi ‘demitologisasi’ angkatan-angkatan (Sjahrir, 1987:8). Dalam situasi seperti sekarang, hak asasi manusia sekiranya dapat menjadi tolak ukur penting, yang nilai-nilainya dapat diinternalisasikan dalam masyarakat dan diperjuangkan secara universal oleh kaum muda, terutama untuk didesakkan pada institusi-institusi kekuasaan. Hak asasi manusia dapat menjadi rumah baru bagi perjuangan kaum muda dalam mengaktualisasikan idealismenya di tengah beragam persoalan yang melingkupinya.

Pada 1998, selain membawa agenda perubahan kepemimpinan politik, kaum muda juga mulai meniupkan isu perlindungan dan pemenuhan hak asasi. Represifitas aparat negara yang begitu menggurita terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil, utamanya kaum muda, menjadikan isu hak asasi cepat membesar. Serentetan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat negara, diangkat ke permukaan. Kekerasan yang kian membunyah pada periode 1998, berimplikasi pada penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Kasus-kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis, kekerasan yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat, kekerasan seksual yang dialami korban-korban kerusuhan massal, menjadi pemicu tentang pentingnya mendesakkan jaminan perlindungan hak asasi bagi warga negara. Selain itu, watak otoriter rezim Orde Baru selama berkuasa, juga menjadi pengalaman pahit bagi bangsa ini, akibat terlalu minim dan lenturnya pengaturan jaminan hak asasi manusia, yang menjadikan negara bisa berbuat sekehendak hatinya.

Argumentasi HAM “berbau” Barat yang individualistis, menjadikan jaminan hak asasi manusia kurang terakomodasi secara baik di dalam konstitusi pertama republik, UUD 1945. Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi rezim militer Soeharto untuk melakukan beragam pendisiplinan, guna menguatkan struktur negara yang dipimpinya. Stabilitas menjadi harga mati bagi bekerjanya pembangunan, yang berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia. Kekuasaan Orba yang *gandrung* melakukan kekerasan demi melanggengkan

agenda ekonomi dan politiknya, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materil. Beberapa kasus pelanggaran HAM tercatat semenjak awal Soeharto berkuasa, hingga akhir kekuasaannya. Catatan hitam pelanggaran HAM Orde Baru antara lain: pembantaian PKI 1965, peristiwa Priok 1984, Pembantaian kelompok pengajian Warsidi Lampung 1989, “Daerah Operasi Militer” Aceh 1989-1998, peristiwa Nipah-Madura 1993, Penembakan mahasiswa di dalam kampus UMI Makassar 1993, penghilangan sejumlah aktifis demokrasi 1998, penembakan mahasiswa Trisakti 1998, dan kerusuhan di beberapa kota di Indonesia pada Mei 1998.

Desakan kelompok muda untuk melakukan intitusionalisasi hak asasi kemudian terejawantahkan dalam Tap MPR No. XVII Tahun 1998. Pemerintah dan DPR selanjutnya merumuskan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai mandat dari Tap MPR di atas. Jaminan perlindungan hak asasi manusia diatur dengan detail di dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, pengaturan ditingkat undang-undang dirasa belum cukup untuk menggaransi tegaknya hak asasi di republik ini. Agenda promosi hak asasi diteruskan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, yang menyepakati perlunya dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Baru pada amandemen kedua UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia mendapatkan tempat secara khusus di dalam konstitusi, yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak asasi manusia diatur dalam Bab XI UUD 1945, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.

Jelas bahwa penyantunan HAM dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 amandemen II, merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa dalam khazanah perjuangan hak asasi manusia, khususnya yang telah lama digelorkan kaum muda di Indonesia. Hal tersebut seolah memberikan harapan baru bagi penegakkan dan penghormatan HAM di Indonesia, terutama kepada korban dari kejahatan rezim masa lalu, Orde Baru.

Beberapa tokoh kaum muda berperan signifikan dalam menaikkan isu hak asasi. Khususnya mereka yang secara serius bergumul dalam dunia gerakan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Keinginan kuat untuk mendorong penegakkan hak asasi manusia, menjadi faktor dominan dan berpengaruh bagi kaum muda untuk mendesak adanya perubahan kepemimpinan politik. Salah satu tokoh kaum muda yang memiliki peranan cukup besar pada masa itu, adalah almarhum Munir.

Siapa tak kenal almarhum Munir? Bagi kaum muda, sosok Munir merupakan ikon pejuang hak asasi manusia (HAM) sekaligus inspirasi. Oleh sebab itu, bagi kaum muda, tak kenal Munir adalah sebuah ironi. Kehidupan aktivis kelahiran Malang yang singkat tak sebanding dengan perjuangannya yang berliku. Menentang rezim, melawan maut, dan mengganyang teror.

Di usianya yang baru 30 tahun, Munir muda telah berani menantang kukuhnya benteng otoritarianisme Orde Baru Soeharto. Pada 1996 dia membidani kelahiran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS). Lembaga yang awalnya didedikasikan bagi pemantauan HAM yang diterima oleh masyarakat di daerah.

Saat itu adalah masa-masa krusial pemerintahan Orde Baru Soeharto. Kekerasan mendera di setiap penjuru tanah air. Militer makin kuat membentengi segala kerapuhan pemerintahan yang berkuasa. Bagi rakyat, bicara terbuka mengenai HAM bisa berarti sebuah kecemasan dan ketakutan sekaligus.

Pada 1998 ketika krisis politik melanda Indonesia mengikuti krisis ekonomi yang datang lebih dulu, di Jakarta dan juga di kota-kota besar lainnya terjadi pembakaran, pembunuhan politik, kerusuhan, serta penculikan para aktivis oleh tentara nasional. Rakyat marah. Mereka menjarah sembari menuntut agar kepemimpinan nasional di bawah Soeharto dirombak total dan berharap agar Soeharto dan antek-anteknya diadili, atas tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maupun pelbagai kejahatan HAM berat.

Namun tuntutan rakyat yang kuat itu tak pernah terealisasi. Soeharto hanya mundur dan digantikan para kroninya yang telah lama mengececap manisnya kekuasaan Orde Baru. Peristiwa di sekitaran periode tersebut membawa Munir mengambil satu sikap penting, yang banyak luput dari perhatian para aktor politik berpengaruh pada waktu itu. Munir saat itu bukanlah aktor dominan. Munir tidak seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, apalagi Sri Sultan Hamengku Buwono. Munir tidak berasal dari golongan darah biru laksana tiga nama terakhir.

Di saat perhatian nasional tertuju pada keempat tokoh yang digadang-gadang banyak pihak tersebut, Munir membelalakkan mata kita sebelumnya, dengan menuding adanya kejahatan sistematis berupa penculikan puluhan aktivis prodemokrasi yang vokal terhadap Orde Baru.

Penculikan tersebut dilakukan dalam tiga periode dengan rentang waktu persis di masa-masa akhir Soeharto berkuasa: jelang Pemilu 1997 (pemilu terakhir masa Orde Baru), jelang Sidang Umum MPR tahun 1998 (pengukuhan Soeharto sebagai presiden), serta tepat menjelang pengunduran diri Soeharto (Mei 1998).

KontraS yang dipimpin Munir mengumumkan sebanyak 23 orang dihilangkan secara paksa oleh alat negara. Dari angka itu, seorang ditemukan meninggal, sembilan telah muncul kembali, dan sisanya hilang sampai sekarang. Kegigihan Munir membantu membongkar pelaku kejahatan ini ditunjukkan dengan secara terbuka menuding Korps Pasukan Khusus (Kopassus) sebagai dalang penculikan para aktivis.

Munir memang pemberani. Di tengah situasi politik galau, pada saat itu, tak ada jaminan keamanan baginya dengan menuding kesatuan elit tentara sebagai pelaku utama penculikan puluhan anak bangsanya sendiri. Barangkali Munir sendiri memang tak membutuhkan jaminan itu.

Menginjak usianya yang ke-33 Munir, atas keberaniannya, dia diganjar dua penghargaan prestisius: "Yap Thiam Hien Award" dan "Tokoh 1998" versi majalah *Ummat*. Dua tahun berikutnya, dia dianugerahi Tokoh Masa Depan versi majalah *Asia Week* dan *The Right Livelihood (Alternative Nobel Prize)* untuk perjuangan mempromosikan HAM.

Apa kaitan Munir dengan HAM? Seberapa penting sosok tokoh yang meninggal karena diracun pada September 2004 tersebut dibicarakan dalam penegakan HAM? Mengapa sangat relevan membicarakan kaum muda seperti Munir dalam upaya penegakan HAM?

Ya, Munir hanya satu contoh bagaimana kaum muda berkontribusi penting dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Masih banyak kaum muda selain Munir yang turut serta dan berperan penting dalam upaya menegakkan HAM di tanah air. Kaum muda dan HAM mewakili satu hal yang sama, keduanya sama-sama bertendensi progresif. Kaum muda sering dihadap-hadapkan dengan status quo dan antikemapanan, sementara HAM muncul sebagai alat untuk mendobrak otoritarianisme sebuah rezim yang berupaya sekeras mungkin mempertahankan kekuasaannya.

Dalam diskusi "*Anak Muda bicara agenda Hak Asasi: Membaca Peluang dan Tantangan Pemajuan HAM Pasca-Pemilu 2009*", yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari HAM sedunia, oleh Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Demos, dan BEM Fakultas Hukum UNPAD, terungkap serangkaian relasi persoalan kaum muda dan hak asasi manusia. Agung Putri, Direktur Eksekutif ELSAM mengungkapkan, belajar dari peristiwa-peristiwa pelanggaran di masa lalu, banyak sekali anak-anak muda yang menjadi korban pelanggaran hak asasi. Hampir di semua wilayah konflik, seperti Ambon, Poso, dan peristiwa Mei 1998 di Jakarta, korban-korbannya adalah anak-anak muda. Sedangkan di beberapa tempat, seperti di Timor Timur dahulu, yang menarik justru terjadi sebaliknya, para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, adalah mereka kaum muda yang ikut dalam milisi-milisi sipil. Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Bali, pada Pemilu 2009 lalu, menegaskan, "*dari sini terlihat bahwa kaum muda sangat rentan, baik sebagai korban maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia*". Kerentanan ini seharusnya menjadi catatan bagi organ-organ kepemudaan dan kemahasiswaan, untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai isu bersama, yang perlu diinternalisasikan dalam keseharian kehidupan kaum muda.

Lebih jauh dikatakan Agung Putri, sangat penting untuk melibatkan kaum muda dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Keterlibatan kaum muda dalam merumuskan hak-hak dasar yang menjadi orientasi kerja-kerja penegakan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Dikemukakan Putri, masih belum memadainya pemuatan jaminan hak asasi dalam konstitusi, seperti jaminan hak asasi perempuan, kelompok LGBT, dan hak-hak kelompok minoritas, akan menjadi persoalan bagi upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia ke depan. Melihat begitu mencemaskannya prospek pemajuan hak asasi manusia ke depan, pasca-tumbangnya rezim otoritarian, ELSAM memiliki keprihatinan besar, khususnya terhadap dua hal berikut ini: *Pertama*, penyelesaian persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang selalu menggunakan pendekatan instrumen pasar, dimana di dalamnya juga penyelesaian permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu;

Kedua, permasalahan menguatnya fundamentalisme agama, yang makin memperbesar sikap intoleransi, sementara peran negara tidak begitu kentara dalam menyelesaikan ini semua. Semuanya diserahkan ke masyarakat untuk menyelesaikannya. Tentu saja kedua persoalan ini, menguatnya fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama menjadi ancaman terbesar bagi perjuangan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ke depan. []

BAB III

Kontribusi dan Kegelisahan Kaum Muda

A. Kontribusi Kaum Muda

Sejalan dengan demokratisasi yang sedang tumbuh, metode kaum muda untuk berkontribusi pada penegakan HAM dilakukan lewat bermacam-macam cara, antara lain dengan mendirikan lembaga advokasi yang konsen terhadap investigasi, kajian, dan pelaporan pelanggaran HAM, seperti KontraS maupun ELSAM.

Kontribusi kaum muda bisa juga dilakukan lewat medium lukisan bercorak realisme sosial, penggunaan musik untuk penyebarluasan gagasan HAM seperti yang dilakukan oleh Grup Band “Efek Rumah Kaca” atau disingkat ERK. ERK sendiri mengakui sebagian karyanya diilhami oleh perjuangan Munir, salah satu ikon pejuang kaum muda dalam membela HAM.

Membicarakan HAM sangat susah dilepaskan dengan kaum muda karena kaum muda dalam konteks HAM dapat berperan menjadi dua pihak sekaligus: sebagai korban maupun pelaku pelanggaran HAM. Sebagai korban (secara langsung) pelanggaran HAM, kaum muda sukar untuk mengembangkan nilai-nilai eksistensinya secara bebas. Kaum muda sangat sulit untuk mengeluarkan segala ekspresi yang dimilikinya apabila berada dalam situasi penuh tekanan.

Kaum muda yang terkekang oleh dominasi kekuasaan menyebabkan dirinya tidak mampu mengaktualisasikan kemampuannya. Banyak kekerasan, baik simbolik maupun verbal dan langsung, yang diterima oleh kaum muda ketika hendak menyatakan kekritisannya terhadap penguasa yang dominan.

Beberapa di antaranya, seperti Cak Munir, bahkan sampai meregang nyawa sebagai tumbal atas perjuangan terhadap HAM. Contoh lain yang masih lekat dalam memori ingatan kolektif kita adalah korban tragedi pembunuhan mahasiswa Trisakti, Semanggi I, dan II, serta beberapa korban mahasiswa di tempat lainnya. Mereka yang meninggal masih sangat muda, antara 18 – 23 tahun. Mereka adalah tumbal reformasi.

Reformasi memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Setelah reformasi terjadi, bukan berarti kaum muda bisa berpuas diri dan beranggapan bahwa HAM akan terpenuhi dengan sendirinya, tanpa kerja keras bersama. Kenyataannya reformasi tak juga berpihak kepada kaum muda, para tumbalnya.

Kaum muda memang amat ditakuti oleh penguasa karena kaum muda kerap mengusik kemapanan mereka. Dalam diri kaum muda terletak semangat perjuangan yang *genuine* yang mengalahkan keinginan untuk terlibat aktif dalam perebutan kekuasaan. Semangat oposisional selalu ditujukan kepada kaum muda. Bukan kaum tua. Sejarah telah mencatat hal ini, seperti yang dinisbahkan terhadap gerakan mahasiswa yang menjadi motor perubahan sejak Indonesia belum merdeka.

Gerakan mahasiswa bisa dibilang merupakan kepingan dasar dari perjuangan kaum muda. Kaum muda kerap diidentikkan dengan gerakan mahasiswa, meski keduanya, secara sosiologis, berasal dari dua aras yang berlainan. Kaum muda jauh lebih luas, melebihi sekat-sekat area kepentingan kampus sebagai ciri asal gerakan mahasiswa.

Namun secara gerakan, keduanya sangat sukar dibedakan. Baik gerakan mahasiswa maupun kaum muda, sama-sama muncul akibat kenyataan sosial yang tidak adil akibat kelaliman penguasa. Keduanya dapat pula dengan mudah berjaringan dengan gerakan-gerakan sosial yang bersifat sektoral seperti buruh, nelayan, petani, dan lainnya.

Menurut aktivis Fadjoel Rahman, gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik nilai (*values political movement*) yang identik dengan nilai-nilai perjuangan yang universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat tertindas (Fadjoel Rahman; 220). Berbeda dengan

gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) sebagaimana tercermin dalam tujuan pendirian partai politik.

Dengan nilai perjuangan yang universal maka dapat kita pahami betapa kuatnya solidaritas sosial kaum muda terhadap perlakuan penguasa yang tidak adil. Ketika negara menerapkan laku yang diskriminatif, maka yang pertama kali akan bereaksi adalah kaum muda.

Meski acapkali mereka tidak merasakan sebagai korban secara langsung, namun kaum muda seperti terikat oleh nilai-nilai perjuangan yang universal tersebut. Ini terbukti dalam gerakan-gerakan seperti pembelaan terhadap Minah yang didakwa mencuri tiga butir kakao atau Prita Mulyasari pasien yang menuliskan komplain terbuka atas perlakuan merugikan Rumah Sakit Omni Internasional.

Perjuangan kaum muda memang pada dasarnya lekat dengan perjuangan substansial, jauh dari kesan formalisme prosedural semata. Yang seru diprotes kaum muda adalah agar Minah memperoleh keadilan karena dia miskin, bukan soal tindakannya telah memenuhi unsur pidana formal. Yang hendak disuarakan kaum muda adalah mengenai perampasan hak berekspresi seorang Prita, bukan masalah perlunya aturan mengenai tata tertib mengirimkan surat elektronik.

Demikian pula desakan agar PT Lapindo Brantas turut bertanggung jawab atas tragedi lumpurnya, suara kaum muda tidak hendak menginginkan adanya aturan pemerintah yang mengatur penyusunan tim penanggulangan. Kaum muda menginginkan agar partai politik lebih peduli terhadap masyarakat, tidak berarti bahwa kaum muda mendukung pendirian-pendirian partai politik baru yang lagi-lagi penuh rekayasa dan elitis.

Kasus-kasus yang menimpa Minah, Prita Mulyasari, maupun para korban lumpur Lapindo di atas menunjukkan betapa kuatnya penggunaan mekanisme formal prosedural hukum tanpa memperhatikan substansi perkara yang sebenarnya terjadi. Ibaratnya, hukum itu tajam diberlakukan ke masyarakat kelas bawah, namun tumpul bila dihadapkan pada persoalan yang melibatkan elit. Menurut Arief Mustofa, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemenuhan HAM.

Formalisme dan prosedural demokrasi yang dibangga-banggakan elit politik saat ini kerap menimbulkan distorsi dalam realitasnya. Seperti misal, adanya pengakuan dari sejumlah kalangan mengenai sejumlah kemajuan HAM di Indonesia yang hanya didasarkan atas makin banyaknya UU terkait HAM yang disahkan parlemen semata. Secara umum, melalui pengesahan UU memang dapat dikatakan sudah ada niat dari negara untuk melakukan kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia. Ini sebuah kemajuan, namun pengundangan saja tidak cukup. Kita perlu melihatnya lebih dalam.

Bila kita lihat dari sisi pemenuhan dan penegakan HAM, misal, tampaknya negara belum sepenuhnya melakukan kewajiban-kewajibannya. Karena pada kenyataannya jumlah pelanggaran masih banyak, begitu pula orang miskin yang terus bertambah. Dari sisi disparitas macam ini biasanya kaum muda merasa terketuk hatinya untuk menuntut perbaikan keadaan. Di sini letak kekuatan kaum muda sebagai *solidarity maker of victims*.

Sebagai pelaku pelanggaran HAM, baik pelaku dari kalangan negara, dalam hal ini sebagai bagian dari *state apparatus*, atau bisa juga pelanggaran HAM dari kalangan non-negara yang bisa kita saksikan dalam setiap drama penyerbuan terhadap orang atau sekelompok orang yang ditengarai menodai ajaran agama tertentu. Dan juga kekerasan yang berbau etnis yang sempat meluluhlantakkan bangunan keberagaman sosial di sejumlah daerah di tanah air.

Dalam kasus terakhir ini, ingatan kita dituntun kembali untuk membuka memori kelam kerusuhan Ambon 1999 maupun Poso di akhir 1998 yang diawali dengan bentrokan kelompok anak muda yang sedang mabuk. Kerusuhan pun menjalar di dua tempat tersebut. Bermula dari pertikaian antar individu pemuda, kerusuhan merebak, makin meluas dengan bumbu sentimen keagamaan.

Di samping itu, seperti yang terekam dalam kamera dan gambar-gambar tragis tragedi keagamaan dan kebangsaan, kaum muda kerap bertindak sebagai agen dan bahkan pelaku kekerasan yang dominan. Kaum muda yang *keblinger* tersebut tak segan-segan memukuli, melempari, menggeprek kepala, mengejar,

menghunuskan pedang kepada kaum intelektual bahkan seorang mantan presiden yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka. Acapkali mereka bertindak brutal dan anarkis dan merasa bangga menjadi aktor utama kekerasan dengan dalih jihad atau mengukuhkan identitas sebagai 'putera daerah'.

Egoisme tafsir telah menciptakan sikap dan perilaku intoleran, yang dapat berbahaya bagi eksistensi komunitas yang marginal, dan secara kuantitas minor. Sesuatu yang dianggap baik dalam komunitas tertentu, belum tentu dianggap sebagai suatu kebaikan bagi komunitas lain. Begitu juga sebaliknya. Jika kemudian yang dikedepankan adalah interpretasi satu komunitas saja, maka yang muncul adalah peperangan.

Oleh karena itu, kebajikan dan kebenaran yang sifatnya universal, yang seharusnya dipegang dan diperjuangkan bersama. HAM adalah satu bentuk kebajikan universal. Semua orang ingin mendapatkan kebebasan, semua orang ingin memperoleh pendidikan, semua orang ingin dapat memperoleh kebebasan berorganisasi, sehingga wajar bila HAM perlu dijadikan perjuangan bersama.

Sementara doktrin-doktrin komunitas maupun agama tentang kebajikan, dapat menjadi penggerak untuk mendorong pemajuan hak asasi. Seperti Islam, yang mendorong umatnya untuk menjunjung tinggi "*amar makruf nahi munkar*", yang berarti mengerjakan hal baik dan meninggalkan yang jahat, semestinya dapat menjadi amunisi untuk mengkampanyekan langkah-langkah pemenuhan hak asasi.

Tentunya tidak ada satu agama pun yang ajarannya bertentangan dengan HAM. Yang harus kita lihat adalah substansi dari HAM itu sendiri, terlepas dari mana ide itu berasal. Sehingga pengakuan terhadap HAM tidak bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil dalam doktrin agama. Perjuangan pemenuhan HAM dapat dilihat sebagai sebuah ibadah, untuk menegakkan nilai-nilai agama. Artinya, agama dapat memiliki peranan lebih dalam mengimplementasikan pemenuhan dan penegakan HAM.

Persoalan kadang muncul dikarenakan penyampaian doktrin yang tidak lengkap sehingga memunculkan fanatisme sempit, yang justru membahayakan hak orang lain. Agama harus dipahami dalam dua konteks, yaitu agama sebagai ajaran, dan agama sebagai sesuatu yang dipraktikkan dalam berperilaku sehari-hari (*living religion*). Dengan pemahaman ini, kiranya benturan antara agama dengan HAM dapat dielakkan.

Dalam hal kaum muda bertindak sebagai pelaku kejahatan HAM, dapat disimpulkan disebabkan karena tiga hal. Pertama, kaum muda yang masuk kategori ini belum sepenuhnya mengerti arti penting HAM. Mereka tidak pernah memperoleh pengetahuan serta pemahaman secara utuh mengenai apa itu HAM. Yang ada dalam kamus mereka, HAM itu hanya urusan negara yang pengejawantahannya dalam bentuk pengentasan kemiskinan, busung lapar dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Kedua, mereka beranggapan HAM adalah *western value* yang tidak cocok dengan budaya ketimuran Indonesia, terlebih lagi bagi agama tertentu yang dominan. Dengan dalih HAM merupakan nilai-nilai yang dipenuhi kepentingan asing, maka sudah sepantasnya HAM ditolak melalui cara apapun.

Ketiga, adanya sebuah kondisi di mana doktrin lebih dominan ketimbang kesadaran. Bagi kaum muda yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM, tindakan kekerasan terhadap komunitas pemeluk agama di luar keyakinan mereka merupakan sebuah ekspresi dari panggilan jiwa tertinggi. Jalan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka yang berbeda keyakinan dibenarkan. Alasannya, penafsiran sempit kitab suci menjadi dalil pembenar segala tindakannya.

Lantas apa kontribusi yang bisa diharapkan kepada kaum muda dalam penegakan HAM? Guna menjawab pertanyaan singkat ini dapat kita mulai dari pengamatan terhadap realitas kaum muda. Mau tidak mau harus jujur kita akui bahwa kaum muda masa kini mengalami fragmentasi yang hebat. Sangat susah memang untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa kaum muda saat sekarang telah bersatu.

Di tengah gelombang liberalisasi segala sektor kehidupan, kaum muda mengalami pula kegamangan bahkan untuk mengadakan sebuah forum bersama seperti layaknya Sumpah Pemuda 1928. Konteks dan jaman sudah sangat berubah. Kaum muda saat ini mengalami proses individualisasi yang akut, yang hanya menimbang sebuah gagasan mengenai kebersamaan dari sudut pandang untung-rugi.

Menurut Indra J. Piliang kaum muda dapat dibagi menjadi empat kelompok besar (Indra J. Piliang; 2006). Pertama, kaum muda yang bergabung ke dalam partai-partai politik. Kelompok kaum muda jenis ini berusaha mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan atau sebuah ketentuan perundang-undangan.

Konsekuensi kaum muda yang mengambil jalan terlibat dalam prosedur intraparlamentar adalah ia harus siap menghadapi resiko politik transaksional, baik dengan elit partainya sendiri atau dengan kepentingan partai lainnya.

Namun yang perlu dicatat adalah kaum muda tipe ini merupakan lapisan baru yang akan mengisi jabatan-jabatan struktural partai politik di masa mendatang. Sehingga perubahan yang diharapkan kepada kaum muda yang berpolitik formal sifatnya tidak instan tapi berproses.

Kedua, kaum muda yang masih konsisten dengan agenda reformasi lalu tetap mengambil posisi di wilayah masyarakat sipil. Kaum muda yang masuk dalam tipe ini lebih mementingkan modal sosial ketimbang menanggung keuntungan ekonomi sebagai basis perjuangan politiknya. Mereka setia dan teguh dengan nilai-nilai yang dianutnya, dan kadang bertindak selaku kelompok penekan (*pressure group*) sekaligus partner kritis kekuasaan.

Kategori ketiga, adalah kaum muda yang memilih jalur profesional. Umumnya mereka memilih menjadi pekerja di sektor-sektor yang mereka senangi. Berbeda dengan kaum profesional pada umumnya, kaum muda golongan ini rata-rata memiliki *sense of politics* yang lebih tinggi.

Keempat, adalah kaum muda yang bisa mengambil keuntungan dari perubahan politik yang sedang terjadi. Mereka kerap diasosiasikan sebagai penumpang gelap reformasi. Ketidakjelasan agenda reformasi membuat kaum muda golongan ini mampu secara leluasa mengeruk keuntungan ekonomi dengan mengkomodifikasi citra dirinya yang berpura-pura sebagai reformis.

Tentu saja kategorisasi tersebut sangat terbuka untuk diperdebatkan. Namun pengelompokan di atas dapat membantu memetakan bagaimana seharusnya kaum muda berkontribusi terhadap penegakan HAM. Kaum muda dapat saja mendorong pemajuan HAM di wilayah aktivitas masing-masing. Barangkali seperti musik, kaum muda dapat berperan menyebarkan gagasan HAM melalui bait-bait dalam lirik yang mereka dengarkan.

Hanya saja, bagi kaum muda yang kita anggap sebagai *free raiders* reformasi, yang tak mungkin kita harapkan dapat berkontribusi. Pada intinya, kaum muda, di mana pun berada dan apa pun pekerjaan maupun aktivitasnya dapat mendorong negara untuk menunaikan tiga mandatnya: mempromosikan, memenuhi, dan melindungi HAM.

B. Yang Muda Yang Resah

Bila kita melihat realitas kaum muda sekarang, seperti telah diuraikan di atas, kita harus akui bahwa kaum muda tidaklah berwajah tunggal. Ia tak melulu sebagai kelompok yang selalu diidentikkan sebagai pejuang atau pembela HAM. Kegelisahan terhadap realitas sosial tidak cukup mampu mengikat kaum muda secara keseluruhan ke dalam identitas tunggal. Pada situasi yang sama, seperti juga partai politik atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), kaum muda juga mengalami fragmentasi besar di dalam diri mereka sendiri. Tak ada ideologi dominan dalam gerak kaum muda saat ini.

Hal ini diperparah oleh media massa yang minim sekali menunjukkan sisi edukasinya ketimbang hiburan. Media, utamanya televisi, lebih mengedepankan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan jalan mengeksploitasi kaum muda berbakat, ketimbang memfasilitasinya agar terus berkembang.

Parahnya, proses eksploitasi terhadap kaum muda di layar kaca ini digemari bahkan didukung oleh pasar sebagai pemegang kekuatan utama di zaman neoliberal macam sekarang. Akibatnya, kontribusi kaum muda kaitannya dengan upaya penegakkan HAM makin dijauhi dan tak diminati sama sekali oleh media. Kemunculan kaum muda hanya sebatas sebagai bahan eksposur yang lebih ramah bagi pasar.

Pada kenyataannya pula terdapat kecenderungan rivalitas abadi di dalam tubuh kaum muda itu sendiri. Bila rivalitas ini sempat dihembusi aroma kekuasaan maka yang terjadi adalah faksi-faksi dalam diri kaum muda tersebut akan berusaha saling meniadakan, saling menegasikan. Mereka akan berebut menjadi penguasa tunggal yang dengan segala kekurangannya akan mengklaim sebagai representasi kaum muda. Friksi-friksi dalam diri kaum muda ini terbentuk berdasar pilihan sikap, pengalaman sejarah, dan sejauhmana kedekatannya dengan penguasa.

Di sisi lain, aspek agresif, kreatif, kritis, idealistis, optimis, dan sebagainya selalu dilekatkan pada kaum muda sehingga dengan berbagai label itu harapan kepada kaum muda semakin besar. Beragam sisi dan label itu tentu bisa membanggakan sekaligus meresahkan ketika kesadaran sejarah membuat mereka merasa menjadi pemikul beban berat sejarah masa lalu dan bagaimana mengisi serta memolesnya dalam konteks kekinian, suatu konteks yang serba baru dimana ia berada pada posisi antara bayangan terhadap kelampauan dan angan-angan tentang masa depan.

Persoalan kaum muda menjadi lebih rumit ketika mereka juga kerap berhadapan dengan gagasan, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang belum seluruhnya selesai sehingga mengakibatkan gesekan-gesekan dari mulai yang bersifat intelektual ke arah sesuatu yang sifatnya politis.

Gerakan dan tuntutan kaum muda yang ditujukan pada kekuasaan di masa kini tampaknya bisa dilihat sebagai bagian dari bentuk gesekan tersebut, suatu kenyataan yang menunjukkan adanya jurang perbedaan generasi (*generation gap*) dan memungkinkan kemunculan dua dampak sekaligus: di satu sisi gesekan itu akan menimbulkan penganyangan terhadap suara-suara kritis, atau sebaliknya, semakin memompa daya kreativitas kaum muda dalam menghadapi kondisi sosial politik di sekitarnya (Abdullah, 1982: 8).

Jika melirik pada kenyataan kekinian, kaum muda harus siap-siap berhadapan dengan persoalan sosial politik yang ada di sekitarnya. Misalnya saja menyangkut desentralisasi kekuasaan. Beberapa kewenangan pusat yang berkaitan dengan penguasaan akses ekonomi dan politik telah dilimpahkan kepada daerah.

Menjadi masalah kemudian banyak daerah ternyata tidak sepenuhnya siap menerima desentralisasi dari pusat. Akibatnya, pengelolaan dan penguasaan sumberdaya tersebut pun hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal saja. Sedangkan masyarakat yang menjadi sasaran desentralisasi tetap mengalami kesulitan untuk menikmati. Akses masyarakat tetap saja masih jauh. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan HAM, khususnya terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kaum muda harus memiliki sensitivitas terhadap persoalan kontemporer macam akutnya masalah korupsi di Indonesia. Masih tingginya angka korupsi juga menjadi persoalan serius bagi upaya pemenuhan HAM. Korupsi beriringan dengan pelanggaran HAM. Misalnya, akibat perilaku korupsi, hak masyarakat atas pendidikan, kebebasan memperoleh informasi, dan lain sebagainya, menjadi sulit untuk diwujudkan.

Contoh sempurna mengenai kaitan korupsi dengan pelanggaran HAM terjadi pada masa Orde Baru. Soeharto sebagai penguasa tunggal menjadi seorang tiran yang despotis selama puluhan tahun lamanya mengeruk kekayaan negara untuk diri sendiri dan para kroninya sembari melakukan pelanggaran HAM berat untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap rezim. Hal ini membuktikan bahwa korupsi telah menciderai demokrasi.

Korupsi menghambat pembangunan, sudah pasti. Utang luar negeri yang dikucurkan oleh negara-negara donor dan lembaga-lembaga donor, yang sedianya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, justru dipangkas oleh segelintir pejabat dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Akibatnya, kesenjangan sosial luar biasa terjadi, segelintir orang yang posisinya dekat dengan kekuasaan menjadi sangat kaya raya, sedangkan di sisi lain masyarakat dalam jumlah yang jamak, menjadi semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak ekosob.

Dan pada dasarnya, korupsi telah menjadi faktor yang paling dominan yang membuat rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Menanggapi endemiknya perilaku korupsi di Indonesia, menjadi sebuah

kemajuan ketika organisasi mahasiswa macam HMI yang telah mendeklarasikan jihad terhadap korupsi yang dapat membunuh dan menghancurkan masa depan negara dan bangsa Indonesia.

Kekhawatiran lain yang dirasakan kaum muda adalah menjamurnya kebijakan-kebijakan di level negara, khususnya peraturan-peraturan daerah, yang justru mendistorsi atau menghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa peraturan yang berbasis pada agama tertentu, keberadaannya banyak menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas. Tentu kondisi ini tidak dapat kita terima begitu saja.

Harus diakui, bahwa kelompok mayoritas dan minoritas secara sosiologis itu memang benar adanya. Saat ini kecenderungan yang muncul di permukaan adalah kaum mayoritas ingin memaksakan kehendaknya kepada kaum minoritas. Seperti yang disampaikan Agung Putri, direktur eksekutif ELSAM, keyakinan terhadap agama dan sangat mungkin termasuk primordialisme etnisitas yang berlebihan dapat menciptakan sikap-sikap yang intoleran.

Padahal sudah menjadi keniscayaan bahwa Indonesia memiliki keragaman, agama, bahasa, dan kebudayaan, yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi menjadi model kehidupan keberagaman paling besar. Kaum muda seharusnya bangga dengan keberagaman ini, dan tidak membuat keberagaman tersebut menjadi sumber konflik.

Ketika rezim Soeharto berkuasa kebhinekaan dijaga begitu ketat sehingga sama sekali tidak ada kebebasan. Semua dipaksa menjadi tunggal dengan kosakata lain *ika* menginjak *bhinneka*. Beruntung sekarang ada sedikit kemajuan. Politik tiran tidak lagi menjadi watak dominan negara. Peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia telah memberikan jaminan kebebasan, meskipun masih banyak aturan formal yang melanggar HAM. Seperti pembatasan negara yang hanya mengakui enam agama.

Tentu aturan pembatasan keyakinan yang diakui negara ini masih menjadi ancaman bagi kebebasan beragama ke depan. Sehingga jaminan perlindungan hak asasi terhadap kebebasan berkeyakinan pun tidak ada. Sudah seharusnya pengaturan tersebut substansinya diperbaiki, agar tidak ada lagi ancaman-ancaman bagi kelompok kepercayaan atau agama minoritas. Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB), yang melarang kaum minoritas tertentu, menjadi bukti tidak konsistennya negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan. Bahkan di beberapa tempat, pemerintah melakukan pembiaran terhadap pengusuran tempat-tempat ibadah umat Kristiani. Ditegaskan Mambero Rumakik, "*pemerintah hanya mampu curiga, seperti kecurigaan mereka terhadap orang Papua, yang dianggap ingin merdeka, padahal sesungguhnya orang Papua hanya ingin menuntut haknya sebagai orang Indonesia*".

Relasi kedua kelompok mayoritas-minoritas, baik dari aspek agama maupun etnisitas, dalam konteks kebangsaan idealnya bukan bersifat konfrontatif atau dominasi, tapi afirmatif. Sudah menjadi keharusan bagi kelompok mayoritas untuk melindungi yang minoritas, bukan sebaliknya malah menindasnya. Dalam situasi seperti ini, menurut Mambero Rumakiek ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), peranan kaum muda seperti almarhum Munir menjadi penting.

Sungguh menyedihkan karena pada saat yang sama, kita harus menerima kenyataan bahwa peran negara untuk menjamin kebebasan berkeyakinan tampak nihil. Negara tak mampu memberikan keselamatan dan keamanan warganya dan membiarkan segelintir orang melakukan tindakan melanggar HAM. Semua penyelesaian diserahkan seluruhnya kepada masyarakat tanpa negara mampu mencegahnya. Agung Putri memprediksi kekerasan berbasis agama maupun etnisitas yang banyak dilakukan oleh kaum muda ini merupakan tantangan terbesar penegakan HAM di masa mendatang.

Keresahan internal yang menghinggapi kaum muda yang saat ini paling kentara yakni rendahnya inisiatif pemuda atau masyarakat secara umum untuk mengasosiasikan diri, dengan membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, atau menggabungkan diri ke dalam suatu organisasi tertentu, juga menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya upaya pemenuhan hak asasi. Budaya asosiasi dalam diri pemuda harus ditingkatkan, sebab untuk melakukan perubahan, tidak mungkin bisa dilakukan pemuda seorang diri, perlu melibatkan banyak elemen dan bersama-sama dalam upaya memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia. Tanpa melalui jalur organisasi, perjuangan akan semakin berat.

Arief Musthofa menambahkan, orang-orang seperti Prita dan Minah, tidak perlu memperjuangkan nasibnya dan berhadapan dengan hukum sendirian, jikalau mereka telah mengasosiasikan dirinya dengan suatu organisasi, sehingga posisi tawarnya di hadapan hukum pun tidak diremehkan begitu saja.

Persoalan lain yang meresahkan kaum muda sekarang datang dari dentuman-dentuman global yang turut “menggariskan” nasib dalam kehidupan mereka. Persoalan kemiskinan, pengangguran, *drop out* (DO) dari sekolah, pencemaran lingkungan, merupakan deret dari persoalan relasional sosial-politik-ekonomi lokal-global itu.

Ironisnya, kaum muda bukan hanya tidak bisa menghindari persoalan itu, tetapi juga dituntut untuk mengatasinya sebaik mungkin. Dalam keterhimpitan seperti itu, tidak sedikit dari kaum muda yang selalu resah dan mulai mempersetankan kondisi lingkungan di luar dirinya sebagai bentuk keputus-asaan (frustrasi), meskipun juga tidak sedikit yang selalu mengolah dan mempertajam kreativitas mereka sehingga menghasilkan karya-karya yang membanggakan.

Pada titik relasi antara persoalan lokal-global yang masuk dalam ruang hidup kaum muda itu, gagasan HAM menjadi suatu daya tarik tersendiri. Gagasan ini tampak jelas sudah mulai merasuk dalam geliat pergerakan kaum muda Indonesia, terlebih bagi mereka yang bergerak dan berjuang melalui lembaga-lembaga sosial yang independen seperti LSM, organisasi masyarakat (Ormas), atau organisasi non-politik (Ornop).

Meskipun terdapat pula yang bergerak melalui ruang-ruang politik formal dan institusi negara, tetapi suara mereka terdengar parau karena terhimpit oleh kencangnya dominasi suara politik dari pihak penguasa. Pilihan kaum muda yang berjuang menegakkan keadilan sosial dengan menggamit gagasan HAM ini bukan hanya merespon tuntutan dan kesepakatan universal mengenai pentingnya membela hak-hak dasar kemanusiaan, melainkan juga kesadaran mereka dalam melihat realitas sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kenyataan tersebut di satu sisi cukup menggembirakan karena kaum muda tidak pernah berhenti untuk melahap kesalehan dari luar untuk diperjuangkan dalam praktik yang lebih konkret. Tetapi di sisi lain, terdapat juga keprihatinan bahwa kebanyakan kaum muda, terutama mereka-mereka yang masih duduk manis di perguruan tinggi ternyata banyak yang tidak lagi sensitif terhadap kesalehan-kesalehan intelektual tersebut.

Mereka, para kaum muda elit itu, cepat puas dengan menu kurikulum yang disodorkan para dosen, kurang suka membaca, dan bersikap tidak kritis terhadap lingkungan sekitarnya sehingga kerap mengalami kesulitan untuk memecahkan problem sosial meskipun telah lulus sebagai sarjana. Alih-alih mengeluhkan depolitisasi kaum muda, yang kerap muncul adalah tuduhan pada perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang dinilai tidak becus dalam membuat kurikulum yang tepat.

Parahnya, kaum muda sekarang, nampaknya telah melupakan jati dirinya dan hal ini terimplementasi dalam kehidupan keseharian mereka. Sulit sekali menemukan kelompok-kelompok kaum muda yang masih mau mendiskusikan perihal pelanggaran hak asasi. Yang tersisa hanyalah acara-acara serimonial belaka kaum muda, yang lebih banyak bernuansa hura-hura.

Mamero Rumakiek mengungkapkan dengan digulingkannya Soeharto pada 1998, muncul kesan tugas pemuda telah usai setelah berhasil melengserkan sang tiran. Padahal perjuangan ke depan masih begitu panjang, tidak sebatas menggulingkan rezim dari satu periode ke periode berikutnya.

Tentu, pernyataan ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir semua kaum muda di perguruan tinggi, *toh* tidak sedikit pula di antara mereka yang cukup kreatif menggulirkan karya-karya inspiratif. Meskipun harus juga diakui bahwa menggulirkan gagasan HAM bagi kaum muda, khususnya bagi mereka yang masih duduk di bangku-bangku perkuliahan, tidak mudah dan hal ini membutuhkan strategi tersendiri.

Kesulitan untuk menggulirkan dan menyebarluaskan gagasan HAM di perguruan tinggi ini kerap terbentur oleh beberapa kondisi, di antaranya: *pertama*, kondisi pendidikan masa kini yang lebih berorientasi pada pemadatan kurikulum dengan harapan bahwa suatu jenjang bisa diselesaikan cepat waktu. Dengan kondisi

seperti ini, mahasiswa cenderung belajar untuk sesegera mungkin menyelesaikan jenjang pendidikannya sehingga mereka tidak *merasa perlu* untuk melahap disiplin keilmuan lain.

Kedua, kecenderungan perguruan tinggi yang memperbesar volume program studi yang dinilai lebih menjanjikan lapangan pekerjaan dibanding program studi yang *mendorong* pengasahan pengetahuan kritis. Ilmu sosial biasanya menjadi kurang diminati dibanding dengan ilmu berdasarkan keahlian teknis dan ekonomi. Maka wajar pula jika wawasan HAM kurang mendapatkan tempat karena ia dinilai sebagai sesuatu yang asing, atau sekedar penunjang belaka.

Ketiga, ketertarikan kaum muda yang terlalu tinggi pada dunia glamour tanpa disadari dapat mengarahkan kaum muda sebagai generasi *mall-isme* dan mudah terpengaruh oleh *image* modernitas yang berlangsung secara global. Ruang-ruang modernitas, sayangnya, tidak mereka jadikan sebagai ajang kritisisme sosial dengan perspektif HAM.

Keempat, HAM belum menjadi pengetahuan yang *mainstream* di perguruan tinggi, atau kalaupun sudah, ia diajarkan tetapi tidak dijadikan sebagai perspektif dan justifikasi bagi penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan HAM. Sempelnya, terdapat pengebirian perspektif HAM di perguruan tinggi sendiri.

Bila melihat relasi kaum muda dengan kekuasaan dari sudut pandang lain, keresahan terhadap pemajuan kaum muda sepertinya akan bertambah. Meski dalam setiap kabinet presiden yang berkuasa selalu dibentuk satu kementerian khusus tentang kepemudaan, namun peran negara terhadap kaum muda dalam menghiiasi roda sejarah tak pernah mengkilap. Negara justru menjadikan kementerian pemuda sebagai pengukuhan korporatisme terhadap kaum muda. Tidak lebih.

Alih-alih mendorong agar peran pemuda lebih signifikan, kementerian pemuda—yang selalu dikaitkan dengan olahraga—ibarat sebuah layang-layang, yang makin tinggi ia mengangkat derajat kaum muda semakin kecil wujudnya. Sehingga kaum muda menjadi kian tak tersentuh. Hanya sekelompok kecil elitnya saja.

Fragmentasi kaum muda akan makin jelas tatkala mereka sudah dikaitkan dengan atribut-atribut kekuasaan, seperti partai politik. Jangankan tak pernah memiliki pengalaman historis yang sama, kawan yang pernah seiring-sejalan ketika masih mahasiswa sekalipun, bila sudah mengenakan atribut warna-warni partai, posisi terhadap kekuasaan yang berbeda, akan menghasilkan pendapat yang berbeda pula.

Bukan sebuah utopia namun sebuah kehendak yang berat yang harus senantiasa dikawal oleh kaum muda. Satu hal yang patut kita apresiasi dari kalangan muda yakni kemampuannya untuk terus mereproduksi baik gagasan maupun kader-kader yang konsisten dengan perjuangan rakyat. Nukilan Sajak Anak Muda, yang ditulis Rendra pada 1977, mungkin masih bisa digunakan untuk memberikan gambaran tentang carut-marutnya persoalan yang dihadapi kaum muda kekinian:

.....
*Mengapa harus kita terima hidup begini?
Seseorang berhak diberi ijazah dokter,
dianggap sebagai orang terpelajar,
tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan.
Dan bila ada tirani merajalela,
ia diam tidak bicara,
kerjanya cuma menyuntik saja.*

*Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja
Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum
dianggap sebagai bendera-bendera upacara,
sementara hukum dikhianati berulang kali.*

*Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi
dianggap bunga plastic,
sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi.*
.....

Bergulirnya reformasi, yang mengakhiri kepemimpinan despotis-otoriter Soeharto, telah berakibat besar bagi sejarah perjuangan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam situasi sekarang, secara umum suasana jalannya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak sipil dan politik, dapat dikatakan jauh lebih kondusif, bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Reformasi memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pendapat ini dibenarkan oleh Arif Mustofa, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Namun demikian, lanjut Arif, bukan berarti kaum muda bisa berpuas diri, dan beranggapan bahwa hak asasi manusia akan terpenuhi dengan sendirinya, tanpa kerja keras bersama.

Negara mempunyai tiga kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu pemajuan, pemenuhan dan penegakan. Dari sisi perundang-undangan, sesungguhnya sudah tidak kurang lagi peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Bahkan konstitusi kita telah secara khusus dan mendetail, mengatur tentang jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Di level undang-undang, meskipun masih juga terdapat beberapa undang-undang yang menghambat pemajuan HAM, tetapi secara umum dapat dikatakan sudah ada niat dari negara untuk melakukan kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia. Namun, bilamana kita lihat dari sisi pemenuhan dan penegakan, nampaknya negara belum sepenuhnya melakukan kewajiban-kewajibannya. Kita bisa melihat dari dua kasus aktual, yaitu kasus Prita dan Nenek Minah, dimana hukum masih kuat mencengkeram ke bawah, tetapi lemah ke atas. Dua kasus itu menunjukkan betapa kuatnya penggunaan mekanisme formalisme prosedur hukum, tanpa memperhatikan substansi perkara yang sebenarnya terjadi. *"Pilihan negara yang masih terjebak dengan penggunaan mekanisme formalisme yuridis, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemenuhan hak asasi manusia"*, begitu dikatakan Arif Mustofa.

Arif melanjutkan, persoalan berikutnya adalah terkait dengan pembagian akses terhadap sumberdaya ekonomi dan politik, yang cenderung dimonopoli oleh segelintir elit tertentu saja. Seiring dengan penguatan otonomi daerah, negara mulai mendesentralisasikan baik secara atribusi maupun delegasi, beberapa kewenangan pusat yang berkaitan dengan penguasaan akses ekonomi dan politik kepada daerah. Namun permasalahan yang terjadi kemudian ialah, daerah tidak sepenuhnya siap menerima itu semua. Akibatnya pengelolaan dan penguasaan sumber daya tersebut pun hanya dilakukan dan dinikmati oleh segelintir elit saja, sedangkan masyarakat umumnya tetap mengalami kesulitan dalam menikmati itu semua. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Yang cukup mengkhawatirkan bagi upaya pemajuan hak asasi manusia ke depan, adalah egoisme komunitas dalam menafsirkan makna tentang kebajikan. Egosime tafsir ini telah menciptakan sikap dan perilaku intoleransi, yang dapat berbahaya bagi eksistensi komunitas yang marginal, dan secara kuantitas minor. Sesuatu yang dianggap baik dalam komunitas tertentu, belum tentu dianggap sebagai suatu kebaikan di dalam komunitas lain, begitupun sebaliknya. Jika kemudian yang dikedepankan adalah interpretasi komunitas, maka yang muncul adalah peperangan. Oleh karena itu, kebajikan dan kebenaran yang sifatnya universal, yang seharusnya dipegang dan diperjuangkan bersama. Hak asasi manusia adalah satu bentuk kebajikan universal. Semua orang ingin mendapatkan kebebasan, semua orang ingin memperoleh pendidikan, semua orang ingin dapat memperoleh kebebasan berorganisasi, sehingga wajar bilamana hak asasi manusia menjadi perjuangan bersama.

Sementara doktrin-doktrin komunitas maupun agama tentang kebajikan, dapat menjadi penggerak untuk mendorong pemajuan hak asasi. Seperti Islam, yang mendorong umatnya untuk menjunjung tinggi *"amar makruf nahi munkar"*, mengerjakan yang baik, dan meninggalkan yang jahat, semestinya bisa menjadi amunisi untuk turut serta mengampayekan langkah-langkah pemenuhan hak asasi. Tentunya tidak ada satu agama pun yang ajarannya bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang harus kita lihat adalah apa yang substansi dari hak asasi manusia, sehingga tidak bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil dalam doktrin agama. Perjuangan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah ibadah, untuk menegakkan nilai-nilai agama. Artinya, agama dapat memiliki peranan lebih dalam mengimplementasikan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Persoalan kadang muncul dikarenakan penyampaian doktrin yang tidak lengkap, sehingga memunculkan fanatisme sempit, yang justru membahayakan bagi hak asasi manusia orang lain. Agama harus dipahami dalam dua konteks, yaitu agama sebagai ajaran, dan agama sebagai sesuatu yang

dipraktekkan dalam berperilaku sehari-hari (*living religion*). Dengan pemahaman ini, kiranya tidak akan ada lagi benturan antara agama dengan hak asasi manusia.

Masih tingginya angka korupsi juga menjadi persoalan serius bagi upaya pemenuhan hak asasi manusia. Korupsi identik dan berjalan beriringan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, akibat perilaku korupsi, hak masyarakat atas pendidikan, kebebasan memperoleh informasi, dan lain sebagainya, menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam kasus Indonesia, korupsi telah mengantarkan Soeharto menjadi seorang tiran yang despotis, selama puluhan tahun lamanya. Hal ini membuktikan bahwa korupsi telah menciderai demokrasi. Korupsi sudah pasti menghambat pembangunan, utang luar negeri yang dikucurkan oleh negara-negara donor dan lembaga-lembaga donor, yang sedianya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, justru dipangkas oleh segelintir pejabat dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Akibatnya, kesenjangan sosial luar biasa terjadi, segelintir orang yang posisinya dekat dengan kekuasaan menjadi sangat kaya raya, sedangkan di sisi lain masyarakat dalam jumlah yang jamak, menjadi semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan. Artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan pada dasarnya, korupsi telah menjadi faktor yang paling dominan bagi rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Menanggapi endemiknya perilaku korupsi di Indonesia, Arif Mustofa mengatakan, "*HMI sudah mendeklarasikan jihad kepada korupsi, jika terus dibiarkan, korupsi akan membunuh dan menghancurkan bangsa ini*".

Sementara Mambero Rumakie, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), menyatakan, "*Saat ini sepertinya isu-isu mengenai hak asasi manusia tertutup oleh isu-isu lainnya. Banyak sekali tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap warganya, ada korban dan pelaku, namun itu tidak muncul menjadi isu nasional. Saya besar di Papua, yang terjadi di Papua sama seperti yang terjadi di Aceh, di mana kedua daerah itu berbeda secara budaya dan agama, tetapi mengalami satu bentuk pelanggaran hak asasi yang sama, dimana pelakunya adalah negara*". Kekhawatiran lain yang dirasakan kaum muda menjamurnya kebijakan-kebijakan di level negara, khususnya pemerintah daerah, yang justru mendistorsi atau menghambat upaya pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa peraturan yang berbasis pada agama tertentu, keberadaannya banyak menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas.

Secara umum situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat disebut masih memprihatinkan. Harus diakui, bahwa mayoritas dan minoritas itu memang benar adanya, tetapi menjadi keharusan bagi kelompok mayoritas untuk melindungi yang minoritas, bukan menindasnya. Saat ini kecenderungan yang tumbuh ke permukaan, adalah kaum mayoritas ingin memaksakan kehendaknya kepada kaum minoritas, khususnya yang terkait dengan hubungan agama-agama. "*Menghadapi hal ini, peranan kaum muda menjadi penting, terbukti semenjak dahulu, para pejuang hak asasi ialah mereka para pemuda, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Munir*," Mambero menerangkan.

Parahnya, kaum muda sekarang, nampaknya telah melupakan jati diri yang kemudian terimplementasi dalam tugas-tugas mereka. Hari ini sulit sekali menemukan kelompok-kelompok muda yang masih mau mendiskusikan perihal pelanggaran hak asasi. Yang ada hanyalah acara-acara serimonial belaka, yang lebih banyak bernuansa hura-hura. Mambero mengungkapkan, dengan digulingkannya Soeharto pada 1998, muncul kesan bahwa tugas pemuda telah usai, mereka sudah berhasil melengserkan sang tiran. Padahal perjuangan ke depan masih begitu panjang, tidak sebatas menggulingkan rezim dari satu periode ke periode berikutnya.

Sudah menjadi keniscayaan, bahwa Indonesia memiliki keragaman, agama, bahasa, dan budaya, yang semuanya rentan akan konflik. Dengan kondisi seperti ini, Ketua GMKI mengatakan, "*kaum muda seharusnya bangga dengan keberagaman ini, dan jangan sampai kemudian keberagaman itu menjadi sumber konflik di mana-mana*". Ketika rezim Soeharto berkuasa kebhinekaan dijaga begitu ketat, sehingga sama sekali tidak ada kebebasan. Tetapi sekarang, itu tidak lagi menjadi prioritas, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia memberikan jaminan kebebasan, meskipun itu semua sebenarnya hanyalah retrorika belaka.

Keresahan dan kebingungan melanda kaum muda, terkait dengan jaminan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Julian, mahasiswi Fakultas Hukum UNPAD, mempertanyakan, mengapa sampai terjadi kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah? apakah negara tidak menjamin perlindungan terhadap agama yang tidak terlembagakan di dalam peraturan-peraturan formal? Dikatakan Julian, "*sampai saat ini saya masih dalam proses pencarian jati diri, bagaimana jika suatu saat nanti tiba-tiba saya berkeinginan untuk*

berpindah agama, apakah ada jaminan perlindungan dari negara?” Pembatasan negara yang hanya mengakui enam agama, tentu menjadi ancaman bagi kebebasan beragama ke depan, sehingga jaminan perlindungan hak asasi pun tidak ada. Sudah seharusnya pengaturan tersebut substansinya diperbaiki, agar tidak ada lagi ancaman-ancaman bagi kelompok kepercayaan atau agama minoritas.

Pemahaman yang kurang memadai terhadap hak asasi manusia, pun menjadi tantangan tersendiri bagi kaum muda. Sesat pikir dalam upaya penegakan hak asasi manusia, tak mungkin terelakan, bilamana di level kaum muda sendiri masih terdapat mis-persepsi tentang hak asasi manusia. Lontaran pendapat yang dikemukakan Wicaksono, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNPAD, memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman kaum muda tentang hak asasi manusia. Anggapan sebagian kaum muda yang masih menempatkan kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia, sebatas kewajiban moral bukan kewajiban hukum, tentu satu anggapan yang keliru. Mengingat sudah banyaknya peraturan perundang-undangan yang membebani negara dengan serangkaian kewajiban pemenuhan hak asasi. Salah paham juga terjadi dalam memahami hak asasi manusia dengan hak konstitusional warganegara. Muncul pertanyaan, apakah keduanya bisa berjalan relevan dan beriringan? Harus diketahui, substansi hak asasi manusia, dengan jaminan konstitusional hak-hak warganegara adalah serupa, hanya kemudian untuk memberikan penegasan adanya kewajiban negara, hak asasi manusia diatur secara khusus di dalam konstitusi. Hegemoni positivisme hukum juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan paradigma kaum muda perihal hak asasi. Dari argumen Wicaksono terlihat, kaum muda masih memandang keadilan dari prosedur-prosedur formal yuridis, tidak melihat substansi perkaranya, dan apa yang mungkin ditimbulkan dari perkara tersebut. Artinya, keadilan masih sebatas dipahami, apa yang dilakukan, dan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.

Berbagai macam persoalan menyelimuti upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak hal menjadi pemicu konflik di negari ini, baik agama, sumberdaya alam, kebebasan yang dianggap pemerintah sudah tidak terkontrol lagi, maupun pembentukan beberapa undang-undang yang sekedar bentuk formalitas semata, sehingga berakibat kontradiksi di sana-sini. Pemerintah semakin jauh dari tugasnya melindungi hak asasi manusia, dan justru mencurigai pihak-pihak yang ingin menyampaikan dan menuntut haknya. Jika itu semua dibiarkan terus menerus berlangsung, suatu saat nanti akan menjadi pemicu terpecah-belahnya bangsa ini, yang notabene justru akar persoalannya ada di pemerintah. *“Nah, di sinilah tugas berat kaum muda, untuk menyelesaikan beranekaragam persoalan di atas”*, ungkap Mambero.

C. Strategi Penyebarluasan HAM

Di sinilah tantangan bagi upaya penyebarluasan wawasan HAM bagi kaum muda. Strategi-strategi khusus perlu dirumuskan agar HAM tidak hanya menjadi klausul-klausul tekstual yang menjadi konsumsi rak buku dan perpustakaan, tetapi juga bisa dijadikan sebagai landasan berpikir dalam mencermati dan mengkonstruksi realitas sosial di sekitarnya.

Dalam konteks ini menjadi menarik jika bisa menciptakan suatu sinergi antara wawasan HAM dan bagaimana strategi penyebarluasannya bagi kaum muda. Media kebudayaan disadari merupakan suatu ruang yang cukup strategis untuk menggulirkan wawasan HAM bagi kaum muda karena ia merupakan ruang dan media yang paling dekat dengan keseharian kaum muda. Beberapa hal berikut ini tampaknya perlu direnungkan sebagai tawaran strategi kebudayaan penyebarluasan wawasan HAM.

Pertama, People for Arts. Strategi ini adalah upaya untuk mengidentifikasi, menjalin kerjasama, dan berdampingan dengan individu atau kelompok yang menggunakan kebudayaan sebagai media kreatifitas bernuansa HAM. Contoh yang sangat menarik adalah strategi yang dilakukan oleh Efek Rumah Kaca (ERK), salah satu Grup Band anak muda di Bandung, Jawa Barat. Grup band yang digawangi oleh Kholil Mahmud ini mulai memproduksi musik yang tidak hanya sekedar membuat lirik, syair dan lagu musikal berkisah tentang percintaan, melainkan menjadikan musik sebagai media kritik sosial. Lagu *Di Udara*, sebuah *tribute* untuk alm. Munir diciptakan secara sengaja untuk mengenang sekaligus menyuarakan tentang pentingnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Dalam sebuah acara seminar di Bandung, 10 Desember 2009 yang lalu, Kholil mengatakan bahwa menciptakan sebuah karya musikal tentang HAM memang tidak mudah. Selain harus mengerti tentang tema dan konteks yang akan disuarakan, karya-karya seperti ini kerap kurang diperhatikan oleh industri musik populer. Tidak banyak perusahaan-perusahaan musik yang mau menerima dan mempromosikan lagu seperti itu karena khawatir tidak sesuai dengan selera pasar.

Kesulitan seperti itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi grup band ini. Mereka bisa memanfaatkan media-media lain, seperti radio, internet ataupun majalah *non-mainstream* sebagai media promosi yang ternyata mendapatkan respon yang cukup baik. Apa yang patut disyukuri oleh Kholil adalah kenyataan kondisi sosial-politik masa kini yang sebenarnya sangat potensial untuk menyuarakan wawasan HAM bagi kaum muda melalui media-media kebudayaan. Dibandingkan dengan era sebelumnya yang begitu resisten terhadap kritik, maka saat ini keterbukaan situasi telah mendukung munculnya suara-suara kritis dari kaum muda. Para seniman atau budayawan seperti Iwan Fals, Koes Plus, Arswendo, dan banyak lagi yang lain pernah merasakan meringkuk di balik jeruji besi hanya karena karya-karya mereka dianggap *membahayakan* pemerintah.

Selain Efek Rumah Kaca, beberapa lembaga dan juga perorangan pernah mencoba melakukan penyebarluasan wawasan HAM melalui media kebudayaan. Wawasan HAM dalam konteks ini tentu saja bukanlah susunan atau rumusan teks mengenai HAM, melainkan substansi dan perspektif yang digulirkan untuk mengkritisi ketidakadilan sosial, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan muatan HAM didalamnya.

Dalam konteks ini, Efek Rumah Kaca (ERK) tidaklah sendirian. Dibidang musik, publik juga sangat mengenal Iwan Fals, Gombloh, Koes Plus, Swami, Kantata Takwa, Slank, Seringai, The Brandals, Homicide, dan sebagainya yang membuat karya-karya kritis mengenai fenomena sosial politik di negeri ini. Juga pernah sangat begitu gegap dihamparan publik banyaknya lembaga dan juga person yang ramai menggulirkan wawasan HAM melalui media budaya yang lain. Kampanye wawasan HAM itu bisa diingat melalui, misalnya: KASUM (Solidaritas untuk Munir) mengadakan lomba cipta lagu munir. Kontras melakukan kampanye *Human Loves Human* dengan mengikutsertakan beberapa tokoh antara lain Riri Riza, Mira Lesmana (Film maker), Darbotz (Muralis), Arian13 (musisi dan perupa) Nicholas Saputra (aktor dan Model). Sementara ELSAM melakukan pameran Desain mengenang peristiwa 98 dengan tema *Menolak Lupa* di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Di bidang film pernah beredar *Soe Hok Gie, Marsinah, Garuda's Deadly Upgrade, Bunga dibakar, Tjidurian 19, Kompilasi 9808* yang kemudian cukup menghentak dan sempat membuat merah telinga beberapa pejabat di negeri ini. Di bidang puisi bisa disebut beberapa nama seperti Wiji Thukul, Rendra, Goenawan Muhammad, Gus Mus. Dibidang seni rupa dan *mix media art* muncullah Apotik Komik, Taring Padi, Ruang Rupa, Eko Nugroho. Lalu di bidang teater terdapat Teater Koma, Garasi, Tetas, Butet Kertaredjasa, dan lain-lain yang tidak bisa diremehkan dalam keseriusan mereka untuk menyuguhkan kreatifitas yang dengan sengaja memberikan kritikan dan gugahan kesadaran mengenai pentingnya penghargaan terhadap hidup dan kemanusiaan.

Joost Smiers (2009) mengatakan bahwa kelompok-kelompok budaya tidak cukup melakukan gerakan kebudayaan hanya melalui kampanye-kampanye virtual, musikal, karikatural saja, melainkan juga membutuhkan strategi lain berupa; pengorganisasian secara lokal-global, mengidentifikasi kekuatan pendukung promosi HAM dan keanekaragaman budaya, merumuskan regulasi-regulasi yang berguna bagi setiap upaya perlindungan HAM dan keanekaragaman budaya, membuat keputusan-keputusan strategis, dan membangun koalisi strategis (Smiers, 2009: 388-394).

Kedua, membentuk asosiasi diri. Selain menyebarluaskan wawasan HAM melalui media kebudayaan, hal lain yang perlu dilakukan adalah membentuk asosiasi diri, yaitu suatu aktifitas yang melibatkan individu dan kelompok dalam satu wadah tertentu (organisasi, paguyuban, perkumpulan) untuk memperkuat wawasan HAM di antara mereka. Asosiasi diri kaum muda bisa menjadi suatu kondisi yang strategis untuk melakukan konsolidasi intelektual dan aktifitas lain yang mendukung penyebarluasan wawasan HAM.

Mambero Rumakie mengatakan bahwa kelemahan kaum muda saat ini adalah kurangnya komitmen dan konsistensi dalam mengawal perjalanan reformasi dan seluruh perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Semua itu lebih disebabkan oleh kurangnya minat kaum muda untuk menggeluti HAM sebagai wawasan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Asosiasi diri, menurutnya, bisa sebagai upaya untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan kaum muda sekaligus sebagai ruang artikulasi dan kritisisme terhadap kondisi kekinian.

Asosiasi diri sebagai strategi perlu diperluas sehingga terbentuk berbagai asosiasi kaum muda yang mampu untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang potensial mendukung promosi penegakan HAM, termasuk siapa

saja yang mendukungnya di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks idealisme kaum muda yang masih bisa ditemukan, sangat logis jika masih terdapat kaum muda yang tidak menyukai kemiskinan, penindasan terhadap kelompok minoritas, atau semakin tingginya tingkat komersialisasi dan kapitalisme global yang tidak menguntungkan masyarakat bawah.

Rendahnya inisiatif masyarakat untuk mengasosiasi diri, dengan membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, atau menggabungkan diri ke dalam suatu organisasi tertentu, juga menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya upaya pemenuhan hak asasi. Budaya asosiasi dalam masyarakat harus ditingkatkan, sebab untuk melakukan perubahan, tidak mungkin bisa dilakukan seorang diri, perlu melibatkan banyak elemen. Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat semestinya berasosiasi dengan yang lain, mengorganisir diri dan bersama-sama dalam upaya memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia. Tanpa melalui jalur organisasi, perjuangan akan semakin berat. *“Orang-orang seperti Prita dan Nenek Minah, tidak perlu memperjuangkan nasibnya dan berhadapan dengan hukum sendirian, jikalau telah mengasosiasikan dirinya dengan suatu organisasi, sehingga posisi tawarnya dihadapan hukum pun tidak diremehkan begitu saja”*, Arif menambahkan.

Ketiga, dalam tindakan yang lebih konkret, penyebaran wawasan HAM dimulai dengan melakukan aktifitas-aktifitas mewujudkan nuansa perdamaian di kalangan kaum muda. Misalnya, melalui berbagai pertemuan, diskusi, tindakan sosial untuk mempromosikan dan memperkuat toleransi. Toleransi, sebagaimana yang dirumuskan oleh para pakar, bukan hanya sebuah sikap menghargai yang berbeda, melainkan juga laku yang bisa memposisikan diri dalam setiap perbedaan. Oleh sebab itu, toleransi yang terbuka (inklusif) tidak hanya siap hidup berdampingan dengan kelompok minoritas dan berbeda keyakinan, melainkan juga siap jika yang minoritas itu suatu ketika memimpin yang mayoritas.

Sikap dan laku yang penuh toleransi ini justru harus dimulai dan digawangi oleh kaum muda yang cenderung semangat dalam mengkonsumsi berbagai macam wawasan sebagai upaya pencarian dan penemuan identitas mereka. Dalam proses ini, kaum muda akan diperhadapkan pada dua peluang sekaligus, bahwa konsumsi terhadap berbagai wawasan itu akan memupuk kesadaran mengenai perbedaan identitas, tetapi di sisi lain, dalam proses penemuan identitas itu yang terjadi adalah upaya-upaya pengentalan identitas sendiri dan menafikan identitas budaya yang lain. Jika hal terakhir ini yang terjadi, maka yang akan muncul adalah sikap dan perilaku yang intoleran terhadap perbedaan.

Dalam upaya pemupukan sikap dan perilaku yang toleran, maka ruang-ruang kreatif kaum muda harus dibuka seluas-luasnya. Ruang-ruang kreatif melalui kesenian, olahraga, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya justru lebih strategis karena dalam ruang-ruang seperti itu bisa mengikis sekat-sekat perbedaan dan identitas yang kaku. Toleransi yang kemudian membentuk solidaritas bukan hanya mampu membentuk kekuatan sosial kaum muda yang responsif terhadap problem disekeliling mereka, melainkan juga bisa mengalihkan konstruksi, dari *image* tentang kaum muda yang suka gaul dan trendi akibat luluh oleh hasrat modernitas ke arah kebersamaan yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Dalam ruang yang penuh toleransi dan kebersamaan itulah, menjadi tepat jika dikatakan bahwa *yang muda yang bercinta*. []

BAB IV

Tantangan Penegakan dan Perlindungan HAM

A. HAM dan Relativisme Budaya

Dari berbagai perbincangan mengenai HAM dan bagaimana posisinya dalam diskursus sosial, politik dan hukum, isu relativisme budaya menjadi bagian yang sulit dilepaskan dari perbincangan itu. Tidak sedikit dari ilmuwan sosial yang memperhadapkan HAM dengan relativisme budaya sebagai dua gagasan yang saling berkontestasi (berdialog, berhadapan, bertarung) satu sama lain. Pertanyaan yang kerap muncul adalah bagaimana merespon praktik-praktik budaya tertentu yang berimplikasi bagi penc(er)abutan hak dasar manusia, seperti isolasi, misogini (kebencian terhadap perempuan) dan sunat perempuan?

Dalam seminar "*Anak Muda bicara agenda Hak Asasi: Membaca Peluang dan Tantangan Pemajuan HAM Pasca-Pemilu 2009*", yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari HAM sedunia, oleh Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Perkumpulan Demos, dan BEM Fakultas Hukum UNPAD, salah satu peserta mempertanyakan tentang bagaimana ia harus bisa memahami dan memposisikan diri ketika dirinya atau juga beberapa orang lain akan pindah agama tetapi tidak direspon secara sosial? Pada kondisi seperti itu, bagaimana negara memerankan diri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya menjejak diskusi yang cukup panjang tentang bagaimana HAM berdialog dan berkontestasi dengan relativisme budaya. Kontestasi HAM dan relativisme budaya mengemuka karena keduanya menjejak dua gagasan yang *berbeda* dimana yang satu mengupayakan adanya moralitas universal sementara yang lain menunjukkan adanya moralitas partikular. Moralitas universal sebagaimana yang diusung oleh HAM misalnya, sangat gamblang terkemuka dalam pembukaan Deklarasi Universal HAM yang mengisyaratkan adanya *kesetaraan hak dan martabat seluruh manusia sejak lahir*. Sedangkan moralitas partikular dilekatkan pada pluralitas pengetahuan, persepsi, dan praktik-praktik sosial menurut logika kebudayaannya. Apa yang disebut sebagai "hak" bukan hanya dipertanyakan ketika ia harus melekat beriring dengan kata "universal", bahkan hak itu sendiri juga dipertanyakan ketika ia coba dilekatkan dengan kata "manusia" (*human*) atau "kemanusiaan" (*humanity*).

Kecurigaan lain terhadap HAM adalah adanya sisi imperialisme budaya yang ingin membentuk suatu tatanan masyarakat yang homogen dan menghilangkan praktik-praktik partikular masyarakat. Sebaliknya, beberapa pihak penggiat HAM juga mencurigai relativisme budaya sebagai kendala paling kuat bagi upaya-upaya pemenuhan HAM secara universal. Kecurigaan seperti ini sempat muncul misalnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Perusek (2007), bahwa pada 2006 yang lalu, suatu pertemuan internasional para intelektual, termasuk di dalamnya terdapat Salman Rushdi yang membahas tentang dunia Islam mengatakan bahwa relativisme budaya merupakan doktrin anti-demokrasi dan memfasilitasi munculnya islamisme-totalitarianisme baru.

Relativisme budaya menjadi sulit untuk dikritik karena ia dianggap meyakini bahwa tidak ada budaya, nilai, ide, dan praktik-praktik yang baik atau buruk. Artinya, tindakan manusia dalam kerangka kebudayaan mereka tidak bisa dijustifikasi baik atau buruk karena ia berada dalam logika budaya mereka sendiri (Feinberg, 2007: 779). Dimensi etis dari relativisme budaya ini menjadi tembok penghalang untuk menginternalisir nilai dari logika budaya lain, termasuk nilai dan moralitas HAM itu karena keduanya berasal dari ranah yang berlainan.

Perusek sendiri sangat menyayangkan beberapa kesimpulan dari pertemuan itu, menurutnya tergesa-gesa dalam mengidentikkan relativisme budaya dengan konsep anti-demokrasi. Hal yang patut dijelaskan lebih awal adalah pemahaman bahwa munculnya konsep relativisme budaya itu sebenarnya merupakan kritik terhadap upaya homogenisasi kebudayaan sebagaimana yang berkembang pada abad 19 yang lalu, sebuah masa dimana masih ada keinginan (Barat) untuk memberadabkan kelompok lain dan sulit menerima berbagai perbedaan budaya. Sisi lain yang harus dijelaskan pula adalah bahwa budaya bukanlah suatu terminologi yang mengandung keajegan dan gumpalan-gumpalan statis, melainkan sesuatu yang terus berubah, terkadang

kontradiktif karena ia sendiri merupakan hasil dan bagian dari proses interaksi sosial para penganut budayanya.

Jika demikian, apakah tidak terdapat aspek umum dari kebudayaan tertentu yang bisa dipersandingkan dengan gagasan universal HAM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tampaknya menarik untuk merujuk penjelasan dari Terence Turner (1997) yang sudah memperdebatkan antara HAM dan relativisme budaya sejak beberapa tahun yang lalu.

Salah satu kata kunci yang perlu dicermati adalah bahwa relativisme budaya bukanlah suatu posisi teoretik yang telah tuntas, melainkan suatu upaya untuk memahami tindakan dan keyakinan budaya lain menurut konteks budaya, materi, dan sejarahnya (Turner, 1997: 275). Ini bukan berarti bahwa terminologi hak harus selalu dimasukkan dalam konteks budaya tertentu sehingga seolah-olah tidak terdapat prinsip umum tentang hak itu sendiri. Sebaliknya, prinsip umum mengenai hak itu bisa dirumuskan, paling tidak untuk dua alasan: *pertama*, ia sebagai upaya untuk membela masyarakat dari gangguan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau pihak lain. *Kedua*, hak merupakan justifikasi perlindungan kelompok atau individu di dalam masyarakat, meskipun mereka tidak mengetahui adanya hak itu sendiri.

Keberadaan budaya yang beragam tidak serta-merta menghalangi kemungkinan adanya *universalitas budaya*, seperti halnya keberagaman bahasa juga tidak menghalangi munculnya universalitas bahasa. *Tokh*, mempertahankan relativisme budaya yang meyakini adanya sifat *nature of culture* ternyata mengandung paradoks ketika ia masih mempertahankan budaya sebagai sesuatu yang unik, statis, dan utuh. Argumentasi kelompok relativis bahwa setiap manusia mengalami *enkulturasi* (penerusan atau pewarisan budaya) di dalam suatu budaya yang spesifik dan sistem sosial tertentu tetap tidak bisa menghalangi proses sosial yang memungkinkan adanya produksi budaya yang di-*share* secara bersama (Turner, 1997: 278). Artinya, budaya yang spesifik sebagaimana yang dikagumi oleh kelompok relativis pada dasarnya hasil dari proses sosial itu. Proses sosial itulah yang menciptakan kapasitas tiap-tiap individu dan kelompok dalam membentuk tatanan sosial budaya mereka. Kapasitas tersebut bisa dinilai sebagai atribut universal yang bisa mendasari terbentuknya prinsip universal tentang keadilan, kesetaraan, hak, dan sebagainya.

Lalu, bagaimana memosisikan perbedaan budaya dalam koridor universalitas HAM? Secara prinsip, HAM telah mengapresiasi adanya perbedaan budaya. Perbedaan (*difference*) merupakan kriteria manusia dan oleh sebab itu ia diakui secara universal. Terminologi perbedaan sendiri merujuk pada pengertian tentang adanya suatu budaya, sosial, bahasa, atau penampilan biologis yang spesifik dimana dengan itu mampu menciptakan kapasitas budaya, yaitu suatu kemampuan memproduksi eksistensi sosial yang bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Oleh sebab itu, yang harus dihindari adalah pemaksaan suatu kriteria budaya terhadap budaya yang lain. Apresiasi HAM terhadap perbedaan budaya juga terletak pada pemberian kesempatan bagi tiap-tiap budaya untuk merealisasikan potensi-potensi budaya yang bermanfaat bagi anggota budayanya.

Perbedaan budaya, dengan demikian juga harus dilihat sebagai sesuatu yang terbuka, dalam arti kemungkinannya untuk tidak hanya mengkonseptualisasikan budaya sebagai sesuatu yang terwariskan dari sejarah masa lalu, melainkan juga sebagai proses kesejarahan yang aktif dalam menciptakan makna, identitas, dan bentuk-bentuk budaya tertentu. Produksi dan reproduksi budaya tidak harus menghindari sisi-sisi konfliktual atau kompetisi antara berbagai pihak yang memiliki kapasitas budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, kehadiran negara menjadi penting dan perlu sebagai mediator, hakim, dan regulator bagi keberbagaian kompetisi, konflik, dan kontestasi identitas budaya.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa relativisme budaya perlu ditempatkan tidak dalam posisi sebagai esensialisme budaya yang tidak mengenal kritik dan perubahan. Justru proses sosial yang kemudian melahirkan perubahan budaya itulah yang membuat budaya selalu menarik dan memiliki arti bagi pemeluknya. Sesuatu yang perlu dihindari adalah ketika relativisme budaya itu dipakai sebagai legitimasi politik - atas nama kemurnian budaya - untuk menindas pemeluk budaya yang lain. Contoh tentang menyemarakkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perempuan memakai jilbab, atau adanya *qanun* yang mewajibkan hukuman rajam bagi para pezina yang berdosa dengan mengatasnamakan ajaran agama - juga budaya - tentu saja tidak diperkenankan karena sudah menganggap bahwa Islam terdiri dari doktrin yang tunggal. Para pengusung Perda atau juga *qanun* seperti itu sangat begitu yakin bahwa seolah-olah sedemikian itulah wajah dan doktrin Islam. Mereka kurang mengerti atau sengaja tidak mau mengerti bahwa bagi seluruh

pemeluknya, Islam dan mungkin juga agama-agama lain, selalu memukau, terkadang menyayat hati, seperti misteri dan juga cita-cita tentang kehidupan yang selamanya tidak pernah selesai dirumuskan, bukan hanya karena ia mengandung keragaman tafsir, melainkan juga selalu terdapat diferensiasi pemeluknya dalam memaknai, memahami, dan mempraktikkan ajaran keislamannya.

Disinilah kekhawatiran banyak pihak, termasuk para relativis sendiri ketika relativisme budaya masuk dan dikerangkai dalam suatu proyek politik kekuasaan karena ia rawan terhadap manipulasi untuk menindas dan menyingkirkan pihak lain. Dialog suatu budaya dan nilai-nilai budaya lain menjadi penting untuk membusungkan kemengertian akan adanya keberbedaan yang tidak bisa dirajam melalui semata-mata kekuasaan politik. Sebuah inspirasi dari Talbott (2005) tampak begitu menarik ketika ia mengatakan bahwa relativisme budaya lebih merupakan keyakinan dan praktik berdasarkan norma internal masyarakat tertentu yang perlu diapresiasi, tetapi ia perlu mempertimbangkan adanya nilai lain ketika berhubungan dengan norma eksternal mereka. Relativisme budaya, dengan demikian, bukan tidak mungkin bersanding dengan HAM karena terdapat gagasan yang bisa dipertemukan, yaitu gagasan mengenai adanya prinsip-prinsip kehidupan yang sama sehingga ia perlu dilindungi.

Upaya membangun dialog, atau menurut Panikkar yang kemudian dikutip oleh Dembour sebagai dialog yang dialogis (*dialogical dialogue*) menjadi perlu dilakukan dimasa kini dengan beberapa alasan, diantaranya: bahwa kehidupan masa kini yang sudah masuk dalam kerangka relasi lokal-global tidak lagi terkungkung pada definisi budaya sebagai suatu pola, bentuk (*mode*) yang baku, melainkan merupakan arena pertarungan berbagai pihak untuk melakukan konstruksi diskursus yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dialog yang dialogis antara berbagai nilai budaya bisa menciptakan ruang mediasi (*intermediary space*) dan juga menciptakan suatu “mitos baru” mengenai apa yang dimaksud sebagai perlindungan hak seluruh umat manusia. Melalui dialog itu pula maka setiap pihak – baik yang universalis maupun relativis – akan sama-sama mengerti bahwa setiap mereka sesungguhnya tidak benar-benar mengerti mengapa nilai tertentu diyakini dan dipraktikkan sehingga memerlukan upaya untuk saling mendengarkan, berbicara, dan memahami satu sama lain sebelum kemudian sama-sama memutuskan dan merumuskan kesamaan prinsip tentang hak, kesetaraan, dan keadilan (Dembour, 2001: 71-72). []

B. Demokrasi dan Politik HAM

Secara historis, demokrasi dan HAM memiliki perbedaan dalam hal konteks kemunculannya. Demokrasi muncul terkait dengan internal negara atau *governance* yang salah satu perwujudannya adalah *popular control* dan ide dasarnya adalah partisipasi, sedang HAM itu lahir atas perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan. Yang mempertemukan demokrasi dan HAM adalah keinginan untuk pembangunan demokrasi yang lebih modern yang dibawa oleh modernitas pada abad pertengahan. Selain itu, demokrasi dan HAM mengandaikan manusia yang bermartabat dan otonom dalam menentukan pendapat.

Itu sebabnya penting bagi kita guna memaknai demokrasi sebagai kendali warga terhadap persoalan publik dalam kesetaraan politik. Kendali warga dan kesetaraan politik tidak dapat terjadi bila tidak ada basis HAM. Namun kenyataannya dalam tahap-tahap tertentu untuk mewujudkan kendali warga ini terhambat dengan masih kuatnya kekuatan elit dalam mengontrol masalah-masalah publik.

Demokrasi dan HAM mampu berjalan dengan sinkron jika penegakan hak asasi dapat dilakukan dalam situasi demokrasi yang kondusif. Guna mencapai situasi ideal tersebut, penting bagi aktor demokrasi prosedural seperti partai politik dan parlemen untuk memberikan perspektif HAM dalam implementasi demokratisasinya.

Dalam konteks demikian, HAM merupakan *highest political imaginary* bersama. Sebagai imajinasi politik tertinggi, HAM menjadi bermasalah ketika masuk dalam logika hukum. HAM kemudian menjadi kontestasi debat yang cukup menarik. Namun realitasnya HAM kerap termarjinalkan, dikalahkan oleh formalisme hukum yang positivistik. Ketika HAM dilanggar, seperti kebebasan berekspresi dalam kasus Prita Mulyasari, maka tidak ada implikasi yang signifikan terhadap HAM. Justru Prita dipersalahkan oleh hukum.

Mengapa kriminalisasi terhadap Prita itu harus ditolak? Karena dengan adanya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi itu dapat dianggap bahwa visi politik HAM aparaturnya penegak hukum telah hilang. Itu saja. Artinya, demokrasi akan mubazir bila ia hanya memfasilitasi yang kuat. Sekali lagi, idealnya HAM dan

demokrasi itu kompatibel. Pada tataran awal, kompatibilitas itu bisa dilihat pada beberapa kemajuan, seperti jaminan secara konstitusional dan pendirian institusi hak asasi serta makin meluasnya *discourse* atau wacana politik HAM di masyarakat.

Tapi mengapa masih bermasalah? Pertama, Anton Pradjasto dari Demos melihatnya karena isu HAM saat ini masih dianggap sebagai komoditas. Sementara demokrasi dapat diibaratkan sebagai baju. Ia hanya dipakai oleh penggunanya sebagai kedok atau kamufase untuk menutupi diri dan kepentingannya.

Kedua, masih terdapatnya kesenjangan yang cukup lebar antara prosedural dengan substansi demokrasi dalam menangani permasalahan HAM. Kita bisa melihat hal ini dalam kasus-kasus penegakan Hak Ekosob.

Tantangan paling serius yang kita hadapi saat ini adalah bahwa demokrasi sekarang masih mengalami defisit atau kesenjangan yang sangat lebar dalam tiga hal: representasi, *rule of law*, dan pemenuhan hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Akibatnya kepentingan warga tidak banyak terakomodasi. Defisit dalam representasi, misalnya, dapat kita lihat dalam kasus Pansus Orang Hilang DPR. Tampak sekali representasi kepentingan korban tidak terwakili sama sekali dalam pansus itu. Representasi terdistorsi oleh kepentingan transaksional elit.

Dalam kasus *affirmative action* menandakan adanya kesenjangan secara sosial sehingga perlu ada intervensi secara politik bagi kelompok-kelompok politik marginal agar terjadi kesetaraan secara politik. Sifat *affirmative* itu tidak berlaku selamanya. Di sini letak permasalahannya sehingga kita harus mengisi kekosongan itu.

Untuk defisit *rule of law* dapat kita tarik dari kasus "Cicak vs Buaya" dan juga kasus yang menimpa Minah di Batang. Kenyataan bahwa banyaknya markus merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum dipakai oleh mereka yang masih memiliki kekuatan besar. Hukum diperalat untuk mempertahankan kepentingan kelompok-kelompok elit saja. Dan ironisnya, pada saat yang bersamaan, hukum ternyata hanya berlaku bagi kaum miskin yang tidak memiliki akses ekonomi dan politik yang kuat.

Defisit dalam pelaksanaan hak ekosob menekankan bahwa dampak dari tidak terpenuhinya hak ini sangat berat. Tidak dipenuhinya hak-hak pekerja maka akan berdampak seperti misalnya, standar kehidupan mereka akan menjadi minimal. Pendidikan anak kurang menjadi pertimbangan utama karena mereka masih terbelenggu pada kurangnya pemenuhan hak dasar lainnya. []

C. Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Salah satu persoalan publik utama yang dihadapi bangsa ini, dan tak kunjung menemui titik terang, ialah persoalan yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun rezim telah berganti berulang kali, namun hak asasi manusia masih menjadi soal yang senantiasa untuk diposisikan sebagai anak tiri, dan terus-menerus minim perhatian. Bukan berupaya untuk menyegerakan pemenuhan hak asasi yang menyeluruh, negara justru seringkali menciderai dan melanggar hak asasi. Lemahnya komitmen negara terhadap penegakkan hak asasi manusia kian menunjukkan timpangnya relasi antara negara dengan masyarakatnya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*sovereignty*) tertinggi tidak sepenuhnya hak-hak asasinya dipenuhi oleh negara sebagai pelaksanaan kekuasaan. Permasalahan yang terus membayangi perjalanan bangsa ini ke depan, salah satunya adalah belum diselesaikannya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, khususnya yang dilakukan semasa rezim Orde Baru berkuasa, selama tak kurang dari tiga puluh tahun.

Rezim Orde Baru dengan wataknya yang despotis dan otoritarian memang selalu identik dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Orde Baru menggunakan beragam instrumen yang dimilikinya, dan memanfaatkan aparat negara untuk melakukan serangkaian tindak kekerasan, demi memertahankan kekuasaannya. Akibatnya, dari serentetan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, pelakunya adalah para aparat negara, yang seharusnya memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Parahnya, mereka tak dapat disentuh oleh hukum.

Perilaku rezim yang sewenang-wenang ini sejajar dengan apa yang dikatakan Hannah Arendt pada 1943, dalam tesisnya Arendt menuliskan, *“Power is never the property of an individual, it belongs to a group and remains its existence only so long as the group stays together”*. Kohesivitas para anggota rezim terlihat begitu bersinergi, oleh karena adanya kepentingan bersama, sehingga jenis pelanggaran HAM oleh rezim mempunyai tingkat sistematis yang tinggi. Dari seluruh tindakan represifitas aparat negara yang mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut, adalah merupakan pelanggaran yang diatur sedemikian rupa, sebagai sebuah *mode of existence*, demi memperpanjang masa kekuasaan dan mendukung *status quo*.

Selama orde baru berkuasa (1965-1998), catatan ‘tinta hitam’ kekerasan negara sangat banyak dan panjang. Pemerintahan otoriter Orde Baru telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berat. Mulai dari kasus Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, DOM di Aceh dan Papua, bahkan pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota PKI di tahun 1965-1969. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), setidaknya telah terjadi 1.629 pelanggaran HAM fundamental yang tergolong dalam hak-hak yang tidak dapat dikurangi, baik hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak bebas dari permusuhan seketika, dan hak bebas dari penghilangan paksa (Abidin, 2001: 6).

Sebagai sebuah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, maka segala jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu tersebut, harus mulai dikuk dan dipertanyakan ulang kondisinya. Persoalan juga makin bertumpuk, akibat kondisi penegakan dan perlindungan HAM yang malah semakin memprihatinkan. Fakta-fakta yang terjadi belakangan ini menunjukkan, begitu masih maraknya bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh negara, maupun para milisi sipil, seperti penembakan petani, penyerangan terhadap kaum minoritas Ahmadiyah, pelarangan gereja, dan beberapa yang lain. Hal ini tentunya menambah beban rezim berkuasa untuk menyelesaikannya dengan segera, jika tak ingin kembali dikatakan sebagai rezim pelanggar HAM. Kalau pun ada beberapa kasus yang sudah masuk ke Pengadilan HAM, seperti kasus ‘pembungihangusan Timor Leste’ dan kasus Tanjung Priok, itu pun harus dimaknai karena adanya campur dunia Internasional, yang mendesak untuk diadakannya peradilan kejahatan kemanusiaan bagi para pelakunya, dan hasilnya pun tak sesuai harapan korban. Selebihnya terhadap kasus lain, sama sekali belum ada tindak lanjutnya.

Khusus untuk Tragedi 1965, Ketua Syarikat Indonesia, Imam Aziz, mengungkapkan, *“ini sangat jelas sekali, Peristiwa 65 ini ada pembunuhan, ada pemenjaraan massal tanpa pengadilan, baik di Pulau Buru yang kita kenal, maupun di Plantungan”*. Ditambahkannya, di Plantungan begitu banyak perempuan yang menjadi korban keganasan rezim Orde Baru, ribuan perempuan ditahan tanpa melalui proses peradilan, dalam rentang waktu 1966-1970, sampai dengan tahun 1980. Parahnya, Plantungan ini kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga kejadian di sana tidak terekpose secara massif kepada publik. Perhatian publik lebih tertuju pada Pulau Buru, akibatnya korban-korban selian Buru menjadi terabaikan. Sehingga terbuka kesempatan bagi rezim untuk bertindak secara lebih sewenang-wenang.

Selain dua kamp pengasingan di atas, pemenjaraan juga terjadi pada penjara-penjara lokal, di hampir semua kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Proses pemenjaraan ini selalu diawali dengan penyiksaan di luar batas kemanusiaan, dan tanpa melalui proses judicial secuilpun. Banyak sekali masyarakat yang sesungguhnya tak ada sangkut-paut apa pun, turut serta menjadi korban dalam pendirian rezim militer Orde Baru. Pembantaian juga dilakukan oleh pihak-pihak di luar militer, meskipun sebenarnya di belakangnya berdiri tegap militer sebagai desainer. Pembunuhan dengan pola-pola ini memang lebih rumit, karena pelakunya seolah-olah adalah antar masyarakat sipil. Yang ditumbuhkan ke permukaan oleh aparat militer, adalah bentrokan antar warga dengan warga.

Tentang upaya penyelesaiannya, Aziz menyebutkan, bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebenarnya pernah mencoba melakukan penyelidikan, untuk mengungkap kebenaran tragedi 65 tersebut, khususnya untuk kasus Buru. Namun, hingga saat ini belum juga mendapatkan respon yang signifikan dari pemerintah berkuasa. *“Apalagi pemerintahan yang saat ini berkuasa, yang sangat kurang memerhatikan hak-hak korban”*, ujar Aziz.

Apa yang Dilakukan Negara?

Sebelum tumbang Soeharto, pengakuan negara terhadap jaminan hak asasi manusia, adalah satu hal yang tabu, karena dikhawatirkan akan mengganggu kesinambungan kekuasaan. Babakan baru perjuangan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dimulai ketika Soeharto jatuh, pada 1998. Untuk mengakomodasi desakan dari kaum reformis yang menginginkan dilakukannya perubahan dengan segera, rezim pengganti Soeharto, Habibie, menggulirkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi tegaknya hak asasi manusia.

Meski pelembagaan instrument hak asasi manusia, baru mulai terlihat setelah Orde Baru tumbang, namun sesungguhnya ketika Soeharto tengah dalam masa jaya-jayanya, dengan segenap kekuatan otoriternya, Soeharto menyemai embrio bagi pelembagaan hak asasi manusia. Embrio dimaksud adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan komisi HAM ini merupakan tindak lanjut dari Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principle*), yang mewajibkan negara pihak untuk membentuk komisi HAM nasional di tiap negaranya. Pada mulanya, Komnas HAM hanyalah merupakan perpanjangan dari kekuasaan eksekutif, sebagaimana terlihat dari dasar pembentukannya yang sekedar menggunakan Keputusan Presiden (Keppres), tidak berdasarkan undang-undang. Selain itu, seluruh anggotanya pun diangkat oleh Presiden berkuasa saat itu, Soeharto. Awalnya, komisi bentukan Soeharto ini diragukan independensi dan kredibilitasnya. Namun melihat sepak terjangnya dalam menangani dan mengungkap sejumlah kasus pelanggaran HAM, serta kemampuannya membuka relasi dengan unsur-unsur masyarakat sipil, menjadikan komisi ini cukup dipercaya masyarakat (Garuda Nusantara, 2004). Kendati di awal pendiriannya lembaga ini rapuh secara politik maupun pijakan konstitusionalnya, akan tetapi, institusionalisasi Komnas HAM sebagai sebuah lembaga negara yang khusus mewadahi pemajuan hak asasi manusia, setidaknya telah menjadi pondasi bagi perjuangan pelembagaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada kurun waktu sesudahnya.

Keluarnya blok perubahan sebagai pemenang dalam prahara 1998, membukakan pintu lebar-lebar bagi upaya penegakan hak asasi manusia, pada masa berikutnya. Komisi Nasional HAM yang semula dibentuk dan diatur dengan Keputusan Presiden, diubah seiring dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain mempertegas jaminan hak asasi manusia, undang-undang ini juga memperkuat fungsi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengontrol negara dalam pelaksanaan pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM diatur dalam Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang ini, pendirian Komnas HAM mempunyai tujuan dan fungsi untuk: (a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan; (c) Melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.⁶

⁶ Untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (c) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; (b) Penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; (c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; (d) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; (e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; (g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan (h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Kemudian untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) Perdamaian kedua belah pihak; (b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; (c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; (d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan (f) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi; (b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (c) Penerbitan hasil pengkajian dari penelitian; (d) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; (e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk memperkuat independensi Komnas HAM, anggota lembaga ini pun tidak lagi dipilih oleh Presiden. Pengaturan mengenai mekanisme pemilihan anggota Komnas HAM, diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Seluruh proses seleksi calon anggota komisi dilakukan oleh komisi yang bersangkutan. Biasanya proses seleksi ini dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh komisi terkait. Hasil seleksi calon anggota kemudian diserahkan kepada DPR untuk dipilih. Presiden, selaku kepala negara, hanya meresmikan anggota yang telah dipilih oleh DPR. Dengan pengaturan ini diharapkan Komnas HAM dapat lebih bebas mengawasi sepak terjang negara dalam melaksanakan kewajibannya, menjaga dan menegakan hak asasi manusia. Komnas HAM harus terbebas dari bayang-bayang otoritas pelaku kekuasaan pemerintahan.

“Jadi kalau kita melihat UU No. 39 itu, maka Komnas HAM yang di dalam bidang pengkajian itu mengkaji peraturan-peraturan baik nasional maupun nasional maupun internasional. Kalau yang nasional sudah barang tentu dikaji peraturan-peraturan, ada tidak di pasal-pasal itu yang bertentangan dengan HAM. Kalau ada misalnya, maka kami merekomendasikan pasal itu dicabut, kalau tidak bisa jadi direvisi atau diamandemen”. Ujar Kabul Supriyadi, Wakil Ketua Komnas HAM, dalam diskusi yang diadakan ELSAM.

Selanjutnya ditambahkan Kabul, jika ada ketentuan-ketentuan internasional yang sangat layak, dalam rangka penghormatan dan pemajuan HAM, maka Komnas HAM akan mengkajinya, untuk kemudian direkomendasikan untuk diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia, melalui suatu undang-undang. *“Sebagai contoh adalah Statuta Roma, yang mengatur pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, untuk melengkapi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah, untuk dilakukan ratifikasi”.* diungkapkan Kabul.

Komnas HAM juga melakukan pemantauan, penyelidikan peristiwa-peristiwa yang sekiranya berelasi dengan hak asasi manusia, di seluruh wilayah Indonesia. Kabul mengatakan, beberapa kasus yang menyedot perhatian publik belakangan ini, seperti pelaksanaan ujian nasional (UN) dan pemilihan umum, khususnya terkait dengan hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mendapat perhatian serius dari Komnas HAM. Diturunkan Kabul, *“penggunaan standar pendidikan yang sama bagi seluruh wilayah Indonesia, adalah tidak adil, karena adanya perbedaan fasilitas pendidikan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga hal ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran atas hak-hak pendidikan, bagi sekelompok masyarakat tertentu”.* Untuk kasus pemilihan umum, banyaknya masyarakat yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), khususnya para pemilih pemula, yang notabene adalah para anak muda, menjadikan tidak terpenuhinya hak-hak politik mereka, sebagai warganegara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan penyelidikan projustisia, untuk kemudian dibawa kepada Kejaksaan Agung. Meski pada prakteknya, kewenangan ini sebenarnya kurang mampu berjalan secara efektif di lapangan, dikarenakan minimnya kemauan politik dari apparatus penegak hukum, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Di luar itu, konstruksi UU Pengadilan HAM juga belum sepenuhnya mendukung penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM secara efektif. Seperti pengaturan pada Pasal 10 UU Pengadilan HAM, yang menyebutkan bahwa sepanjang tidak ada hukum acara khusus, maka yang digunakan adalah hukum acara pidana biasa, sebagaimana diatur di KUHP. Hal ini menjadi persoalan, khususnya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Disebutkan di dalam undang-undang itu, bahwa kejahatan pelanggaran HAM yang berat, semisal kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, adalah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary*

crimes), yang membutuhkan perlakuan luar biasa pula. Oleh karena itu, semestinya penanganannya menggunakan standar yang sifatnya internasional, bukan mekanisme pidana biasa, yang berpotensi menghambat jalannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sementara Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan, selain ratifikasi kita juga lihat beberapa kemajuan lain, pemerintah sendiri sudah meneguhkan sebuah komitmen untuk menegakan HAM, dengan memperkuat institusi Komnas HAM, dan kemudian juga melahirkan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM), sehingga bisa program-program pelaksanaan hak asasi bisa berjalan secara terencana, bukan sporadis. Munculnya LPSK, juga dimaksudkan untuk membantu bagaimana HAM itu bisa lebih berjalan, khususnya terkait dengan upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM dan pidananya lainnya. *“Kendati begitu, secara umum penegakan HAM di Indonesia masih dapat dikatakan mengecewakan”*, lontar Semendawai.

Masih buruknya penegakan HAM di Indonesia terlihat dari belum dipenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM di masa lalu. Sampai sekarang, para korban masih memertanyakan bagaimana nasib mereka, sedangkan negara terkesan tidak mengambil langkah apapun. *“Untuk memintak kejelasan status hukum mereka, melalui mekanisme pengadilan pun sulitnya setengah mati, apalagi untuk mendapatkan reparasi,”* ditegaskan mantan aktivis ELSAM ini. Untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hampir seluruh pelakunya dibebaskan, dan korban tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya dibayarkan negara. Jadi, tidak ada yang dianggap bertanggung jawab, dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat, ini terjadi seperti pada kasus Tanjung Priok, Timor Timur dan Abepura.

Semendawai mengungkapkan, *“sesudah reformasi berjalan lebih dari 10 tahun, sepertinya tidak ada kemajuan apapun. Orang bertanya-tanya untuk apa dilakukan ratifikasi sekian banyak instrument, dibentuk beragam undang-undang, dibentuk segala macam lembaga, tapi pada faktanya pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada kecenderungan membaik”*. Mungkin ini strategi yang digunakan pemerintah, yang sengaja didesain untuk mengalihkan isu, dengan cara *buying time*, sehingga setelah 10-15 tahun, masyarakat akan lupa dengan peristiwa pelanggaran di masa lalu. Akibatnya, makin banyak orang yang meragukan kegunaan dari dibentuknya bermacam-macam undang-undang dan lembaga penjamin hak asasi.

Namun demikian, apa yang sudah kita hasilkan sekarang, tentunya tidak bisa kita katakan merupakan sesuatu yang sia-sia. *“Setidaknya hal itu bisa kita jadikan sebagai modalitas untuk mencapai sesuatu yang lebih ideal di masa depan”*, ditambahkan Semendawai.

Khusus untuk pemulihan hak-hak korban, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara internasional, korban kejahatan berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- ✓ Hak untuk memperoleh akses pada keadilan secara efektif dan *equal*.
- ✓ Hak untuk memperoleh reparasi.
- ✓ Hak untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi dan mekanisme bagi reparasi.

Berangkat dari hak-hak itulah, semenjak tahun 2000 di Indonesia mulai diakui perihal hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Pengakuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, yang dimaksudkan dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Meski pada prakteknya di lapangan tidak operasional. Kemudian untuk mempertegas jaminan pemulihan hak-hak korban, pemerintah memperkuatnya dengan membentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui undang-undang ini pula dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan UU tersebut, LPSK memiliki wewenang untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban. Termasuk di dalamnya pengajuan pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Meskipun negara telah mewujudkan pengaturan mengenai hak-hak korban dan segala hal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban, melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun ada beberapa kekurangan dari undang-undang tersebut. Diungkapkan Ketua LPSK, kekurangan ini seperti halnya berkait dengan pemberian kompensasi kepada korban, di dalam undang-undang dikatakan, kompensasi diberikan kepada korban, bilamana pelaku dinyatakan tidak mampu. Ketentuan ini menimbulkan

pertanyaan yang tak terjawab, bagaimana membuktikan jika pelaku tidak mampu membayarnya? Undang-undang tidak menyediakan mekanisme pembuktiannya. Kemudian di dalam undang-undang disebutkan, bahwa kompensasi hanya diperuntukan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan kepada korban tindak pidana biasa hanya berhak mendapatkan restitusi, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Lalu, bagaimana bila di dalam praktiknya pelaku kejahatan dinyatakan tidak mampu membayar restitusi, kemudian siapa yang harus menggantikannya membayar restitusi? Sedangkan negara hanya memiliki kewajiban membayar kompensasi untuk korban pelanggaran HAM yang berat.

Ditambahkan Samendawai, selain ketidaksinkronan pengaturan, di dalam ini juga terdapat beberapa pasal yang formulasinya kacau. Di awal dikatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan kompensasi, karena mereka bukan korban tindak kejahatan biasa. Akan tetapi di dalam pengaturannya, sebelum mengajukan permohonan kompensasi, korban pelanggaran HAM yang berat, harus terlebih dahulu mengajukan gugatan restitusi. Padahal sudah jelas, pelaku pelanggaran HAM yang berat mayoritas didominasi oleh apparatus negara. Oleh karena itu, seharusnya negara bisa langsung melakukan tindakan pemulihan. *"Formulasi pasal yang membingungkan seperti ini, saya kira nantinya akan berdampak pada terhambatnya pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya pelanggaran yang terjadi di masa lalu, yang sulit untuk dibawa ke meja pengadilan"*, Semendawai menjelaskan.

Kelemahan berikutnya, yang kian membuktikan ketidaksiaran negara dalam memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, adalah keharusan digunakannya mekanisme pengadilan, untuk sekedar memenuhi hak-hak korban. Artinya, walaupun nanti terjadi rekonsiliasi, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi tidak disertai dengan proses peradilan, maka mekanisme pemulihan tidak bisa dijalankan. Padahal untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, selain menggunakan jalur hukum, disediakan pula jalur-jalur lainnya, seperti rekonsiliasi.

Masyarakat Sipil Menggugat

ELSAM mencatat beberapa persoalan yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Beberapa persoalan tersebut terdiri dari buruknya instrument nasional untuk menegakan hak asasi manusia, rendahnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah berkuasa, budaya aparat penegak hukum yang kurang mendukung, dan minimnya fasilitas bagi jalannya proses hukum. Agung Yudha, salah seorang *campaigner* ELSAM menyebutkan, buruknya instrument nasional, khususnya regulasi tentang pengadilan hak asasi manusia, telah berimplikasi begitu luas bagi kelancaran proses penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.

Kelemahan-kelemahan itu sesungguhnya bermula dari teknis penerjemahan bahasa, yang kemudian berimbas pada substansi dan materi muatan dari regulasi dimaksud. Ada persoalan dalam penerjemahan instrument-instrumen internasional ke dalam instrument nasional, yang berakibat tidak dapat disentuhnya beberapa pelaku, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, oleh instrument nasional tersebut. Artinya, para pelaku pelanggaran hak asasi manusia justru bersembunyi di balik kalimat-kalimat UU Pengadilan HAM, atau sebenarnya negara memang secara sengaja menyembunyikannya, dengan menciptakan formulasi tafsir yang tak dapat menjerat para pelaku pelanggaran HAM, khususnya mereka para apparatus negara.

Pengadopsian instrument internasional ke dalam instrument nasional yang dilakukan setengah-setengah, juga berimplikasi pada terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) pada titik-titik tertentu. Hal ini berdampak pada mandegnya penanganan beberapa kasus pelanggaran HAM, dengan alasan ketiadaan instrument. Sejumlah ketentuan di dalam UU Pengadilan HAM menyebutkan, untuk hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang ini, maka pengaturannya merujuk pada KUHP dan KUHP. *"Lha di KUHP dan KUHP saja belum ada ketentuan yang mengatur itu semua, mau dirujuk bagaimana? Itu sama saja dengan rumah sakit yang merekomendasikan pasiennya dirujuk ke rumah sakit lain, tetapi rumah sakit rujukannya ternyata fiktif"*, celoteh Agung Yudha.

Selain itu peristilahan dalam undang-undang tersebut juga banyak yang salah kaprah, yang berakibat fatal bagi kerja-kerja penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang menggunakan jalur pengadilan sebagai mekanisme penyelesaiannya. *"Dari judul undang-undangnya saja sudah salah, UU Pengadilan HAM, masa hak asasi manusia diadili, yang benar itu UU Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court), jadi*

yang diadili itu kejahatannya, bukan HAM-nya. Jika kejahatannya tidak diadili oleh negara, maka negara adalah pelanggar HAM yang sesungguhnya”, gugat Agung.

Perdebatan juga terjadi pada soal penggunaan asas cardinal, dalam setiap proses peradilan bagi pelaku pelanggaran HAM. Hal ini terjadi karena ketidaktegasan pemerintah republik dalam mengadopsi instrumen internasional, tentang pengadilan kejahatan internasional, dalam hukum nasional Indonesia. Para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, bersembunyi di balik asas non-retroaktif yang menjadi prinsip dalam hukum pidana. Mereka berpendirian bahwa kasus-kasus yang terjadi sebelum dibentuknya UU Pengadilan HAM tidak bisa diadili, dengan alasan hal itu menyimpangi asas retroaktif. Padahal dalam statuta pembentukan pengadilan kejahatan internasional (Statuta Roma), sudah sangat jelas disebutkan bahwa semua bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi sesudah Pengadilan Nuremberg, dapat diadili dengan instrument tersebut. Sementara Pengadilan Nuremberg jauh terjadi setelah usainya Perang Dunia II. Karena itu tidak ada dalih untuk berkelit di balik asas cardinal, semua bentuk pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, dapat diadili.

Banyaknya instrument-instrumen hukum yang tumpang tindih, seperti di atas kemudian memberikan sumbangan negatif kepada kepastian hukum, yang selanjutnya berdampak pada mandegnya proses penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Itu semua terjadi karena pembentukan hukum yang lebih bersifat tambal sulam dan tidak dilakukan sinkronisasi sejak awal, pembentukan hukum dilakukan secara sporadik, tanpa memerhatikan dampak negatifnya ke depan bagi penegakan hukum. Dampaknya, dari yang seharusnya kita bisa menerapkan instrument-instrumen tersebut, terpaksa harus melakukan sinkronisasi kembali, artinya lagi-lagi kerja pembentukan hukum, yang semestinya sudah selesai pada masa sebelumnya. Kerja-kerja penyelesaian pelanggaran HAM, tidak kunjung beranjak dari fase pembentukan hukum, akibat buruknya instrument-instrumen hukum yang diciptakan negara.

Permasalahan berikutnya, adalah lemahnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah berkuasa, untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. *“Kalau kita melihat pidato-pidato politik Indonesia di Luar Negeri, Indonesia begitu dahsyatnya mendorong penyelesaian kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di dunia. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, ketika masih menjadi perwakilan tetap Indonesia di PBB, membuat statement yang sangat dahsyat tentang kasus Sudan, bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan harus dihukum atau harus diadili. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Kenyataannya lain”,* sindir Agung Yudha.

Lebih lanjut diungkapkan Agung, bahwa ada faktor kelembagaan yang menghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada ketakutan dari pemerintah republik, bila proses hukum dilakukan secara tegas, dikhawatirkan akan merusak image institusi Polisi dan TNI. Padahal sesungguhnya yang diadili adalah para anggota TNI/Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan kelembagaan. *“Ketika beberapa jenderal diadili, TNI bilang ini merusak image TNI. Di Jerman, ketika Nazi diadili sebagai penjahat perang Dunia II, lantas kemudian kita tidak melihat Jerman sebagai sebuah negara paria dalam hubungan internasionalnya. Apakah kita melihat orang Jepang seperti kita lihat orang kere di jalan? Kan tidak. Itu argument yang tidak beralasan”,* Agung menegaskan.

Ketakutan-ketakutan itu telah membuat hukum menjadi lebih protektif, ketika berhubungan dengan pelaku-pelaku yang masih bercokol di dalam sistem negara. Dan ini, akhirnya menciptakan ketidakadilan-ketidadilan, karena yang menjadi terhukum hanyalah aparat-aparat rendahan, yang sekedar menjalankan perintah komandannya. Sebenarnya jika institusi TNI dan Polri hendak membesarkan kelembagaannya di mata public, itu semua harus dilakukan. Siapa yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum. Harus ada akuntabilitas penegakan hukum dalam tubuh institusi mereka. Tidak hanya masyarakat kecil yang menjadi objek penegakan hukum.

Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan *culture* dalam institusi penegak hukum di Indonesia. Kuatnya relasi *petternalistic* dalam institusi penegak hukum, telah memunculkan relasi yang tidak berimbang antara atasan dengan bawahan. Budaya-budaya egaliter tidak dikembangkan dalam institusi penegak hukum. *“Lihat saja Kejaksaan yang merupakan institusi sipil, tapi lebih militeristik dari Polisi. Saya sekarang ini di Polda Metro Jaya, tidak pernah melihat seorang kopral yang sedang berjalan bertemu letnan, berhenti dan hormat, paling-paling mengucapkan selamat siang, sembari menganggukkan kepala. Tetapi di Kejaksaan justru sebaliknya. Bahkan dari seragamnya pun militeristik, menggunakan pangkat segala di pundaknya”,* keluh Agung Yudha.

Hal-hal semacam itu harus secepatnya dibenahi, karena tidak tepat lagi dalam konteks kekinian. Bila terus dipertahankan potensial akan terus mengganggu proses penegakkan hukum. Hukum akan terus mencengkram kuat ke bawah, tetapi ompong ketika berhadapan dengan individu-individu berpangkat.

Buruknya budaya birokrasi penegak hukum juga berpengaruh pada kurangnya kemampuan aparat penegak hukum untuk memahami perkembangan hukum. Hukum diandaikan selalu statis tanpa mengalami dinamika dan perkembangan. Ini berimbas pada seringnya penolakan terhadap konsep-konsep baru penegakan hukum yang ditawarkan masyarakat sipil pada aparat negara. Hukum berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakatnya, karena itu institusi penegak hukum beserta aparatnya juga harus mengikuti wacana perkembangan hukum, tidak mandeg pada instrument-instrumen peninggalan kolonial.

Persoalan selanjutnya, ialah terkait dengan minimnya sumberdaya, dalam pengertian fasilitas fisik bagi penegakan hukum. Infrastruktur fisik, kadang-kadang penting, tetapi juga terkadang tidak penting. Namun, pada titik tertentu berpengaruh signifikan bagi kelancaran proses penegakan hukum. Melihat fasilitas beberapa institusi pengadilan, terkadang menimbulkan pesimisme, apakah dengan fasilitas yang serba minim, bisa melahirkan putusan yang adil dan berkualitas? *“Masa pengadilan tidak memiliki ruang perpustakaan, tidak punya ruang khusus buat hakim, dan segala macam. Pengadilan yang buka dari jam 09.00 pagi, hingga jam 05.00 sore, dan disesaki pengunjung hanya punya dua kipas angin. Bagaimana orang bisa berpikir jernih untuk memutuskan sebuah perkara tanpa didukung fasilitas fisik yang mendukung”*, ungkap Agung Yudha. *“Ini kelihatannya simple, tapi menurut saya ini penting”*, ditegaskannya. Karena itu, selain komitmen politik, instrument hukum, dan perubahan paradigma aparat penegak hukum, negara juga perlu memiliki komitmen anggaran untuk menyediakan fasilitas layak bagi proses-proses peradilan. Sebab dari sanalah keadilan akan dilahirkan, melalui sebuah proses peradilan yang efektif, independen, bermartabat, dan berintegritas.

Memerhatikan tidak kunjung terangnya komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, Syarikat Indonesia memilih untuk bekerja dari bawah. Dalam pengertian menelisik kembali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dari para korbannya secara langsung. Sejak 2001, Syarikat bekerja lebih fokus pada salah satu pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, yaitu Peristiwa 1965. *“Sebuah peristiwa yang sangat kompleks sekali sebetulnya, di situ ada pembunuhan massal, ada pemenjaraan massal, ada diskriminasi massal dan seterusnya”*, kata Imam Aziz, Koordinator Syarikat Indonesia. Syarikat bekerja dengan cara mencari para korban, mewawancarai, kemudian mempertemukan para korban, termasuk dengan pelaku.

Selain memertemukan korban dengan pelaku, dalam arti rekonsiliasi, Syarikat juga mencoba menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan ini dikatakan Imam Aziz, sebetulnya lebih rumit lagi, karena di situ ada dua persoalan utama, yang mengakibatkan berlarut-larutnya diskriminasi terhadap korban 1965. Pertama, adalah permasalahan ideologis, di situ ada konflik yang berbasis ideologi (marxisme, leninisme, komunisme), yang hingga sekarang belum terpecahkan bagaimana merekonsiliasikannya. Di masyarakat sebenarnya apa yang disebut marxisme, leninisme, komunisme, itu tidak terlalu jelas pengertiannya. Bahwa para pengikut/simpatisan Partai Komunis Indonesia ketika itu, hanya melihat bahwa Partai Komunis Indonesia mempunyai program-program yang merakyat, antara lain misalnya soal tanah, soal pembagian hasil pertanian, dan lain sebagainya yang begitu kontekstual dengan persoalan yang dihadapi masyarakat bawah saat itu.

Akibat kekaburan pengertian di atas, kemudian berimbas pada seluruh masyarakat yang mengikuti Partai Komunisme Indonesia, distigmatisasi sebagai orang yang paham betul tentang apa itu komunisme, marxisme, leninisme, dan seterusnya. Ini problem paling besar yang ada di masyarakat, karena tertanam begitu kuat. Rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu sengaja membenturkan antara orang-orang yang dilabeli berpaham komunisme, leninisme, marxisme, dengan orang-orang yang beragama. Fragmentasi masyarakat dibuat seideologis itu, padahal faktanya tidak demikian. Akibatnya, benturan ideologis komunisme versus agama, masih mengakar di masyarakat hingga saat ini. Karenanya, penting juga untuk dipikirkan, selain penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, perlu juga untuk direkonsiliasikan perbedaan-perbedaan pandangan ideologis di dalam masyarakat.

Menurut Imam Aziz, selain problem ideologis, yang lebih rumit lagi adalah soal ingatan sosial. Ingatan sosial menjadi lebih rumit karena tidak kelihatan seperti sebagai satu pelanggaran, seperti pelanggaran HAM yang sangat jelas itu. Di masyarakat berkembang dua kubu tentang sejarah masa lalu, yang keduanya saling bertengkar satu sama lain. *Pertama*, adalah kubu pemerintah yang berpendirian bahwa penulisan sejarah tidak

boleh diubah, terutama soal peristiwa-peristiwa penting di negeri ini seperti kerusuhan pasca-tragedi 1965. Hingga tahun 2007 Kejaksaan Agung masih saja berperilaku membakar buku-buku, yang dianggap tidak sesuai dengan sejarah penguasa. *Kedua*, adalah kubu kelompok masyarakat yang kritis, yang berupaya untuk mencoba menggali 'sejarahnya' sendiri. Ingatan tentang kekejaman rezim militer yang sewenang-wenang, tertanam kuat pada mereka. Hal-hal semacam itu menurut Syarikat juga perlu untuk direkonsiliasikan.

Dan, semua kerja-kerja yang dilakukan oleh masyarakat sipil, seperti Syarikat Indonesia, tidak akan berarti apa-apa, tanpa adanya keseriusan komitmen dari negara. Dikatakan Imam Aziz, "*Saya kira jelas pelanggaran HAM itu adalah ranah negara. Di mana kewajiban negara untuk mengungkap dan sekaligus menyelesaikan itu. Dan pada akhirnya nanti pemerintah harus mengakui, meminta maaf dan merehabilitasi para korban*". Meskipun pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi pada masa pemerintahan yang lalu, akan tetapi penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkuasa saat ini, tutup tokoh muda Nahdlatul Ulama ini.

Perlu Penanganan Segera

Alotnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, menimbulkan sejumlah pertanyaan, sesungguhnya faktor apa yang mengakibatkan tidak tersentuhnya para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Sejumlah pakar memberikan analisa terhadap kelambatan ini, khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia, yang memang masih banyak bermasalah, ketika berhadapan dengan aktor dominan kekuasaan. Beberapa analisa awal terkait belum tersentuhnya upaya hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, antara lain diakibatkan oleh: *Pertama*, melihat dari cara bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia, memang nampak belum adanya kemampuan untuk memberikan keadilan yang substantif. Dengan alasan prosedural formal yuridis, seringkali kasus-kasus pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situasional sekarang dikatakan, hukum itu mencengkram kuat ke bawah, tetapi lemah ke atas. Artinya, hukum mampu bekerja secara maksimal bagi masyarakat miskin, yang melakukan pelanggaran dengan kuantifikasi ringan, namun mengalami impotensi ketika berhadapan dengan para pemegang kekuasaan, baik modal, politik maupun sosial. Imbasnya, peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, oleh karena kuatnya sandaran legalitas yang positivistik tersebut, termasuk pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (Muladi, 2000:54).

Kedua, dikotomi peradilan sipil dan militer. Kedua jenis peradilan tersebut mempunyai sandaran hukum sendiri, dan oleh karenanya terjadi disparitas mekanisme persidangan. Dalam artian, melalui UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ada mekanisme berbeda dari pelaksanaan penyelesaian perkara dibanding dengan sistem peradilan hak asasi manusia, maupun peradilan pidana biasa. Sehingga hal ini, membuka ruang untuk menjadi penghalang bagi efektifitas peradilan hak asasi manusia (Fajrul Falaakh, 2001).

Ketiga, begitu rentannya sistem peradilan kita, ketika berhadapan dengan kepentingan ideologi, politik dan ekonomi pemegang kekuasaan, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi keputusan peradilan. Selama Orde Baru berkuasa, institusi keadilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga pengacara telah terkooptasi di bawah kepentingan politik, dan pada akhirnya tidak dapat bekerja secara *impartial* dan *fairness*, sebagaimana yang seharusnya dituntutkan pada institusi ini. Cengkraman birokrasi patternalistik pada administrasi peradilan kita, juga ikut menambah buruknya situasi dunia peradilan kita. Dan sampai saat ini, sisa-sisa akar kooptasi itu masih mengakar kuat. Kerentanan lain juga terlihat dari fakta-fakta terungkapnya sejumlah peristiwa penyusutan, terhadap beberapa oknum penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan terakhir seorang hakim tertangkap tangan menerima suap dari pengacara pihak yang berperkara. Hal ini tentunya memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung mengena pada penegakan hukum pada umumnya, dan penegakan hak asasi manusia khususnya.

Keempat, masuknya penetrasi modal secara besar-besaran pasca-tumbanganya Orde Baru pada 1998, yang menyaratkan adanya sejumlah privatisasi sektor-sektor publik, juga ikut berpengaruh terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Kepentingan modal mendominasi seluruh kerangka pikir negara dalam arah kebijakan penegakan pelanggaran HAM. Artinya, penegakan HAM sangat tergantung pada menguntungkan tidaknya upaya penegakan tersebut bagi kepentingan pemodal. Banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan multinasional (TNC's/MNC's), khususnya terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat (*indigeneous people*), namun negara tak mampu melakukan tindakan apapun, untuk menghentikan semua perilaku tersebut. Asset-aset yang dimiliki oleh masyarakat begitu saja dirampas

oleh para pemilik modal, sementara negara dengan alasan menjamin keamanan investasi melakukan pembiaran terhadap semua tindakan tersebut.

Kelima, belum terlihatnya *political will* dari pemerintah berkuasa untuk menyegerakan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, semuanya masih berupa slogan dan ucapan semata. Dapat dikatakan, pemerintahan sekarang masih merupakan representasi dari kekuatan-kekuatan lama, yang sebagian diantaranya adalah para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Sehingga pilihan kebijakan untuk membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dikhawatirkan akan dapat menurunkan legitimasi pemerintahan yang berkuasa saat ini. Bahkan sampai saat ini masih terlihat upaya-upaya menghambat pelaksanaan penegakan hukum hak asasi manusia. *Political will* ini juga sangat dipengaruhi oleh pemilik kepentingan yang salah satu diantaranya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang juga menduduki kursi mayoritas dalam pemerintahan yang berkuasa. Peran dan posisi penting TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan pemerintahan suatu rezim, berakibat pada kuatnya posisi tawar yang dimilikinya dalam menentukan 'cara' penegakan hukum (Prasetyo, 2002). TNI tidak hanya membentengi negara dari ancaman keamanan eksternal, tetapi juga membentengi rezim dari tindakan-tindakan yang dianggap merong-rong otoritas pemegang kekuasaan.

Keenam, tidak cukup kuatnya peraturan dan instrument-instrumen negara untuk menjamin ditegakkannya hak asasi manusia. Meskipun konstitusi Indonesia pasca-amandemen telah secara mendetail memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan Indonesia telah juga meratifikasi sejumlah instrument internasional pokok hak asasi manusia, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), namun pada kenyataannya penegakan hak asasi manusia masih menderita lumpuh layu. Seluruh instrument hak asasi manusia tersebut bermasalah pada tingkat implementasi, akibat tidak mendukungnya tradisi dunia peradilan kita, yang masih dibelunggu positivisme yuridis. Sementara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, meski telah menyantumkan beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan (*murder*), perampasan kemerdekaan (*imprisonment*), penyiksaan (*torture*), dan perkosaan (*rape*), namun hanya mengakomodasi jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), yang mempunyai perumusan dan sebab sangat berbeda dengan kejahatan hak asasi manusia. Dengan kata lain, KUHP tidak dapat menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat, dan walaupun pada hakikatnya sebagian besar norma-norma hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, namun tidak semua hak asasi manusia dapat dilindungi oleh hukum pidana (Muladi, 2000:55).

Dari keseluruhan faktor diatas, yang menghambat proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yang merupakan representasi dan akumulasi dari penyebab-penyebab tersebut, yaitu kemauan (*willing*) dan kemampuan (*ability*). Padahal, kedua bagian inilah yang kemudian dipakai sebagai landasan oleh dunia internasional untuk menyempurnakan sistem peradilan nasional, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam statuta pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*) atau dikenal dengan Statuta Roma. Prinsip mendasar tersebut adalah bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional.⁷ Hal ini berarti Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menjadikannya dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, ketika sistem nasional yang ada telah benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*), untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan tindak kejahatan yang terjadi.⁸ Kendati sulit juga untuk menentukan standar tertentu, untuk dapat menentukan ketidakmampuan dan ketidakmauan yang ditentukan di dalam Statuta Roma ini.

Sistem peradilan hak asasi manusia di Indonesia mempunyai sandaran hukum pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU tersebut, dikenal ada dua jenis pelanggaran HAM yang digolongkan sebagai Pelanggaran HAM yang berat, yaitu (a) kejahatan genoside, dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹ Yang dimaksud dengan kejahatan genoside adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan

⁷ Pasal 1 Statuta Roma.

⁸ Pasal 17 Statuta Roma.

⁹ Pasal 7 UU No.26 Tahun 2000.

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.¹¹

Melihat dari definisi di atas, maka kasus yang marak di Indonesia adalah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Mulai dari kasus Aceh, Trisakti, Penculikan aktivis, Pembumihangusan Timor-timur pasca-jajak pendapat, yang kesemuanya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berat. Kesemuanya dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Masalah utamanya sekarang, adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan sistem peradilan Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, sehingga ada kesan bahwa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat dengan seenaknya hidup di Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya analisa mendalam tentang sistem peradilan hak asasi manusia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan sistem peradilan tersebut agar dapat menjadi analisis kreatif untuk penegakan HAM di Indonesia.

Bersandar pada beraneka persoalan di atas, sangat dirasakan urgensi untuk mengadakan upaya-upaya perbaikan terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Pada level instrument, perbaikan yang bukan ditekankan hanya sekedar menambal peraturan-peraturan yang bermasalah tersebut, tetapi juga kemudian perlu membuat peraturan-peraturan baru, seperti misalnya hukum acara yang lebih jelas, penjelasan ulang terhadap definisi-definisi yang distortif, hingga penyamaan visi dari sistem peradilan HAM. Hal ini otomatis juga melibatkan upaya capacity building bagi para aparat penegak hukum, yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang menggunakan mekanisme peradilan. Dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, diharapkan akan ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan oleh jaksa atau hakim.

Masyarakat sipil pun memegang peranan penting dalam mengawal semua proses-proses di atas. Selain memastikan bahwa peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dilaksanakan secara imparial, independen, dan berkeadilan, masyarakat sipil juga bisa menciptakan alternatif-alternatif penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Peran serta masyarakat sipil juga penting untuk memberikan tekanan kepada pemerintah, untuk terus berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Termasuk di dalamnya mengajak masyarakat internasional, untuk memberikan tekanan kepada pemerintah demi terciptanya keseriusan pemerintah, dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat. Segala tindakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya terjebak dalam logika positivistik dan legalis yuridis, yang tidak didasari rasa keadilan, tetapi sekedar upaya untuk mencari jalan lepas dari jeratan hukum.

Beban Berat Kaum Muda

Dahulu, ketika Soeharto berkuasa, kaum muda yang memperdalam atau apalagi memperjuangkan hak asasi manusia, akan dituduh sebagai komunis. Tetapi di sisi lain, mereka tidak konsisten juga, dengan mengatakan bahwa nilai-nilai HAM itu datang dari Barat. Ruang gerak aktivis muda hak asasi manusia, dipersempit sebegitu rupa, sehingga tidak bisa menyebarkan gagasan HAM, apalagi sampai pada menginstitutionalisasi HAM.

¹⁰ Pasal 8 UU No.26 Tahun 2000.

¹¹ Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000.

Namun sekarang jaman sudah berubah, cerita Semendawai, yang juga mantan aktivis mahasiswa tahun 1980-an di Jogjakarta.

Jaman makin terbuka, akses informasi bisa didapat dari mana pun, bahkan setiap waktu. Artinya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan, tidak tahu dan tidak mengerti hak asasi manusia, karena setiap jam, media massa memberitakannya. Oleh karenanya, kesempatan yang begitu luas itu, harus dimanfaatkan kaum muda untuk lebih mendalami dan mengetahui seluk-beluk hak asasi manusia.

Akan tetapi dari penuturan Imam Aziz, terungkap fakta yang sebaliknya, dari survei yang dilakukan Syarikat di berbagai daerah, diperoleh informasi bahwa tidak banyak generasi muda yang mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa 1965, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan, hingga tahun 1980-an. Kasus-kasus seperti Tanjung Priok, Talangsari, itu sudah tidak dikenal lagi oleh generasi muda sekarang ini. Temuan tersebut tentunya menjadi tantangan luar biasa bagi bangsa ini ke depan, karena dibenturkan dengan ancaman amnesia kolektif yang menghinggapai kaum muda penerus bangsa. Kaum muda sekarang, tidak mengetahui jati diri bangsanya sendiri, dalam bayangan mereka, negeri ini seolah-olah aman, tak pernah ada pertumpahan darah antar bangsanya sendiri. Padahal peristiwa-peristiwa yang menyedihkan pada masa lalu, suatu saat bisa terulang kembali. Karenanya pembelajaran yang menyeluruh pada kaum muda menjadi penting dilakukan, agar mereka dalam bertindak selalu menjunjung tinggi hak asasi, baik dirinya maupun orang lain.

D. HAM dan Korporasi

Persoalan lain yang cukup menantang curah pemikiran dan perjuangan penegakan HAM di Indonesia adalah tentang kehadiran korporasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat masa kini. Salah satu bidang kerja korporasi yang cukup hangat dibicarakan akhir-akhir ini bukan hanya bagaimana implikasi dari kerja korporasi bagi tingkat produksi dan konsumsi masyarakat, melainkan juga bagaimana implikasinya bagi lingkungan hidup dan ketahanan sumber daya alam. Tampaknya tidak terlalu berlebihan jika selama limapuluh tahun terakhir tidak terdapat berita yang cukup menggembirakan tentang perkembangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Sebaliknya, berbagai regulasi yang dibuat terhadap keduanya justru dimanfaatkan untuk melayani kepentingan kelompok kecil, yaitu mereka yang memiliki kekuatan ekonomi sangat signifikan, meskipun secara kuantitas cuma segelintir tetapi dalam konteks ini merekalah yang kerap melakukan ekstraksi yang tidak ramah lingkungan. Sementara berbagai inisiatif lokal yang memiliki "kearifan" dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam tidak pernah dihargai, terkadang justru ditampik karena dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi produksi korporasi.

Hal tersebut ditengarai sebagai akumulasi dari kebijakan ekonomi-politik yang cenderung eksploitatif serta tidak mempertimbangkan empat hal, yaitu modal alam, modal individual, modal sosial, dan modal fisik (Kartodiharjo & Jhamtani, 2004: 2-3). Implikasinya, implementasi kebijakan yang ada bukan hanya telah mengasingkan masyarakat dari lingkungan dan sumberdaya alam mereka, melainkan juga semakin mempertegas kekuatan korporasi yang dengan begitu mudah serta sewenang-wenang mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Korporasi, yang awalnya tampak sebagai sesuatu yang asing, kini justru melebur dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Disadari atau tidak, kehadiran korporasi bisa dirasakan dan dilihat dari berbagai penampilan dan praktik manusia, dari mulai rambut hingga ujung kaki. Alat kosmetik untuk kecantikan, konsumsi dapur sehari-hari, pakaian, alat-alat pertanian, televisi, *handphone*, atau alat transportasi modern merupakan wujud paling konkret dari bekerjanya korporasi itu. Disinilah letak kehebatan korporasi yang menyandang dua kapasitas sekaligus, yaitu kemampuannya menembus batas negara dan kemampuannya mengumpulkan *resource* yang tidak mengenal batas.

Tabel berikut ini menunjukkan bagaimana perbandingan antara pendapatan (*income*) 10 Perusahaan terbesar dengan pendapatan (*income*) negara anggota ASEAN tahun 2009.

No.	Company	Revenue (Million US D)	ASEAN Countries	GNI (Gross National Income)
1	Royal Dutch Shell	458 361	Indonesia	458 159
2	Exxon Mobile	442 851	Malaysia	188 061
3	Wal Mart Store	405 607	Philippine	170 410
4	British Petroleum	367 053	Thailand	191 650
5	Chevron	263 159	Brunei Darussalam	10 211 b
6	Total	234 674.1	Cambodia	8 859
7	Conoco Phillips	230 764	Vietnam	77 735
8	ING Group	226 577	Lao PDR	4 595
9	Sinopec	207 814	Timor Leste	2 706

Dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh ELSAM bekerjasama dengan Perkumpulan Demos dan Fakultas Hukum Unpad (Bandung), 10 Desember 2009 yang lalu, Indriaswati Dyah Saptaningrum menguraikan gagasan yang cukup menarik tentang beberapa aspek yang perlu diwaspadai terkait kehadiran korporasi dan bagaimana implikasinya bagi perjuangan penegakan HAM di Indonesia. Paling tidak, terdapat empat dampak besar yang sangat potensial dan bahkan sudah dilakukan oleh kehadiran korporasi dalam lalu-lintas lokal-global saat ini.

Pertama, korporasi memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pembuatan kebijakan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Ditingkat internasional, korporasi memengaruhi pembuatan kebijakan di beberapa sektor penting, seperti: TABD (Trans Atlantic Business Dialogue) yang memengaruhi kebijakan komisi Eropa dan Amerika; World Business Forum for Sustainable Development (WBSD) beranggotakan lebih dari 125 korporasi termasuk Monsanto dan Novartis bertujuan membangun kerjasama antara bisnis dan forum pembangunan berkelanjutan. Korporasi juga memengaruhi institusi penelitian seperti CGIAR (Consultative Group for international Agricultural Research) dan WIPO, juga memengaruhi kebijakan badan-badan internasional PBB seperti FAO, WHO, World Water Forum.

Ditingkat nasional, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya kondisi (*conditionality*) pendukung bagi pembentukan kebijakan yang memihak bagi kepentingan korporasi. Beberapa kasus seperti pembentukan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air; UU kepailitan dan peradilan niaga yang diantaranya mengatur tentang reformasi finansial; liberalisasi sektor-sektor publik, seperti listrik, kereta api, PDAM; terhambatnya usulan Rancangan Undang-undang (RUU) pengendalian dampak tembakau.

Dari berbagai kebijakan yang dipengaruhi itu, terdapat beberapa karakter umum yang bisa dilihat sebagai 'intervensi' korporasi, seperti pemotongan rantai birokrasi dengan mengupayakan adanya sistem perijinan atau administrasi satu atap sehingga korporasi lebih mudah dan mulus dalam mengurus setiap administrasi mereka, dimasukkannya ketentuan tentang kesamaan kedudukan bagi tiap entitas yang pada intinya untuk menghilangkan struktur perlindungan pada kelompok usaha tertentu.

Kedua, terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbentuk kekerasan, pengabaian hak masyarakat adat, pengusuran, dan pengabaian kelestarian lingkungan. Beberapa kasus bisa dirujuk, yaitu: penggunaan Brimob dalam kasus PT NHM (Nusa Halmahera Mineral) Vs Masyarakat Adat Tomabaru dan DumDum – di Malifut dalam pengusuran dari Hutan Adat Toguraci tahun 2003-2004 (ditengarai terdapat sekitar 35.000 USD per tahun diberikan pada Brimob sebagai uang keamanan); penggunaan satuan militer melalui Inpres 4/2001 di wilayah eksploitasi Mobil Oil di Aceh; kasus Exxon Mobile Vs 11 warga Aceh yang

difasilitasi oleh International Labour Rights Foundation (ILRF); penggunaan Brimob dalam kasus Pargulaan Vs Lonsum (2006).

Ketiga, kemampuan memengaruhi proses peradilan. Satu hal yang harus diwaspadai adalah bahwa korporasi dan/atau entitas bisnis kerap memengaruhi proses peradilan dimana kasusnya dikhawatirkan berimplikasi pada runtuhnya sisi baik korporasi. Penggunaan prosedur gugatan perdata dengan sanksi denda yang tidak proporsional dikaitkan dengan keluhan/ pengaduan konsumen. Hal ini tampaknya ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh korporasi sekaligus sebagai intimidasi, ancaman, atau peringatan marah dari korporasi bagi siapapun yang bernai melawan mereka. Misalnya beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, seperti:

1. Kasus Prita Vs Rumah Sakit Omni International dimana Prita didenda sebanyak 204 Juta rupiah
2. Kasus Kho Seng Seng Vs PT Duta Pertiwi dengan ancaman 17 miliar
3. Wenny Kwee Mulan Vs PT Duta Pertiwi.
4. Penerapan sanksi pidana yang tidak proporsional, seperti:
5. Nenek Minah Vs PT Rumpun Sari Antan (2009)
6. Prita Vs Rumah Sakit Omni Internasional (2009)
7. Manisih dkk Vs PT Segayung (ditahan)
8. Agus Vs PT Duta Pertiwi (ditahan)
9. Sebelas (11) warga Pargulaan Vs Lonsum

Keempat, melibatkan kekuatan atau sumberdaya politik dalam menyelesaikan kasus tertentu. Kasus yang paling populer dan tidak selesai hingga saat ini adalah kasus Lumpur yang melibatkan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk hal yang keempat ini, Rudi Satrio, salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa yang mengerikan adalah jika korporasi bergandeng mesra dengan negara, maka sangat sulit untuk melakukan perlawanan terhadapnya. Kalaupun *tokh* setiap kasus harus diselesaikan melalui jalur, prosedur, dan mekanisme hukum formal, maka kesulitan lain akan muncul karena setiap korporasi selalu memiliki kumpulan ahli yang setiap saat siap menjadi tameng pelindung bagi korporasi.

Kehadiran korporasi, bagaimanapun bentuknya tetap menjadi persoalan – meskipun terkadang ia juga dibutuhkan – oleh masyarakat. penerapan sistem demokrasi disatu sisi bisa berkontribusi positif bagi pembendungan terhadap upaya-upaya korporasi untuk melakukan eksploitasi yang merugikan, tetapi disisi lain juga rawan terhadap intervensi kekuatan modal yang melemahkan demokrasi itu sendiri. Artinya, jika demokrasi dengan salah satu pilarnya adalah tegaknya kebijakan, maka sangat tidak mungkin – bahkan sudah banyak contoh kasus – dimana kebijakan hukum di negeri ini yang sulit terlepas dari campur-tangan kepentingan korporasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk merespon (kritik, perlawanan) terhadap korporasi? Indriaswati Dyah Saptaningrum mengatakan bahwa yang perlu dikembangkan saat ini adalah perlunya aturan hukum secara internasional yang ketat, atau membentuk inisiatif-inisiatif global, serta mempertegas jurisprudensi di tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan kompensasi yang harus ditanggung oleh korporasi yang melakukan tindakan merugikan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya secara tegas untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak kejahatan atas atau untuk korporasi.

Perlunya membangun pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya memiliki peluang dalam proses finalisasi Rancangan KUHP yang sampai saat ini belum selesai. Alasan untuk memasukkan dan mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi lebih disebabkan oleh adanya status korporasi sebagai subjek hukum dan yang kedua terdapatnya doktrin *strict liability dan vicarious liability*. Doktrin *strict liability* mengedepankan adanya pertanggungjawaban pidana yang bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) pelakunya. Sedangkan doktrin *vicarious liability* mengatur semacam pengalihan beban atau pertanggungjawaban pidana dari pihak pelaku ke pihak pemberi tindakan. Maksudnya, korporasi sebagai badan yang memberikan kewenangan tindakan atau pekerjaan bagi para pegawainya, mandatarisnya, atau kuasanya, maka mereka inilah yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya (Steni & Susilaningtias, 2007: 74-75).

Sementara Rudi Satrio menyarankan agar kasus-kasus yang melibatkan korporasi dengan warga negara lebih baik diselesaikan melalui mediasi atau tuntutan melalui perdata. Artinya, aspek legalitas harus ada secara tegas

dan jelas. Dalam konteks terdapatnya kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, maka perangkat hukum adat bisa digunakan, karena perangkat hukum adat itulah yang bisa dijadikan sebagai salah satu perangkat hukum yang bisa melindungi kehidupan masyarakat dan juga melindungi hak asasi mereka.

Dalam suasana keterbukaan saat ini, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan media sebagai akses untuk membongkar kedok kejahatan korporasi. Kasus yang menimpa Prita misalnya, meskipun kemudian tidak menghilangkan aspek hukum dan keangkuhan korporasi, tetapi bisa memperlihatkan adanya wajah buruk dan arogansi dari korporasi itu. Pembongkaran-pembongkaran kedok kejahatan korporasi melalui media yang dilakukan secara terus-menerus bukan hanya akan memengaruhi dan mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih berwawasan HAM, melainkan juga bisa menumbuhkembangkan solidaritas sosial sebagai kekuatan melawan kejahatan-kejahatan besar yang sulit disentuh. []

BAB V

Penutup: Kaum Muda dan Harapan Penegakan HAM

Demikian rumitnya persoalan yang sedang melingkupi kaum muda terkait dengan perjuangan penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, tentunya menjadi penting untuk mendorong kaum muda sebagai subjek aktif yang mampu meresapi gagasan HAM serta menjadikannya sebagai inspirasi melakukan gerakan sosial dalam skala yang lebih luas. Persentuhan kaum muda dengan persoalan sosial sehari-hari kerap membuat mereka belum memahami bagaimana dan dimana posisi HAM dalam konteks kehidupan negara dan kewarganegaraan. Kaum muda merasa gamang ketika di satu sisi mereka dihadapkan pada isu-isu yang dianggap cukup sensitif secara sosial, seperti makin maraknya tindakan beberapa kelompok masyarakat yang menghakimi kelompok lain yang berbeda agama atau keyakinan.

Julian, salah satu mahasiswa UNPAD Bandung melontarkan keresahan itu dan merasa berada pada posisi dilematis bagaimana menyikapinya. Menanggapi keresahan yang dirasakan Julian di atas, Arif Mustofa (Ketua Umum PB-HMI) menyatakan bahwa negara semestinya cukup mengurus wilayah publik, bukan privat. Agama merupakan wilayah privat, sehingga negara tidak usah turut campur. Tetapi negara harus turut campur, ketika ada kelompok tertentu yang melakukan pengrusakan terhadap tempat-tempat ibadah kelompok agama tertentu, karena hal ini sudah masuk ke wilayah publik. Ada pidana di dalamnya, sehingga itu menjadi urusan negara untuk menyelesaikannya. Negara melindungi semua agama dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat, soal keyakinan biarkan umat menyelesaikannya sendiri, dengan catatan tidak menggunakan instrument kekerasan dalam penyelesaiannya. Senada dengan Arif, Mambero Rumakie menambahkan, kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan negara tidak perlu mengaturnya. Selama ini seolah-olah hanya enam agama yang diakui negara, sedangkan di luar itu sesat. Itu tidak benar. Selama keyakinan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk menjalankan keyakinannya, maka negara wajib memberikan perlindungan.

Sementara dalam benak Rendi Anggara, mahasiswa Fakultas Hukum UNPAD, ketika mendengar frasa hak asasi manusia, maka yang terbayang adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini memperlihatkan betapa massifnya kejahatan-kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara ini sehingga apa yang mengendap dalam pikiran kaum muda tentang hak asasi adalah justru bentuk pelanggarannya, bukan apa itu hak asasi manusia dan keharusannya untuk ditegakkan. Kasus tentang kebanyakan masyarakat miskin dan kelas bawah yang terkena kasus pidana tetapi tidak mendapatkan bantuan hukum memperlihatkan kemangkiran negara sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan bagi warganya.

Menghadapi beragam tantangan di atas, menurut Mambero Rumakie, kaum muda harus menyiapkan beberapa hal, diantaranya adalah: *Pertama*, membangun budaya toleransi kaum muda, untuk menghargai keberagaman Indonesia. Hal ini dapat dilakukan organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi, supaya keberagaman tidak hilang ditengah jalan; *Kedua*, mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Harapannya semuanya dapat diselesaikan dengan adil dan benar melalui mekanisme judicial; *Ketiga*, perlu penguatan diskursus hak asasi manusia, sehingga kaum muda dapat memahami hak asasi manusia secara menyeluruh, mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, serta dapat merespon secara cepat produk-produk legislasi yang sifatnya diskriminatif; *Keempat*, melakukan pemantauan langsung atas tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara, diskriminasi gender, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya; *Kelima*, pemuda harus secepatnya melakukan konsolidasi, untuk mengawal proses perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, dan melakukan tekanan-tekanan secara massif terhadap semua bentuk pelanggaran hak asasi.

Untuk terus melawan lupa, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, harus dilakukan secara bersamaan, baik yang melalui jalur hukum, menggunakan ranah kultural, maupun pendekatan yang lebih ideologis, dengan mengubah penulisan sejarah. Dikatakan Imam Aziz, bilamana kesemua mekanisme tersebut tidak dilakukan secara berbarengan, ada kemungkinan salah satu persoalan terselesaikan, tetapi ada hal-hal lain yang tetap mengganjal. Kaum muda harus terus diajak untuk melawan lupa, dan tahu masa-masa kelam

bangsanya, supaya terus ada langkah penyelesaian, dan masa-masa kelam itu tidak lagi terulang di masa mendatang.

Dengan setumpuk persoalan yang menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan kaum muda, seperti turut serta mendorong pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci, untuk dapat menjerat seluruh pelaku *extraordinary crime*, yang gagal diperankan oleh peraturan perundangan saat ini. Termasuk di dalamnya amandemen UU Pengadilan HAM, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Hukum Pidana, dan UU Hukum Acara Pidana.

Khusus bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, ikut mengembangkan studi hukum kritis, untuk melawan belenggu positivisme hukum, juga penting demi pengungkapan kebenaran di masa lalu. Paradigma yang menyatakan, hukum adalah preskripsi terbatas berdasarkan kerangka legal atau perundang-undangan, telah menjadikan sesat pikir dalam penegakan hukum. Pemikiran ini menjadikan hukum selalu terpisah dari faktor-faktor sosial-politik, tidak saling interkoneksi tetapi terlepas satu sama lain. Akibatnya, adil menurut hukum dimaknai sekedar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seorang aparat penegak hukum dikatakan telah bertindak adil, bilamana tindakan atau keputusan yang diambilnya telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan, meskipun keputusan itu luput dari pertimbangan kemanusiaan dan spiritualitas.

Keadilan hukum didistorsi sedemikian rupa, sebatas otak-atik suatu pasal undang-undang, untuk dijadikan dasar memenangkan perkara. Penafsiran tekstual-gramatikal tentang hukum, dengan dalih kepastian hukum itulah, yang selama ini turut serta menyuburkan dan menguatkan praktik mafia hukum. Para mafia hukum bersembunyi dibalik kelindan pasal-pasal hukum.

Bahwa kepastian hukum itu penting, tetapi keadilan substantif menjadi lebih penting untuk ditegakan, guna menghindari 'perilaku koruptif' yang dibungkus dengan kepastian hukum. Lebih ironis lagi, jika pasal hukum yang menjadi alasan kepastian hukum, justru dibuat dengan tindakan manipulatif-koruptif, yang di dalamnya diintervensi oleh kekuatan para mafia hukum, yang menjadikan peristiwa yang sesungguhnya terjadi tidak mampu terungkap di ruang pengadilan.

Tidak adanya lembaga negara khusus yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran, dan melakukan rekonsiliasi atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, juga menjadi persoalan serius penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, kaum muda harus pula berperan untuk mendorong pemerintah membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang undang-undang pembentukannya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena keinginan satu kelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi, dan perubahan sejarah bangsa ini. Tanpa adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, keinginan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran di masa lalu, akan kian jauh panggang dari api.

Kaum muda terdidik juga harus terus mengupayakan proses diseminasi maupun edukasi, bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentang hak asasi manusia. Sehingga HAM tidak menjadi wacana eksklusif, yang hanya dibicarakan orang-orang tertentu, dalam forum-forum tertentu. HAM sudah seharusnya menjadi kesadaran kolektif bersama. Karena itu menjadi tugas berat kaum muda untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kewargaan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Beban kaum muda tidak lagi sekedar melakukan perubahan kepemimpinan dari seorang tiran ke demokrat, tetapi harus pula turut menyemai nilai-nilai kewargaan.

Masa lalu, masa dulu, harus dihempaskan jauh-jauh dari pikiran kaum muda. Muda berjuang melawan lupa. Menyitir seorang pepatah lama, bahwa masyarakat atau orang yang melupakan masa lalu, akan dikutuk mengulangi peristiwa masa lalu. Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi peristiwa-peristiwa berdarah di masa lalu, tantangannya adalah bagaimana kita melawan lupa, melawan amnesia kolektif.

Untuk melaksanakan itu semua, di kalangan kaum muda sendiri dibutuhkan adanya *solidarity makers*. Ia dibutuhkan untuk membangun komitmen sosial secara bersama dan terpadu di antara kelompok-kelompok kaum muda. Selain itu, *solidarity makers* ini juga penting untuk menghindari kecenderungan saling

menyalahkan antar kelompok kaum muda. *Opinion leaders* yang dibentuk melalui *leadership training* juga masih dibutuhkan oleh kaum muda. Para *opinion leaders* inilah yang akan membangun asosiasi-asosiasi kaum, sekaligus pula memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi mis-persepsi dalam perjuangan. Dengan itu semua, ciri pemuda sebagai pendobrak, mungkin masih dapat dipertahankan kesinambungannya, meski beban sejarah juga musti ditinggalkan. Kaum muda harus bergerak dengan tolok ukur baru, mengusung isu-isu universal untuk diinternalisasikan ke masyarakat, dan salah satu yang penting adalah hak asasi manusia. Jikalau tak ingin ditinggalkan, kaum muda harus mewarnai peradaban, bukan hanya menjadi pecundang dalam suatu peradaban. []

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1982. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *KOMNAS HAM: Sub-sistem dalam Sistem Perlindungan HAM*, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, Oktober 2004.
- Dembour, Marie-Benedicte. 2001. "Following the Movement of a Pendulum: between Universalism and Relativism" dalam Jane K. Cowan, et.al (eds.) *Culture and Rights. Anthropological Perspectives*. UK: Cambridge University Press.
- Eko Prasetyo, 'Menunggu Godot', *Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI*, dalam Jurnal Unisia UII, 2002.
- Fauzie Syaib, *Organisasi Kemahasiswaan: Upaya Mencari Bentuk Baru*, Laporan Prisma, edisi No. 6 Tahun XVI, Juni 1987.
- Feinberg, Richard. 2007. "Dialectics of Culture: Relativism in Popular and Anthropological Discourse," *Anthropological Quarterly*, 80 (3).
- Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, Hira. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Inonesia Modern 1200-2004*, Bandung: Serambi, 2005.
- Muhammad Fajrul Falaakh (ed), *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Agustus 2001.
- Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, 2000.
- Nur Iman Subono dan Ade Armando, *Angkatan Muda dan Masalah Kenegaraan*, dalam Prisma, edisi No. 6 Tahun XVI, Juni 1987.
- Perusek, David. 2007. "Grounding Cultural Relativism," *Anthropological Quarterly*, 80 (3).
- Redaksi Prisma, *Generasi Muda dan Masa Depan*, dalam Prisma, edisi No. 6 Tahun XVI, Juni 1987.
- Saptaningrum, Indriaswati D. 2009. *Mengkajiulang Dampak Kehadiran Korporasi dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia*. Makalah presentasi panel di Unpad (Bandung), 10 Desember 2009.
- Smiers, Joost. 2009. *Arts Under Pressure*. Yogyakarta: Insistpress.
- Sjahrir, *Pilihan Angkatan Muda: Menunda atau Menolak Kekalahan*, dalam Prisma, edisi No. 6 Tahun XVI, Juni 1987.
- Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, Mengadili: Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi*. Jakarta: ELSAM, 2000.
- Steni, Bernardinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam dalam berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Seri Position paper Reformasi KUHP No.3/2007. Jakarta: HuMa dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Talbott, William J. 2005. *Which Rights Should be Universal?* New York: Oxford University Press.
- Tempo*. Edisi 21-27 Desember 2009.
- Turner, Terence. 1997. "Human Rights, Human Difference: Anthropology's Contribution to an Emancipatory Cultural Politics," *Journal of Anthropological Research*, Vol. 53, No. 3, Universal Human Rights versus Cultural Relativity (Autumn).

Profil ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga sepejuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengurus:

Ketua	: Sandra Moniaga, S.H.
Wakil Ketua	: Ifdhal Kasim, S.H.
Sekretaris	: Roichatul Aswidah, M.Sc.
Bendahara I	: Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M.
Bendahara II	: Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan: Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan sumberdaya HAM: Zainal Abidin, S.H.

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, S.S.

Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi, Daywin Prayogo, SIP.; Irene Lekahena, S.H.

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id/ Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary